

UMAR NAIN

WISATA PEMBANGUNAN DESA

Suatu Autokritik



WISATA PEMBANGUNAN DESA: Suatu Autokritik

UMAR NAIN

WISATA PEMBANGUNAN DESA:

Suatu Autokritik

Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik

Penulis: Umar Nain

Pemeriksa bahasa: Robandi

Desain sampul dan isi: Narto Anjala

Kalibrasi dan cetak: Amongkarta & Insistpress

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik / Umar Nain / Yogyakarta:

Insistpress & Amongkarta, 2018.

15 x 23 cm; xii + 188 halaman.

1. Pariwisata 2. Pembangunan Desa

I. Judul

ISBN: 978-602-0857-66-4

Edisi pertama, November 2018

Kerjasama Penerbitan:

INSISTPress

Jalan Raya Kaliurang Km. 18, Dusun Sambirejo, Desa Pakembinangun,

Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, 55582

Tel. /SMS/WA: +62 851 0259 4244. Faksimile: +62 274 896403;

E-mail: press@insist.or.id.

Amongkarta

Kavling Taman Bunga No. 11 Gg. 4, Dayakan, RT. 06 RW. 36.

Desa Sardonoarjo. Kec. Ngaglik

Kab. Sleman. Provinsi DI Yogyakarta

Email: amongkarta@gmail.com

Dipersembahkan kepada:

- 1. Eni Sulistyaningsih, istriku tercinta yang mengabdikan diri dibidang pembangunan desa di Kabupaten Bulukumba.*
- 2. Abdul Rasyid Nain, Kepala Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba.*
- 3. Natsir Nain, petugas lapangan ke luarga berencana di Kabupaten Bulukumba.*

DAFTAR ISI

Persembahan — v

Daftar Isi — vii

Kata Pengantar — ix

BAB I PENDAHULUAN — 1

A. Wisata — 6

B. Pembangunan — 9

C. Desa — 14

D. Pembangunan Desa — 18

E. Autokritik — 22

BAB II WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA — 35

A. Siapa Wisatawan Pembangunan Desa — 36

B. Ciri-Ciri Wisatawan Pembangunan Desa — 42

C. Deskripsi Kegiatan Wisatawan Pembangunan Desa — 53

D. Kritik Wisatawan Pembangunan Desa — 56

BAB III FENOMENA WISATA PEMBANGUNAN DESA — 63

A. Meningkatnya Kunjungan Orang Luar Ke Desa — 66

B. Maraknya Perjalanan Dinas Ke luar Desa — 77

C. Meningkatnya Perjalanan Dinas Ke luar Daerah — 83

BAB IV KUNJUNGAN ORANG LUAR KE DESA	— 95
A. Perilaku Orang Luar	— 96
B. Beberapa Kesalahan Orang Luar	— 103
C. Dampak Kunjungan Orang Luar	— 109
D. Mengatasi Dampak Kunjungan Orang Luar	— 110
BAB V PERJALANAN STUDI BANDING	— 113
A. Persiapan Sebelum Studi Banding	— 123
B. Kegiatan Di Daerah Tujuan	— 129
C. Replikasi Hasil Studi Banding	— 131
D. Dampak Perjalanan Studi Banding	— 133
E. Mengurangi Dampak Studi Banding	— 136
BAB VI PERJALANAN DINAS Ke luar DAERAH	— 139
A. Penugasan Aparatur Pemerintah Daerah	— 141
B. Bentuk Kegiatan Di Daerah Tujuan	— 142
C. Pembinaan Dan Fasilitasi Di Desa	— 144
D. Dampak Perjalanan Aparatur Pemerintah Daerah	— 145
E. Menekan Dampak Perjalanan Aparatur Pemerintah Daerah	— 146
BABVII WISATA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	— 149
A. Perjalanan Program Dan Kegiatan	— 151
B. Dampak Wisata Program Dan Kegiatan	— 154
C. Solusi Wisata Program Pembangunan Desa	— 158
BABVIII BIARKAN TETAP BERJALAN	— 161
A. Manfaat Dan Kerugian Masyarakat Desa	— 170
B. Manfaat Dan Kerugian Di Daerah Tujuan	— 176
Daftar Pustaka	— 181
Tentang Penulis	— 187

KATA PENGANTAR

KETIKA penulis mengabdikan diri secara formal dalam bidang pembangunan desa sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 2008, sekitar dua dasawarsa di Kabupaten Bulukumba cukup banyak fenomena yang berkembang dalam pembangunan desa, namun luput dari pengamatan penulis. Fenomena dimaksud adalah wisata pembangunan desa, suatu terminologi yang dikemukakan oleh Robert Chambers (1987) dalam bukunya *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Wisata pembangunan desa adalah suatu perjalanan orang luar (outsiders) ke desa yang ditandai dengan singkatnya waktu kunjungan dengan tujuan mencari informasi.

Pembahasan mengenai wisata pembangunan desa merupakan suatu tema yang sangat spesifik karena masih kurang didiskusikan dan dipublikasikan dalam bentuk buku. Buku ini berjudul *Wisata Pembangunan Desa: Suatu Autokritik*. Pada awalnya penulis ragu untuk menyelesaikan buku ini sehingga naskahnya hanya tersimpan dalam arsip karena penulis berasumsi apa benar ada wisata pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan penulis selama bekerja di bidang pembangunan desa maka dengan mempelajari fenomenanya di lapangan keraguan itu berangsur-angsur mulai hilang. Apalagi setelah penulis terlibat secara langsung selaku pembina dan fasilitator pembangunan desa, maka semakin menguatkan keyakinan penulis bahwa wisata pembangunan desa ada benarnya, sehingga menarik untuk dikaji dan ditulis dalam suatu buku.

Melalui keterlibatan penulis dalam pembangunan desa maka untuk pembahasan buku ini ada yang diuraikan dengan autokritik. Disadari bahwa tidak mudah melakukan autokritik karena sama saja menampar diri sendiri atau memperlihatkan kelemahan yang selama ini disimpan sebagai rahasia pribadi. Dengan melakukan autokritik maka penulis ingin menunjukkan bahwa segala kelemahan dari wisata pembangunan desa tidak perlu disembunyikan di era keterbukaan saat ini. Dengan memahami kelemahan yang terjadi paling tidak ada upaya untuk memperbaikinya, karena tampaknya wisata pembangunan desa sulit dihindari karena merupakan kunjungan yang mempertemukan orang luar dengan masyarakat desa.

Berangkat dari keyakinan itu lalu penulis mengamati jika ada kunjungan orang luar ke desa yang mirip dengan kunjungan yang dilakukan oleh wisatawan. Kunjungan dilakukan dalam waktu singkat, mengutamakan unsur piknik dari pada menambah informasi atau pengetahuan dan waktu kunjungan lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial di lapangan. Diakui agak sulit kita untuk memahami wisata pembangunan desa apabila kita tidak terlibat secara langsung dalam suatu kunjungan pertemuan di desa. Perjalanan yang dilakukan penulis selama mengabdikan diri dalam bidang pembangunan desa tampaknya seperti model wisata sebagaimana dideskripsikan di atas.

Berkembangnya wisata pembangunan desa yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan orang luar ke desa memerlukan pembahasan secara sistematis, sehingga dapat dipahami dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam pembangunan desa. Disadari bahwa wisata pembangunan desa sulit dihindari, sehingga kelemahan yang terjadi dapat diatasi dengan mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan desa. Berkurangnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa wisata pembangunan desa bukan merupakan kegiatan yang mubazir, yang hanya membuang waktu, tenaga, pikiran dan dana.

Jika wisata pembangunan desa selama ini hanya diramaikan dengan kunjungan orang luar ke desa, namun seiring dengan upaya

akselerasi pembangunan desa maka dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan luar biasa. Perkembangan yang terjadi karena terbukanya ruang dari kalangan dari dalam desa sendiri untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah dalam bentuk studi banding. Dengan harapan bahwa setelah kembali ke desanya dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari daerah kunjungan mereka. Maraknya kegiatan studi banding seringkali menjadi sorotan masyarakat terkait dengan dana perjalanan dinas yang dipakai sehingga memengaruhi keuangan desa.

Selain itu perkembangan lain yang terjadi dalam kaitannya dengan wisata pembangunan desa adalah meningkatnya perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan oleh aparat sipil negara, dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kapasitas agar setelah kembali mampu melakukan pembinaan dan fasilitasi melalui transformasi pengetahuan kepada masyarakat desa sesuai tugas pokok dan fungsinya. Perjalanan dinas untuk peningkatan kapasitas perlu dilakukan dengan hati-hati, jika tidak ingin menjadi sorotan masyarakat seperti perjalanan studi banding yang sampai saat ini masih dinilai pro kontra di masyarakat.

Fenomena wisata pembangunan desa yang tidak kalah menariknya untuk dibahas adalah wisata program dan kegiatan pembangunan desa, yang ditandai dengan gencarnya suatu rezim pemerintahan melancarkan program dan kegiatan ke desa, namun disayangkan bahwa banyak di antara program tersebut tidak berkelanjutan. Program dan kegiatan yang disosialisasikan masuk ke desa ditandai dengan pembentukan lembaga baru sebagai simbol untuk diketahui dan dikenal masyarakat desa. Program pembangunan cukup populis di masanya namun setelah pergantian rezim pemerintahan menjadi redup, karena digantikan program baru dari rezim yang baru. Program yang diwisatkan dari suatu rezim pemerintahan mulai orde baru sampai orde reformasi diuraikan pada bagian yang mendekati pembahasan terakhir dari buku ini.

Terlepas dari pro kontra wisata pembangunan desa maka tampaknya sulit dihindari sehingga dapat dikatakan biarkan tetap

berjalan, namun di balik itu muncul pertanyaan siapa yang menerima manfaat dan siapa yang dirugikan. Apakah masyarakat desa menerima manfaat dan kerugian dan juga daerah tujuan menerima manfaat dan kerugian dari wisata pembangunan desa? Untuk mengetahui semua jawaban atas pertanyaan tersebut dibahas pada bagian terakhir dalam buku ini.

Dengan kehadiran buku ini rasanya kurang bijak jika tidak diucapkan terima kasih. Terima kasih kepada isteriku Eni Sulistyaningsih karena upaya yang dilakukan dalam menyiapkan bahan tulisan. Terima kasih pula kepada Kepala Desa Bulolohe dan Kepala Desa Kambuno atas masukan yang diberikan guna melengkapi penulisan buku ini. Demikian semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin !

Gowa, 10 Mei 2018

Umar Nain

BAB I ■

PENDAHULUAN

PEMBAHASAN mengenai wisata pembangunan desa merupakan suatu tema yang sangat spesifik karena masih kurang didiskusikan sebagai suatu fenomena dalam pelaksanaan pembangunan desa. Secara konvensional mendiskusikan mengenai wisata biasanya terkait dengan suatu tempat tertentu yang memiliki daya tarik untuk dikunjungi. Adapun tempat tertentu dimaksud seperti pantai, gunung, sungai, gua, tempat bersejarah, peninggalan budaya dan lain-lain. Dengan daya tarik pada suatu tempat lalu dihubungkan pada aktivitas wisata sehingga diberikan sebutan yang populer seperti wisata pantai, wisata gunung, wisata sungai, wisata ke tempat bersejarah, wisata budaya, wisata religi dan lain-lain.

Meskipun wisata pembangunan desa berbeda dengan wisata konvensional seperti disebutkan di atas, yang dicirikan dengan

adanya daya tarik untuk dikunjungi baik secara perorangan maupun berkelompok atau rombongan. Wisata pembangunan desa tidak berorientasi pada daya tarik, tetapi merupakan suatu fenomena yang terjadi dilihat dari perilaku orang luar yang berkunjung ke desa untuk melakukan kegiatan pembangunan desa. Oleh karena perilaku orang luar mirip dengan karakter dan ciri wisatawan yang datang ke tempat wisata, maka dikatakan wisata pembangunan desa.

Secara sepintas wisata konvensional ditandai dengan kunjungan dalam waktu singkat, mengutamakan unsur piknik sebagai tujuan utama dan kurang menambah pengetahuan tetapi lebih banyak kegiatan seremonial di lapangan. Para wisatawan yang datang bukan untuk melakukan perubahan di lokasi wisata. Dari keseluruhan atau sebagian dari ciri wisata konvensional yang disebutkan di atas, maka sangat memungkinkan dilakukan oleh kalangan orang luar yang datang ke desa. Apabila hal itu dilakukan dalam perjalanan mereka ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan desa, maka dapat dikatakan sebagai perjalanan wisata pembangunan desa.

Diakui agak sulit kita untuk memahami wisata pembangunan desa apabila kita tidak terlibat secara langsung dalam suatu kunjungan pertemuan di desa. Perjalanan yang dilakukan di desa dilihat sebagaimana layaknya perjalanan dinas biasa, namun setelah pertemuan berlangsung di desa lalu kemudian nampak model wisatanya. Kalangan orang luar selaku tamu yang datang dalam pertemuan di desa mulai membatasi dialog dengan masyarakat desa, karena waktu terbatas dan sekaligus ingin menunjukkan bahwa mereka dibutuhkan di tempat lain sehingga perilakunya memenuhi ciri "*kunjungan dalam waktu singkat*". Sikap sebagai orang penting semakin kelihatan setelah sering menerima telepon dan dijawab dengan ucapan kata yang datar "*tunggu sebentar karena pertemuan segera berakhir*". Jika kita cermati dalam pertemuan itu kelihatannya sedikit mengganggu, karena informasi yang disampaikan tidak sistematis sehingga memengaruhi daya tangkap masyarakat terhadap lemahnya informasi yang diterimanya. Masalah lain tampak ada kesengajaan membatasi waktu meskipun dalam pertemuan waktunya masih panjang untuk dimanfaatkan saat itu.

Oleh karena dialog terhenti maka upaya menambah pengetahuan dari masyarakat tidak terjadi, sehingga untuk tetap berlangsungnya pertemuan maka *kegiatan seremoni dikedepankan*. Selama acara seremoni berlangsung maka disitulah muncul *unsur piknik*, karena hampir semua peserta dalam pertemuan larut dalam suasana gembira. Dalam suasana gembira tampak antara orang luar dengan masyarakat desa sama-sama menikmati suguhan kuliner yang dipersiapkan oleh warga desa. Oleh karena saking senangnya sehingga secara perlahan-lahan mulai melupakan tujuan kunjungan mereka, meskipun telah direncanakan sebelumnya sesuai agenda kunjungan ke desa. Dampaknya substansi permasalahan yang akan dibicarakan dalam pertemuan sebagai inti kunjungan menjadi hilang, karena ditelan suasana kegembiraan yang banyak menyita waktu. Dengan demikian yang menjadi tumpuan kesalahan adalah waktu karena dibatasi dalam pertemuan, bukan perilaku dari orang luar itu sendiri.

Dari apa yang telah dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa fenomena seperti itu di desa sudah cukup lama berlangsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk itu Robert Chambers (1987) berdasarkan pengalamannya selaku konsultan pembangunan perdesaan menaruh perhatian yang sangat serius dilihat dari sikap kritisnya terhadap wisata pembangunan desa. Diakui Chambers bahwa fenomena wisata pembangunan desa jarang dipublikasikan dan dibahas sebagai kajian ilmiah, karena jika itu dilakukan sama saja mengungkapkan berbagai kelemahan dari kalangan orang luar selaku wisatawan pembangunan desa.

Jika sebelumnya dianggap tabu untuk dibahas karena implikasinya berdampak negatif dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun di era keterbukaan saat ini tidak perlu ditutup-tutupi lagi, sehingga masyarakat dapat mengetahuinya. Maraknya wisata pembangunan desa yang dilakukan oleh kalangan orang luar ke desa, maka perlu dilakukan kajian untuk mengetahui berbagai dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dalam pembangunan desa. Kajian ini penting agar terdapat persepsi yang sama dalam memahami wisata pembangunan desa dengan segala eksensya di masyarakat desa. Disadari bahwa

wisata pembangunan desa tampaknya sulit dihindari, sehingga kelemahan yang terjadi dapat di atasi dengan mengurangi dampak yang ditimbulkan dalam pembangunan desa.

Berkurangnya dampak yang ditimbulkan menunjukkan bahwa wisata pembangunan desa bukan merupakan suatu kegiatan yang mubazir, yang hanya membuang waktu, tenaga, pikiran dan dana. Jika selama ini wisatawan pembangunan desa hanya dilakukan oleh kalangan orang luar ke desa, maka dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi fenomena baru dengan perkembangan yang luar biasa sejalan dengan upaya akselerasi pembangunan desa. Perkembangan yang terjadi karena terbukanya ruang dari kalangan dari dalam desa sendiri untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Dengan harapan bahwa setelah kembali ke desanya dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari hasil kunjungan mereka di daerah tujuan.

Perjalanan ke luar desa bukannya tanpa alasan. Dengan argumen rendahnya kualitas sumberdaya manusia perdesaan, maka untuk meningkatkan kapasitasnya diperlukan bimbingan teknis dan pelatihan yang hanya dapat diperoleh di luar desanya. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 2017, menunjukkan bahwa jenjang pendidikan Kepala Desa didominasi lulusan SMA (62%), lulusan SMP (21%), lulusan S1(13,4%) dan lulusan S2-S3(3,6%). Dilihat dari jenjang pendidikan Kepala Desa yang hanya merupakan lulusan SMP dan SMA, maka cukup wajar jika dibutuhkan program peningkatan kapasitas Kepala desa dan Perangkat desa dalam pembangunan desa.

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dapat saja dilakukan di desa atau di Kabupaten dan Provinsi. Akan tetapi dengan adanya kunjungan lapangan kepada desa yang sukses pembangunannya di daerah tujuan dan menginginkan suasana baru, maka itulah menjadi motivasi untuk melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi. Dilihat dari hubungan konsultatif antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan hubungan kemitraan Kepala Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti kelompok-kelompok sosial ekonomi di desa.

Untuk memperkuat kedua hubungan tersebut agar tercipta kestabilan dalam pemerintahan dan pembangunan desa, maka baik unsur BPD maupun unsur lembaga kemasyarakatan desa dianggarkan pula biaya perjalanan dinas ke luar Provinsi demi peningkatan kapasitas mereka. Perjalanan aparat pemerintah desa dan BPD termasuk kelompok-kelompok sosial ekonomi di desa untuk ke luar Provinsi mengikuti bimbingan, pelatihan, kunjungan kerja, studi banding dan lain-lain merupakan fenomena baru dalam wisata pembangunan desa.

Dari hasil perjalanan mereka diharapkan ada nilai tambah setelah kembali untuk diterapkan di desanya. Mereplikasi atas keberhasilan desa yang dikunjungi, agar hasil dari kunjungannya bermanfaat bagi masyarakat desa. Akan tetapi jika hasil kunjungan yang dilakukan tidak mampu dilaksanakan di desanya setelah kembali, maka kunjungan tersebut dinilai sebagai kunjungan wisata dan tentu semakin memperkuat sisi negatif dari wisata pembangunan desa.

Selain itu berkembang pula adanya kalangan orang luar desa dari aparat pemerintah daerah yang melakukan perjalanan ke luar daerah. Mereka adalah aparat pemerintah daerah yang secara khusus melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku pembina dan fasilitator pembangunan desa. Aparat pemerintah daerah dimaksud adalah mereka yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat desa, seperti aparat pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, aparat dinas pertanian dan peternakan, petugas sosial dan petugas ke luarga berencana serta petugas kesehatan masyarakat dan lain-lain. Keseluruhan aparat pemerintah daerah yang disebutkan di atas berorientasi kepada penugasan yang berfokus kepada perbaikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Untuk membahas wisata pembangunan desa maka terlebih dulu akan dijelaskan pengertian wisata baik secara teoritis dan normatif. Pengertian secara teoritis didasarkan pada pendapat para ahli, sedangkan pengertian secara normatif mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun urgensi dari pengertian teoritis dan normatif adalah untuk memperoleh pemahaman secara

utuh mengenai wisata. Dengan pemahaman tersebut dapat dijadikan referensi dalam melakukan pengamatan dan pengkajian terhadap adanya unsur wisata dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Jika dalam pelaksanaan pembangunan desa lebih dominan unsur wisatanya, maka dapat dipastikan bahwa pembangunan desa kurang menciptakan perubahan dalam masyarakat desa. Pembangunan desa akan mengalami stagnasi karena tidak dikembangkan dalam konsep rasionalitas pendisiplinan (*governmentality*). Menurut Foucault (1991:102) *Governmentality* mengacu pada struktur administrasi negara, pola pemerintahan dan prinsip-prinsip regulasi masyarakat modern. Dampak yang terjadi adalah akselerasi pembangunan desa sulit tercapai dan bahkan masyarakat desa dapat kehilangan arah dalam pembangunan desanya. Permasalahan di desa yang substantif untuk ditangani seperti kemiskinan dan kesenjangan luput dari perhatian orang luar (*outsider*), sehingga masyarakat desa akan tetap berada dalam kerentanan dan ketidakberdayaan (*powerless*).

Berikut ini akan dijelaskan mengenai pengertian wisata, pembangunan, desa dan pembangunan desa sebagaimana diuraikan di bawah ini.

A. WISATA

Pembahasan mengenai pengertian wisata secara teoritis, normatif dan siapa wisatawan serta bagaimana karakteristiknya, yang akan diuraikan di depan dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam menjelaskan fenomena wisata pembangunan desa terutama karakteristik atau ciri-ciri wisata yang diperankan oleh orang luar selaku wisatawan pada saat melakukan kunjungan ke desa dengan berbagai kepentingan. Dengan memahami karakteristik wisata maka dapat memudahkan untuk mengenali kunjungan orang luar ke desa, perjalanan studi banding dan kunjungan perjalanan dinas ke luar daerah yang memenuhi ciri-ciri wisata sehingga dapat disebut sebagai perjalanan wisata pembangunan desa.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian wisata yang benar adalah berpergian bersama-sama, bertamasya atau piknik. Tujuan dari wisata adalah untuk memperluas pengetahuan, bersenang-senang, *refreshing*, menghibur diri dan lain sebagainya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Tanti Yuniar disebutkan bahwa wisata adalah, berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, pelesir, dan piknik atau bersenang-senang. Dari kedua pengertian dalam kamus bahasa Indonesia menunjukkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan tujuan memperluas pengetahuan, bersenang-senang dan menghibur diri.

Pengertian wisata secara teoritis dikemukakan oleh Suwanto (2004: 3) bahwa wisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekadar ingin tahu, menambah pengalaman atau pun untuk belajar. Pendapat lain mengenai wisata adalah suatu kegiatan yang bersifat bersenang-senang (*leisure*) yang ditandai dengan mengeluarkan uang atau melakukan kegiatan yang sifatnya konsumtif (Heriawan, 2004, dalam googleweblight. com)

Pengertian wisata secara normatif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas maka wisata adalah perjalanan yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok pada suatu tempat tertentu, dalam jangka waktu sementara dengan tujuan sekadar ingin tahu, menambah pengalaman, rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi yang ditandai dengan mengeluarkan uang dan bersifat konsumtif.

Selain pengertian wisata seperti diuraikan sebelumnya, maka perlu pula dijelaskan mengenai pengertian wisatawan baik secara teoritis maupun secara normatif. Secara teoritis pengertian wisatawan menurut Suwanto (2004:4) adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, jika lama tinggalnya sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Adapun pengertian wisatawan secara normatif berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

Dari pengertian secara teoritis dan normatif mengenai wisatawan dapat dikatakan bahwa wisatawan adalah seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata dengan dibatasi waktu tertentu. Dengan kata lain perjalanan wisata yang dapat dilakukan baik secara perorangan maupun dalam bentuk Tim dalam jangka waktu tertentu. Wisatawan adalah merupakan manusia biasa yang mempunyai perasaan, senang, benci, cinta, emosi dan adakalanya punya prasangka yang tidak beralasan. Wisatawan di dalam suatu perjalanan wisata tidak ubahnya seperti anak kecil yang selalu ingin diperhatikan, dimanjakan dan sama sekali tidak mau diremehkan (Yoeti, 2013: 28). Wisatawan yang akan berkunjung ke suatu tempat biasanya dipengaruhi oleh daya tarik wisata, yang memiliki nilai lebih, poin plus, kelebihan, keunggulan dan keistimewaan dari sebuah obyek wisata.

Selain dari pengertian wisata dan wisatawan sebagaimana dikemukakan di atas, maka suatu hal yang tak kalah pentingnya untuk diketahui adalah karakteristik wisata. Untuk lebih memperjelas mengenai beberapa karakteristik-karakteristik wisata sebagai berikut (Suyitno, 2001):

1. Bersifat sementara, bahwa dalam jangka waktu pendek pelaku wisata akan kembali ke tempat asalnya.
2. Melibatkan komponen-komponen wisata misalnya sarana transportasi, akomodasi, restoran, obyek wisata, toko cinderamata dan lain-lain.
3. Umumnya dilakukan dengan mengunjungi obyek wisata dan atraksi wisata.

4. Memiliki tujuan tertentu yang intinya untuk mendapatkan kesenangan.
5. Tidak untuk mencari nafkah di tempat tujuan, bahkan keberadaannya dapat memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat atau daerah yang dikunjungi.

B. PEMBANGUNAN

Terminologi pembangunan (*development*) diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman dalam pidato pelantikannya pada 20 Januari 1949. Ia menyatakan bahwa Amerika Serikat mempunyai tanggung jawab baru untuk kawasan belum berkembang yang memerlukan pembangunan, seperti Amerika Selatan, Asia, Afrika dan semua negara bekas jajahan. Negara-negara tersebut merupakan negara terbelakang yang ketika itu baru memproklamkan kemerdekaannya. Paul Hoffman dalam Jhingan (2014: 15) melukiskan suatu negara yang terbelakang ditandai oleh kemiskinan, kota yang dipadati oleh pengemis, penduduk desa yang mencari nafkah di kampung halamannya sendiri, jarang memiliki industri dan seringkali persediaan tenaga dan listrik yang tidak memadai. Pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai dan komunikasi yang ada biasanya buruk serta sebagian besar penduduk buta huruf.

Negara-negara yang terbelakang atau negara kurang berkembang tersebut kemudian dikenal dengan sebutan “negara dunia ketiga”. Pada perkembangan selanjutnya istilah dunia ketiga digunakan untuk menyebut semua negara yang masuk dalam kategori “negara berkembang” (*develoving country*) (Jamaludin, 2016: 74). Menurut Ratna Sukmayani dkk dalam Jamaludin (2016:75) disebutkan beberapa ciri utama negara berkembang, di antaranya:

1. Sebagian besar penduduk (>70%) bekerja pada sektor pertanian.
2. Industrinya berlatar belakang agraris, terutama memanfaatkan hasil kehutanan, pertanian, dan perikanan (industri sektor pertama dan sektor kedua).
3. Tenaga pertanian mengandalkan tenaga kerja manusia.

4. Luas lahan garapan relatif sempit dengan teknologi yang sederhana sehingga hasilnya tidak maksimal.
5. Pendapatan per kapita rendah.
6. Angka kelahiran dan kematian masih tinggi.
7. Tingginya angka pengangguran karena besarnya jumlah penduduk dan terbatasnya lapangan pekerjaan.
8. Pendidikan formal tersebar secara tidak merata dengan kualitas yang buruk.
9. Kelebihan jumlah penduduk yang menyebabkan tidak terjangkau atau tidak meratanya pelayanan sosial.
10. Kedudukan dan peran perempuan sangat terbatas dan cenderung dipandang sebagai kelas dua.

Dari 10 (sepuluh) ciri utama negara berkembang sebagaimana disebutkan di atas tampak bahwa masalah yang dihadapi negara berkembang begitu kompleks, sehingga posisinya seringkali dikatakan negara yang mengalami keterbelakangan. Untuk memulai memperbaiki kehidupan masyarakat di negara berkembang yang mengalami keterbelakangan, yang sering dikatakan negara dunia ketiga maka mulailah diadopsi kata “pembangunan”. Kata pembangunan (*development*) memiliki kesamaan dengan berbagai istilah, antara lain: pertumbuhan (*growth*); modernisasi (*modernization*); pemulihan, rekonstruksi (*recovery, reconstruction*); perubahan sosial (*social change*); pembangunan nasional (*nation building*); pembebasan (*liberation*) (Ndraha dalam Nurhadi, 2007: 45). Pembangunan menjadi kekuatan baru yang disosialisasikan kepada masyarakat untuk dapat diyakini mengubah nasib jutaan masyarakat miskin yang masih terbelakang baik yang berada di perkotaan maupun di perdesaan. Istilah *development* tersebar dan dipergunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini rakyat di hampir semua negara khususnya di dunia ketiga. *Development* merasuk secara misterius dan dimiliki oleh hampir setiap orang karena diterjemahkan dengan bahasa lokal, melalui pilihan kata yang sesuai, di masing-masing negara (Fakih, 1999: 26).

Kemudian lebih jauh dikatakan oleh Fakih (1999: 27) bahwa di Indonesia kata ‘pembangunan’ menjadi diskursus yang dominan dan

erat kaitannya dengan lahirnya orde baru. Kata ‘pembangunan’ selain menjadi semboyan juga diabadikan sebagai nama pemerintahan orde baru. Hal itu bisa dilihat dari penamaan kabinet sejak pemerintahan orde baru yang selalu dikaitkan dengan kata ‘pembangunan’ meskipun kata ‘pembangunan’ sesungguhnya telah dikenal dan dipergunakan sejak zaman orde lama. Istilah pembangunan dipakai dalam bermacam-macam konteks dan sering kali dipergunakan dalam konotasi politik dan ideologi tertentu.

Oleh karena itu uraian mengenai pengertian pembangunan akan lebih jelas jika dilihat dari landasan pelbagai teori mengenai perubahan sosial. Menurut seorang pemikir Indonesia, Soedjatmiko (Nugroho, 2014: 95) telah mengembangkan gagasan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang pembangunan sebagai proses pembelajaran dari tingkat kehidupan tertentu ke tingkat kehidupan selanjutnya yang lebih baik. Pembelajaran adalah ketika masyarakat mengembangkan kompetensi mereka secara individual dan secara kolektif, tidak hanya untuk menyesuaikan dan beradaptasi tetapi juga untuk menciptakan masa depan. Pembangunan adalah sebuah proses mempercepat perubahan sosial di setiap negara yang kurang maju untuk mengejar ketertinggalan agar menyamai pembangunan negara-negara maju.

Para sarjana mempunyai pandangan sendiri dalam memahami pembangunan. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengemukakan banyak definisi pembangunan, salah satunya definisi yang diterima baik diluncurkan pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa pembangunan bukanlah konsep yang statis; pembangunan terus menerus berubah (Nugroho, 2014: 95). Secara filosofis, pembangunan sering diartikan sebagai satu proses yang sistemik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Warjio, 2016: 3).

Beberapa kualitas pembangunan ditunjukkan oleh Michael Todaro dalam Bryant dan White (1987: 1) bahwa pembangunan adalah proses multidimensi yang mencakup perubahan-perubahan penting dalam

struktur sosial, sikap-sikap rakyat dan lembaga-lembaga nasional dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan (*inequality*) dan pemberantasan kemiskinan absolut. Todaro menjelaskan bahwa pembangunan mengandung tiga nilai utama:

1. *Menunjang Kelangsungan Hidup*; kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar. Semua orang mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar tertentu untuk memungkinkan kehidupan. Kebutuhan-kebutuhan penunjang kelangsungan hidup ini meliputi pangan, papan, kesehatan dan rasa aman.
2. *Harga Diri*; kemampuan untuk menjadi seorang manusia, suatu pribadi. Komponen universal kedua dari suatu kehidupan yang baik ialah harga diri, perasaan layak dan menghormati diri sendiri, tidak menjadi alat orang-orang lain demi tujuan orang lain itu semata-mata.
3. *Kemerdekaan dari Penjajahan dan Perbudakan*; kemampuan untuk memilih. Nilai universal ketiga yang harus merupakan bagian dari makna pembangunan ialah konsep kebebasan. Kebebasan di sini hendaknya tidak dipahami dalam makna politik atau ideologi, melainkan dalam pengertian yang lebih mendasar mengenai kebebasan atau emansipasi dari perampasan kondisi materil kehidupan, dari penjajahan sosial atas manusia oleh alam, kebodohan, orang-orang lain, penderitaan, lembaga-lembaga dan keyakinan-keyakinan dogmatik.

Berdasarkan sumbangan pemikiran dan kritik tentang pembangunan seperti dipaparkan di muka maka terdapat pandangan lain yang didasarkan atas nilai-nilai tertentu. Hal ini menurut pendapat Bryant dan White (1987: 21) bahwa pembangunan mencakup pengertian “menjadi” dan “mengerjakan”. Perampasan, kesewenangan, kemelantaran, di manapun terjadi semuanya menandakan keterbelakangan dan sangat penting untuk mengerjakan hal-hal tertentu untuk mengurangi kemiskinan itu. Kemiskinan merendahkan martabat manusia dan menggerogoti semangat serta kemampuannya, dengan demikian perubahan haruslah memperhitungkan keunikan individu.

Untuk itu diusulkan agar pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk memengaruhi masa depannya.

Pembangunan sebagai suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi tertentu. *Pertama*, memberikan perhatian terhadap “**kapasitas**”, terhadap apa yang perlu dilakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan. *Kedua*, ia mencakup “**keadilan**”(equity), perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mengurangi kapasitasnya. *Ketiga*, penumbuhan “**kuasa dan wewenang**” dalam pengertian bahwa hanya jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan menerima manfaat pembangunan.

Untuk negara-negara berkembang yang mengalami kemiskinan maka definisi pembangunan lebih banyak dikaitkan dengan pendekatan ekonomi. Menurut Ragnar Nurske bahwa pembangunan harus menjadikan masyarakat berkembang secara ekonomi. Penjelasan ekonominya bersifat komprehensif, logikanya sederhana tetapi kuat: karena kemiskinan, mereka tidak dapat menabung, karena tidak ada tabungan, tidak ada investasi, dan tidak ada investasi berarti tidak ada lapangan kerja, dan oleh karenanya tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan berarti miskin. Negara memerlukan pembangunan ekonomi untuk memberikan pekerjaan bagi orang-orang agar memperoleh pendapatan (Nugroho, 2014:101).

Dari beberapa penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan, baik secara fisik maupun nonfisik yang dimiliki oleh masyarakat melalui beberapa gabungan proses sosial, ekonomi dan institusional, mencakup usaha-usaha untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Apa pun komponen-komponen khusus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik ini, pembangunan dalam semua masyarakat harus mempunyai tiga sasaran, yaitu: (1) meningkatkan persediaan dan memperluas pembagian/pemerataan bahan-bahan pokok yang dibutuhkan untuk bisa hidup, seperti makanan, perumahan, kesehatan dan perlindungan; (2) mengangkat taraf hidup, termasuk menambah

dan mempertinggi penghasilan, penyediaan lapangan kerja yang memadai, pendidikan yang lebih baik, dan perhatian yang lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan manusiawi, dan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan materil, melainkan juga untuk mengangkat kesadaran akan harga diri, baik secara individu maupun nasional; (3) memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap budak dan ketergantungan, tidak hanya dalam hubungannya dengan orang lain dan negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia (Jamaludin, 2016: 25).

C. D E S A

Secara sederhana desa dapat dikatakan suatu wilayah yang berada di luar kota. Namun apabila kita cermati suatu desa ternyata tidak sesederhana itu, karena dalam suatu desa terdapat beberapa aspek yang saling memengaruhi seperti sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kearifan lokal dalam masyarakat desa. Berdasarkan kajian historis dan antropologis, Soetardjo Kartohadikoesoemo (1984: 16) mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum, dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dari definisi itu terlihat adanya empat unsur desa yakni: (1) wilayah atau daerah, (2) penduduk, (3) tata kehidupan (4) otonomi. Unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan, sehingga hilangnya salah satu unsur, apalagi kalau beberapa unsur akan menjadikan desa mengalami disfungsi atau bahkan ambruk dalam arti kehilangan makna sebagai suatu sistem.

Sedangkan sosiolog perdesaan asal Amerika Serikat, Paul Landis dalam Falahi dan Refi (2014: 18-19) mengemukakan definisi tentang desa dengan cara membuat tiga pemilahan berdasarkan pada tujuan analisa. Untuk tujuan analisa statistik, maka desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2. 500 orang. Sedangkan untuk tujuan analisa sosial psikologi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya memiliki hubungan yang

akrab (*gemeinschaft*) dan serba informal di antara sesama warganya. Sedangkan untuk tujuan analisa ekonomi, desa didefinisikan sebagai suatu lingkungan yang penduduknya tergantung pada pertanian.

Menurut Salman (2016: 2) desa dapat dikaji dalam dua ontologi: sebagai statika dan sebagai dinamika. Sebagai statika, desa ditempatkan sebagai entitas diam pada ruang dan waktunya yang dalam kediamannya tersimpan berbagai aspek. Sebagai statika terbentang dalam aspek hukum dan administratif, geografis, ekonomis, sosiologis, budaya, dan aspek ekologi. Sebagai dinamika, desa ditempatkan sebagai entitas bergerak melintasi waktu, yang dalam pergerakannya berlangsung sejumlah proses. Sebagai dinamika, desa berproses dari ciri pra desa, desa swadaya, desa swakarya dan desa swasembada; desa berubah menjadi kelurahan; desa berubah semakin dekat dengan ciri sebagai kota. (Ibid, 4).

Sedangkan menurut Maschab (2013: 1) bahwa apabila membicarakan “desa” di Indonesia, maka sekurang-kurangnya akan menimbulkan tiga macam penafsiran dan pengertian. *Pertama*, pengertian secara **sosiologis**, yang menggambarkan suatu bentuk kesatuan masyarakat atau suatu komunitas penduduk yang tinggal dan menetap dalam suatu lingkungan, dimana antara mereka saling mengenal dengan baik dan corak kehidupan mereka relatif homogen, serta banyak bergantung pada kebaikan-kebaikan alam. Desa di asosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup secara sederhana, pada umumnya hidup dari sektor pertanian, memiliki ikatan sosial dan adat atau tradisi yang masih kuat, sifatnya jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah dan lain sebagainya.

Kedua, pengertian secara **ekonomi**, desa sebagai suatu lingkungan masyarakat yang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari apa yang disediakan alam di sekitarnya. Desa merupakan satu lingkungan ekonomi, dimana penduduknya berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sumberdaya alam yang mereka miliki yang ada kalanya sangat besar berupa tanah pertanian, hutan, danau, laut dalam batas tertentu bisa memenuhi kebutuhan mereka untuk bertahan hidup

(*survival*). Aktivitas-aktivitas seperti bertani, berburu dan merambah hutan, menangkap ikan, berternak, menenun pakaian dan anyaman-anyaman lainnya merupakan bagian dari usaha mereka membangun kehidupan.

Ketiga, pengertian secara **politik**, dimana “desa” sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan Negara. Desa ditulis dengan huruf awal d besar “Desa”. Desa sering dirumuskan sebagai “suatu kesatuan masyarakat hukum yang berkuasa menyelenggarakan pemerintahan sendiri”. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, maka desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut absah atau *legitimate*, pemerintah pusat mengaturnya dalam undang-undang.

Adapun pengertian Desa secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya penjelasan umum UU No. 6 tahun 2014 menyatakan, dengan digabungkannya fungsi *self-governing community* dengan *local self-government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama. Sedangkan perbedaannya hanyalah dalam pelaksanaan hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi

masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli.

Tujuan ditetapkannya pengaturan desa dalam undang - undang ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 UU No. 6 tahun 2014, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
5. Membentuk pemerintah desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.
6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.
7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan,
9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

D. PEMBANGUNAN DESA

Pembangunan desa adalah merupakan aktivitas masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki berbagai kehidupan masyarakat desa secara terencana untuk tercapainya kemajuan desa. Menurut

Muhi (2011: 1) pembangunan desa pada hakekatnya adalah segala bentuk aktivitas manusia (masyarakat dan pemerintah) di desa dalam membangun diri, ke keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, ketertiban, pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secara terencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa.

Kemudian pendapat selanjutnya melihat pembangunan desa sebagai upaya pemanfaatan sumberdaya desa bersama dengan bantuan dari luar desa sebagaimana dijelaskan oleh Muhi (2011: 2) bahwa pembangunan desa merupakan upaya-upaya sadar dari masyarakat dan pemerintah baik dengan menggunakan sumberdaya dari desa, bantuan pemerintah maupun bantuan organisasi-organisasi/ lembaga domestik maupun internasional untuk menciptakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik.

Sedangkan pembangunan desa berdasarkan prosesnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dikemukakan oleh Siagian (2005: 108) bahwa pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-- usaha yang dilakukan dalam lingkup desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa. Adapun definisi pembangunan desa yang menekankan pada proses perubahan terus menerus dan berkesinambungan dinyatakan oleh Sudiro (1985: 63) bahwa pembangunan desa adalah proses perubahan yang terus menerus dan berkesinambungan yang diselenggarakan oleh masyarakat beserta pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, materi dan spiritual berdasarkan Pancasila yang berlangsung di desa.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa adalah segala bentuk aktivitas masyarakat dan pemerintah yang dilakukan secara sadar di desa, untuk membangun diri, ke keluarga, masyarakat dan lingkungan desa yang meliputi berbagai bidang kehidupan dan penghidupan dengan menggunakan sumberdaya desa, bantuan pemerintah, organisasi-organisasi/ lembaga domestik maupun internasional secara terencana, terus menerus dan

berkesinambungan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Adapun upaya yang dilakukan agar pembangunan desa dapat mencapai sasaran, maka dapat dilihat dari pendapat Sayogyo dan Sayogyo (1996: 136) bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan terkordinasi melalui:

1. Prinsip Pembangunan Desa

- a. Imbangan kewajiban yang serasi antara pemerintah dengan masyarakat.
- b. Dinamis dan berkelanjutan.
- c. Menyeluruh, terpadu dan terkordinasi.

2. Pokok Kebijakan Pembangunan Desa

- a. Pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam.
- b. Pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat.
- c. Peningkatan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat.
- d. Peningkatan kehidupan ekonomi yang kooperatif.

3. Sasaran Pembangunan Desa

Menjadikan semua desa-desa di seluruh wilayah Indonesia memiliki tingkat klasifikasi desa swasembada, yaitu desa yang berkembang dimana taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan kenyataan yang makin meningkat.

4. Obyek dan Subyek Pembangunan

- Adapun yang menjadi obyek pembangunan adalah desa secara keseluruhan yang meliputi segala potensi manusia, alam dan teknologinya serta mencakup segala aspek kehidupan dan penghidupan di desa.
- Usaha pembangunan desa diarahkan kepada menjadikan desa itu bukan saja menjadi objek, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang mantap.

Secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan mengenai pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya disebutkan bahwa pembangunan

desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa mengedepankan kebersamaan, keke luargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Sedangkan kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan kawasan perdesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
- b. Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
- c. Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- d. Pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti dikemukakan oleh Kansil (1983: 251) yaitu:

- Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintah dan masyarakat.
- Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan esensial kegiatan masyarakat.
- Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan perdesaan termasuk desa-desa diwilayah kelurahan.
- Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah perdesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah

pengembangan wilayah sedang dan kecil.

- Menggerakkan partisipasi, prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat desa serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu.

Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, yang dalam pelaksanaannya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah serta harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

Untuk mewujudkan tercapainya kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, maka desa telah menjadi arena pembangunan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai program dan kegiatan masuk desa yang dibawa oleh suatu lembaga atau institusi, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat. Desa sebagai arena pembangunan di dalamnya berlangsung pertemuan 3 (tiga) unsur pembangunan, (Salman, 2012: 18), yaitu: sumberdaya (Resources/R), organisasi pengelola sumberdaya (Organizations/O) dan norma-norma pengelolaan sumberdaya (Norms/N). Dari ketiga unsur pembangunan tersebut saling terkait antara unsur yang dikelola (R), unsur yang mengelola (O) dan unsur yang mengatur pengelolaan (N). Terdapat rangkaian interkoneksi R-O-N di dalam sebuah tatanan memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah dan mewujudkan visi bersama.

Untuk terlaksananya interkoneksi R-O-N, maka sangat diperlukan intervensi dari luar desa yang dapat berfungsi sebagai tenaga pendamping masyarakat. Dengan adanya kehadiran pendamping dapat mengatasi kelemahan sumberdaya manusia di desa, yang tingkat kemampuannya dalam mengelola pembangunan yang masih terbatas. Sebagai pendamping hendaknya dalam menjalankan fungsinya bertindak selaku fasilitator masyarakat desa, dengan membuka jalan secara terbuka melalui transformasi pengetahuan dan teknologi sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa.

E. AUTOKRITIK

Ketika penulis menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta pada tahun 1986, maka satu-satunya harapan yang penulis impikan adalah mengabdikan diri selaku Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di bidang pembangunan desa sesuai disiplin ilmu yang penulis miliki. Seiring dengan berjalannya waktu, impian penulis pada akhirnya menjadi kenyataan karena pada tahun 1988 penulis diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil oleh Direktur Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Bapak Adnan Widodo). Setelah menerima Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil 1 Maret 1988 tercantum di dalamnya tempat penugasan, yaitu “Dipekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) Kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan”.

Penugasan untuk mengabdikan diri di daerah kelahiran disambut gembira oleh kedua orangtua penulis karena ingin lebih dekat dengan keduanya. Kegembiraan penulis karena bekerja sesuai disiplin ilmu yang dimiliki meskipun hanya tingkatan akademi ketika itu. Di Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Bulukumba inilah penulis mulai berkarir dan bekerja untuk melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sebagai pegawai baru dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan II/b, mulailah penulis beradaptasi dengan pekerjaan di bidang pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas penulis seringkali diperintahkan oleh atasan untuk mengunjungi beberapa desa melakukan pemantauan penggunaan dana bantuan pembangunan desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pemantauan dengan menetapkan jumlah desa yang akan dikunjungi, biasanya empat sampai dengan enam desa perhari tanpa disertai instrumen pemantauan. Pemantauan dengan jumlah enam desa per hari setelah dilakukan ternyata tidak berjalan optimal sesuai alokasi waktu. Adapun waktu yang akan digunakan tidak cukup menjangkau seluruh desa, karena idealnya tiga desa per hari sehingga pemantauan

yang dilakukan kurang berjalan tuntas dan layak nya dilakukan seperti perjalanan wisata.

Pemantauan dilakukan secara tergesa-gesa karena dibatasi waktu dan kesempatan berdialog dengan masyarakat secara intens sebagai pemanfaat kegiatan sulit dilaksanakan. Hasil yang diperoleh tidak maksimal serta laporan hasil pemantauan disampaikan dengan tidak berkualitas. Laporan dibuat seadanya sekadar menggugurkan kewajiban administrasi, karena minimnya informasi dari masyarakat selaku sasaran penerima manfaat kegiatan di desa. Jika ditemukan adanya masalah seharusnya dilakukan pembahasan untuk menemukan solusinya, namun dalam praktiknya kurang sekali dilakukan di Kabupaten. Bahkan jika ditengarai ada kekurangan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan desa, maka seringkali selaku instansi pembina kurang inisiatif menyelesaikan kekurangan tersebut dan cenderung menyerahkan kepada aparat pengawasan fungsional.

Pemantauan lain yang sering pula dilakukan penulis adalah kegiatan Usaha Ekonomi Desa - Simpan Pinjam (UED-SP) dan Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang pelaksanaannya hampir sama dengan pemantauan dana bantuan pembangunan desa. Pelaksanaannya selalu dibatasi waktu yang singkat ketika melakukan kunjungan ke desa. Permasalahan yang spesifik dari setiap kegiatan sulit ditemukan di lapangan, karena terbatasnya waktu untuk menggali informasi sehingga yang ditemukan adalah permasalahan umum yang selalu terulang setiap tahun. Misalnya dalam pelaksanaan IDT yang dananya macet di suatu kelompok, sehingga dana IDT tidak dapat bergulir kepada anggota lain yang berhak menerimanya. Demikian juga dana UED-SP yang tidak berkembang sehingga memunculkan istilah “dana abadi” dikelompok, karena tidak digulirkan kepada kelompok lain.

Sebagai pemantau harus menelusuri mengapa terjadi kemacetan dan untuk melaksanakan ini dibutuhkan waktu, bukan dikerjakan secara sambil lalu di desa. Praktik pembangunan desa secara filantropi nampaknya sudah terinternalisasi dalam masyarakat desa, jauh sebelum penulis bekerja di bidang pembangunan desa. Pembangunan desa

dimaknai hanya sebagai pemberian bantuan karitas kepada rakyat, bukan stimulan untuk mendorong masyarakat mengembangkan potensinya agar tumbuh kesadarannya untuk membangun diri dan lingkungannya secara berdaya menuju kemandirian.

Sejak berkecimpung di bidang pembangunan desa dari tahun 1988 hingga tahun 2008, selama kurang lebih dua dasawarsa telah banyak belajar, melihat dan mengamati serta mengikuti perkembangan pembangunan desa antara lain;

Pertama; dana pembangunan desa. Pada mulanya di era orde baru dana pembangunan desa bersumber dari Program Inpres bantuan pembangunan desa dan Program Inpres desa tertinggal (IDT). Setelah memasuki era reformasi, maka anggaran pemberdayaan desa bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) dan Alokasi Dana Desa (Dana Perimbangan antara Kabupaten dan Desa). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa yang baru, yaitu UU Nomor 6 Tahun 2014, maka dana pembangunan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tetap dilanjutkan.

Selain itu ada tambahan dana pembangunan desa yang bersumber dari APBN yang dikenal dengan Dana Desa. Meskipun terjadi perubahan sumber dana pembangunan desa dari suatu periode ke periode lainnya, namun jika dilihat secara cermat ternyata Desa masih mengalami ketergantungan anggaran pembangunan yang semakin meningkat dari pemerintah di atasnya (supradesa). Pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber dana pembangunan desa semakin tidak tampak, sehingga keswadayaan masyarakat desa dikalahkan oleh kekuatan dari atas desa. Dampaknya pemerintah desa mengalami ketergantungan anggaran secara permanen dari luar desa, sehingga keswadayaan masyarakat mulai memudar dalam pembangunan desa. Masalah ketergantungan anggaran dari luar desa sesungguhnya cukup rentan karena apabila terjadi pengurangan atau penghapusan anggaran maka desa tidak dapat berbuat sesuatu untuk melanjutkan pembangunan desanya.

Kedua; kelembagaan di bidang pembangunan desa. Pada awal mulai bekerja di era orde baru kelembagaan yang memiliki kewenangan di bidang pembangunan desa adalah Kantor Pembangunan Desa (Bangdes). Dalam perkembangannya di era reformasi berubah menjadi Kantor Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan kemudian berubah lagi dengan Badan/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (B/KPMD) serta perkembangan berikutnya menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan sekarang adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Selama 4 (empat) kali mengalami perubahan kelembagaan, maka suatu hal yang menjadi penting untuk dicermati bukan pada perubahan kelembagaannya. Akan tetapi di balik keberadaan kelembagaan yang mengalami perubahan nama, maka apapun perubahannya substansinya tetap sama yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pembangunan desa. Dengan kata lain kelembagaan yang berubah, namun pada dasarnya tetap melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dibidang pembangunan desa. Jika pada level pusat ada 2 (dua) Kementerian yang memiliki kewenangan membina desa, yaitu Kementerian Dalam Negeri pada Ditjen Bina Pemeritahan Desa dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Perebutan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa telah menimbulkan konflik. Dengan menggunakan *win-win solution* maka kewenangan tersebut di bagi 2 (dua) yaitu: (1) bidang pemerintahan desa menjadi kewenangan Kementerian Dalam Negeri; dan (2) bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa merupakan kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Apabila kita perhatikan pembagian kewenangan tersebut maka sesungguhnya kurang efektif dan efisien terkait dengan masalah klasik, yaitu koordinasi dalam pembinaan desa secara berkelanjutan. Oleh sebab itu untuk Daerah Kabupaten/Kota agar berjalan efektif dan efisien maka cukup 1 (satu) kelembagaan saja yang membina desa sehingga lebih fokus dan terarah. Kelembagaan dimaksud adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten/Kota.

Ketiga, pendekatan pembangunan desa. Pendekatan yang digunakan lebih banyak berorientasi *top down*. Pendekatan ini dirancang dari atas dengan pola cetak biru (*blue print*) yang dalam pelaksanaannya banyak tidak sesuai kebutuhan masyarakat desa. Masyarakat desa hanya bersikap pasif menerima program dan kegiatan dari atas, sehingga prakarsa dan inisiatif serta inovasi masyarakat tidak berkembang dan pada akhirnya masyarakat desa mengalami ketergantungan. Partisipasi masyarakat kurang optimal dan biasanya hanya memunculkan partisipasi semu, suatu partisipasi yang tidak didasarkan pada kesadaran masyarakat. Berbagai usulan kegiatan masyarakat yang disusun secara partisipatif di desa harus tersandera dengan skala prioritas di kecamatan dan kabupaten. Tidak heran jika usulan kegiatan dari desa lebih banyak kandas pada jenjang musyawarah pembangunan di atas desa (*supradesa*), sehingga hasilnya lebih banyak yang tidak muncul sebagai kegiatan pembangunan desa.

Oleh karena itu masyarakat desa pun menilai Musrenbang desa hanya sebagai formalitas dalam perencanaan pembangunan desa. Selain itu menguatnya ketergantungan masyarakat ditandai pula dengan sumber dana pembangunan desa yang hampir semuanya diatur dan disediakan dari pemerintah *supradesa*. Pemerintah desa dan masyarakat kurang diberi ruang menggali sumber-sumber pendapatan asli desa. Dalam hal pengelolaan pasar desa misalnya, secara umum retribusinya ditarik oleh Pemerintah Kabupaten sehingga pendapatan asli desa sebagai salah satu sumber dana pembangunan desa kurang berjalan optimal.

Keempat, kewenangan desa. Dalam setiap mendiskusikan tentang pelaksanaan pembangunan desa maka salah satu isu krusial yang sering mengemuka pula adalah masalah kewenangan desa. Hal ini karena secara umum kelihatannya masih banyak desa-desa di Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa belum memiliki kewenangan yang jelas. Kalaupun ada kewenangan yang dimiliki desa paling tidak hanya kewenangan asal usul, belum merupakan kewenangan yang diterima dari pemerintah di atasnya. Di

berbagai daerah masih banyak kita temukan urusan pemerintahan desa yang masih dikelola oleh pemerintah kabupaten seperti retribusi pasar desa.

Demikian urgennya kewenangan desa yang harus diletakkan sebagai fondasi pembangunan desa, agar pelaksanaan pembangunan desa lebih terarah dan tidak terjadi tumpang tindih antara kewenangan kabupaten dan kewenangan desa. Patut diduga bahwa kurang terarahnya pelaksanaan pembangunan desa selama ini dapat saja terjadi karena fondasi pembangunan desa yang kita letakkan dibangun dari kewenangan desa yang seragam sesuai yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa belum disesuaikan dengan karakteristik dan tipologi desa, sehingga arah pengembangan desa terkadang kurang sesuai dengan tipologinya. Misalnya tipe desa adat yang kewenangannya tentu berbeda dengan tipe desa otonom yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Demikian juga tipe desa campuran yang memiliki kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal (Nurcholis, 2011: 65).

Terbatasnya upaya identifikasi kewenangan desa oleh pemerintah kabupaten terhadap desa-desa yang ada di wilayahnya, ikut memberikan kontribusi terhadap tersendatnya implementasi kewenangan desa. Bahkan seringkali ditemukan kewenangan desa yang disusun tidak terinci karena hanya menyesuaikan bidang kewenangan desa yang telah ada dalam peraturan pemerintah. Oleh karena itu jenis-jenis kewenangan desa yang terdapat dalam undang-undang atau dalam peraturan pemerintah hendaknya menjadi acuan saja, untuk disesuaikan dengan hasil identifikasi dari pemerintah kabupaten. Kekuatan kewenangan desa dari hasil identifikasi merupakan kewenangan desa yang asli yang seharusnya sinergi dengan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah kabupaten ke desa. Terciptanya sinergi dari kedua kewenangan tersebut apabila diimplementasikan maka dapat memperkuat fondasi pembangunan desa.

Bahwa selama ini dalam melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam bidang pembangunan desa di Kabupaten Bulukumba masih kurang terlaksana secara optimal. Hal ini karena dalam berinteraksi dengan masyarakat desa melalui kunjungan langsung ke desa seringkali dilakukan tidak efisien dan efektif karena terbatasnya waktu kunjungan. Kunjungan yang dilakukan secara berkelompok dalam suatu Tim terkadang lebih kelihatan unsur seremonialnya dari pada unsur pembinaannya di masyarakat desa. Kegiatan seperti itu bukan hanya terjadi sekali atau dua kali, namun frekuensinya cukup tinggi dari tahun ke tahun karena merupakan agenda rutin mengunjungi desa sesuai dengan anggaran perjalanan yang disediakan dalam APBD Kabupaten.

Ketika penulis melakukan kunjungan ke beberapa desa untuk mencari informasi dari masyarakat, khususnya masyarakat miskin terkait dengan masalah yang dihadapi ternyata kurang diperoleh informasi yang lengkap karena terbatasnya waktu. Minimnya informasi yang didapatkan memengaruhi terhadap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya perbaikan kehidupan masyarakat miskin di desa. Oleh karena terdesak waktu maka informasi yang didapatkan dari masyarakat desa selama kunjungan menjadi terbatas, sehingga tidak semua informasi tersebut dapat dijadikan bahan dalam pengambilan kebijakan untuk pelaksanaan program pembangunan desa. Dari gambaran kunjungan penulis ke desa sebagaimana di uraikan di atas semakin memperkuat mengenai praktik wisata pembangunan desa, yang implikasinya berujung pada terbaikannya suara orang miskin. Suara mereka merupakan salah satu informasi yang perlu didengar apabila kita ingin fokus untuk memperbaiki kehidupannya.

Dalam berdialog dengan masyarakat desa kurang diberi ruang menyampaikan pendapatnya karena selalu dibatasi dengan waktu, sehingga permasalahan yang dibahas selama kunjungan lebih banyak berakhir dengan tanpa penyelesaian masalah dan bahkan menimbulkan masalah baru di desa. Aspirasi masyarakat desa yang selama ini terpendam tidak dapat diungkapkan karena terbatasnya waktu untuk berdiskusi. Kondisi ini sebetulnya sudah cukup lama berlangsung

ketika ada kunjungan dari berbagai kalangan orang luar ke desa, hanya saja terkadang tidak disadari karena dampak yang ditimbulkan belum dikaji manfaat dan kerugiannya bagi masyarakat desa.

Berdasarkan pengamatan penulis, ketika bersama-sama dengan kunjungan Tim Penanggulangan Kemiskinan dari Kabupaten untuk berdialog dengan masyarakat terkadang dilakukan oleh Tim dengan sikap tergesa-gesa. Seolah-olah anggota Tim tersebut ada kegiatan lain yang mengharuskan untuk kembali ke Kabupaten dan dialog atau diskusi yang dilakukan hasilnya tidak tuntas karena berakhir tanpa kesimpulan. Idealnya setiap pertemuan baik dalam bentuk diskusi, sosialisasi dan sejenisnya berakhir dengan kesimpulan, untuk dibacakan agar baik Tim Kabupaten maupun masyarakat desa selaku peserta dapat mengetahuinya. Jika hasil pertemuan itu mengandung perintah atau tindak lanjut, maka seharusnya dilaksanakan tindak lanjutnya sesuai ketentuan apabila tidak ingin dikatakan pertemuan tersebut tanpa hasil.

Dari gambaran pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi masyarakat desa yang dilakukan penulis selama ini melalui kunjungan ke desa secara tergesa-gesa, karena dibatasi waktu dan kurang memberikan ruang masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya serta lebih banyak unsur seremonialnya menunjukkan bahwa kunjungan ke desa sama seperti model wisata. Mengapa dikatakan model wisata karena kegiatan yang dilakukan lebih mengutamakan seremoni dengan bersenang-senang dari pada melakukan transformasi pengetahuan kepada masyarakat desa. Hal ini sangat sesuai dengan definisi wisata secara normatif bahwa wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam jangka waktu sementara.

Model wisata ini cukup lama berlangsung namun pengetahuan penulis yang sangat terbatas sehingga tidak dapat memberikan terminologi terhadap fenomena ini. Setelah sekian lama fenomena ini terjadi dalam pembangunan desa, maka penulis melakukan penelusuran

literatur untuk menemukan terminologinya. Sementara dalam mencari literatur, penulis teringat kembali suatu buku yang ditulis oleh Robert Chambers yang berjudul “*Rural Development: Putting the Last First*“. Di dalam buku itu dia menuliskan pengalamannya sebagai seorang konsultan pembangunan perdesaan di beberapa Negara Asia dan Afrika.

Kemudian pada 1987 buku tersebut diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*”. Pembangunan desa mulai dari belakang dimaksud adalah kalau sebelumnya pembangunan desa dijalankan atas program-program yang disusun dari luar yang belum tentu berorientasi pada realitas kondisi lapangan, maka seharusnya orang luar itu yang lebih dulu belajar dari kondisi dan kehidupan masyarakat desa (Soetomo,1990: 1).

Dalam buku terjemahan tersebut di dalamnya penulis temukan salah satu pembahasan yang terkait dengan wisata pembangunan desa. Setelah membaca secara cermat maka kunjungan ke desa yang dilakukan penulis dalam waktu singkat dan lebih banyak kegiatan seremonialnya, memiliki banyak persamaan dengan yang dibahas dalam wisata pembangunan desa menurut Robert Chambers. Dengan demikian penulis menyadari bahwa kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam pembangunan desa yang pernah penulis lakukan tiada lain adalah wisata pembangunan desa.

Kemudian dalam buku itu ada suatu hal yang sangat menarik bagi penulis adalah kritiknya terhadap wisata pembangunan desa. Mengapa menarik karena fenomena itu hingga kini masih berlangsung dalam pelaksanaan pembangunan desa, meskipun terkadang luput dari pengamatan dan jarang dipublikasikan di masyarakat. Chambers membahas mulai dari fenomenanya, siapa saja wisatawan itu, bagaimana perilakunya dan ciri apa saja dari wisata pembangunan desa serta apa saja dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya dijelaskan mengapa wisata pembangunan desa tidak menarik untuk dibahas dalam kajian ilmiah serta kalau diungkapkan akan menyerempet bahaya sampai kepada upaya introspeksi. Termasuk dengan mengkritik diri sendiri dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat desa khususnya bagi masyarakat miskin.

Wisata pembangunan desa kelihatannya sampai saat ini masih tetap berlangsung dan tidak ada suatu isyarat yang menunjukkan akan berakhirnya fenomena tersebut dalam pelaksanaan pembangunan desa. Sejak penulis masih mengabdikan diri dalam bidang pembangunan desa, maka fenomena wisata pembangunan desa sulit penulis ungkapkan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Hal ini karena apabila diungkapkan sama saja membuka aib sendiri terutama bagi penulis sendiri yang terlibat secara langsung dalam melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat dalam membangun desanya.

Setelah penulis meninggalkan bidang pembangunan desa dan mengabdikan diri pada bidang ekonomi dan pembangunan serta pada bidang pengawasan dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Bulukumba, maka keinginan untuk mengkritisi wisata pembangunan desa belum dapat terwujud. Hal ini karena penulis belum terbiasa mengungkapkan kritik, apalagi mengkritik diri sendiri. Oleh karena itu kritik terhadap wisata pembangunan desa masih saja terpendam dan tersimpan dalam bentuk naskah. Keinginan yang selama ini masih terpendam sedikit mengganggu pikiran penulis karena selain menimbulkan kegelisahan, juga praktik wisata pembangunan desa yang terjadi di sekeliling penulis semakin marak dan berkembang dan belum banyak dibahas dan dipublikasikan. Maraknya kunjungan orang luar ke desa dengan berbagai tujuan semakin meningkat, namun hasil dari kunjungan tersebut tampaknya belum begitu membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat desa terutama masyarakat miskin.

Kegelisahan ini mulai lega setelah penulis memasuki dunia akademisi lalu muncul dorongan hati untuk melakukan kajian terhadap masalah wisata pembangunan desa dalam suatu **autokritik**. Tindakan autokritik ini tidak terlepas dari keterlibatan penulis selaku aparat pemerintah daerah yang pernah melaksanakan tugas pokok dan fungsi pembinaan dan fasilitasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program pembangunan desa.

Melakukan autokritik tidaklah mudah karena sama saja menampar diri sendiri dan mengungkapkan kelemahan sendiri dalam

pembinaan dan faslitasi pembangunan desa yang telah dilaksanakan di lapangan. Namun secara moral dengan autokritik ini penulis ingin menunjukkan bahwa kekurangan yang ada pada diri penulis tidak perlu disembunyikan. Tindakan mengungkapkan kekurangan bukan merupakan sesuatu yang biasa, namun karena wisata pembangunan desa yang fenomenal dengan menggunakan uang negara agar tidak menjadi sorotan publik perlu disikapi dengan serius.

Kesan munculnya pemborosan anggaran terutama biaya perjalanan dinas orang luar ke desa atau sebaliknya perjalanan orang desa ke luar desanya perlu dihindari. Melalui autokritik ini dengan segala kekurangan, sehingga kedepan membutuhkan perbaikan menuju kesempurnaan. Dengan adanya publikasi wisata pembangunan desa dalam suatu autokritik paling tidak dapat menjadi referensi bagi kalangan orang luar yang akan berinteraksi dengan masyarakat desa, untuk tidak melakukan atau mengurangi praktik wisata pembangunan desa atau mengurangi dampak dari wisata pembangunan desa. Termasuk aparatur pemerintah desa dan aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan perjalanan ke luar provinsi untuk studi banding dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

Disadari bahwa dalam autokritik tersebut tidak terlepas dari berbagai kekurangan karena tidak didukung oleh data kuantitatif, seperti data jumlah wisatawan pembangunan desa setiap tahun dan perkembangannya sehingga dalam pembahasan bisa saja diragukan kebenarannya. Ketidaktersediaan data inilah yang merupakan sesuatu yang luput dari dokumentasi. Akan tetapi berdasarkan pengamatan secara langsung di lapangan maka praktik wisata pembangunan desa nampak dari kunjungan orang luar ke desa dengan berbagai tujuan. Kunjungan yang dilakukan paling tidak mencari informasi di desa dalam waktu singkat karena dibatasi waktu. Secara faktual bisa dilihat jika buku tamu di Kantor Desa terisi secara tertib dari setiap kunjungan orang luar ke desa, maka akan tampak begitu banyaknya jumlah kunjungan dengan dibarengi variasi tujuan di desa baik secara perorangan maupun berkelompok atau rombongan.

Oleh karena pemahaman kita mengenai wisata pembangunan desa masih terbatas, sehingga wajar apabila perhatian terhadap dampak yang ditimbulkan dan solusinya dianggap sesuatu hal yang biasa. Pembahasan mengenai wisata pembangunan desa secara lugas ini merupakan pengamatan secara cermat untuk mengetahui fenomenanya. Kemudian siapa saja wisatawan itu, apa ciri-cirinya, bagaimana dampaknya dan apa saja upaya mengurangi dampaknya dalam pembangunan desa serta apa manfaat dan kerugian bagi masyarakat desa.

BAB II

WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA

PADA bagian depan telah dideskripsikan mengenai wisata, pembangunan, desa dan pembangunan desa serta autokritik yang merupakan dasar pengetahuan dan pemahaman untuk pembahasan mengenai wisata pembangunan desa. Pada bagian kedua ini akan dibahas mengenai wisatawan pembangunan desa. Wisatawan adalah pelaku atau orang yang melakukan wisata biasa juga disebut turis atau pelancong. Macam-macam wisatawan ada tiga, yaitu: (1) asing, dari luar negeri, mancanegara; (2) domestik yaitu lokal Indonesia atau Nusantara; dan (3) lokal tingkat daerah yaitu Kabupaten atau Provinsi.

Wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah biasanya benar-benar ingin menghabiskan waktunya untuk bersantai, menyegarkan pikiran dan benar-benar ingin melepaskan diri dari rutinitas kehidupan

sehari-hari. Jadi bisa juga dikatakan wisatawan adalah seseorang yang melakukan perjalanan dari suatu tempat lain yang jauh dari rumahnya bukan dengan alasan rumah atau kantor (Kusumaningrum, 2009: 17). Berdasarkan berbagai macam wisatawan seperti diuraikan di atas, maka dalam kaitannya dengan wisatawan pembangunan desa dapat dilihat dari pendapat Chambers (1987) bahwa:

Wisatawan ini mungkin orang dari luar negeri, dari pusat, dari provinsi, kabupaten atau kota kecil. Umumnya mereka adalah pegawai pemerintahan-kepala pemerintahan daerah, petugas kesehatan, ahli pertanian, dokter hewan, petugas peternakan, guru atau pendidik masyarakat, petugas pembangunan desa, insinyur, menteri kehutanan, pengawas ini dan itu. Di antaranya ada juga yang perorangan, termasuk para ahli teknik, peneliti, sukarelawan organisasi sosial, wartawan, diplomat, politisi, konsultan atau pegawai badan pemberian bantuan. Dengan latar belakang kebangsaan, agama, keahlian, usia, jenis kelamin, bahasa, minat dan wawasan, prasangka, kebiasaan dan pengalaman yang berbeda-beda, mereka memiliki tiga ciri yang umum: mereka datang dari kota; mereka ingin melihat sesuatu; dan mereka terdesak oleh waktu.

Berdasarkan pendapat Chambers di atas tampak bahwa wisatawan pembangunan desa memiliki latar belakang yang berbeda-beda dari segi pendidikan dan profesi, asal daerah, kebangsaan, agama dan bahasa serta kelembagaan baik lembaga pemerintah maupun privat.

A. SIAPA WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA.

Untuk memahami siapa wisatawan pembangunan desa kelihatannya cukup kompleks untuk dijelaskan satu persatu, namun secara umum telah dikemukakan oleh Chambers di atas dengan berbagai latar belakang kebangsaan, agama, keahlian, usia, jenis kelamin, bahasa, minat dan wawasan, prasangka, kebiasaan dan pengalaman yang berbeda-beda. Dengan tidak mengurangi latar belakang yang berbeda-beda dari setiap wisatawan pembangunan desa, maka untuk kepentingan pembahasan ini akan dilihat dari kunjungan

orang luar ke desa selaku wisatawan pembangunan desa. Adapun pembagian wisatawan pembangunan desa berdasarkan kunjungan ke desa adalah:

1. Kunjungan Insidentil (temporer)

Wisatawan pembangunan desa yang melakukan kunjungan ke desa secara insidentil atau sewaktu-waktu karena ingin berdialog dengan masyarakat desa dan mengetahui perkembangan bantuan program seperti pejabat pemerintah, politisi, pegawai dari lembaga donor internasional. Jika pejabat pemerintah ke desa biasanya dilakukan dengan sambutan meriah, sebelum melakukan dialog dengan masyarakat desa meskipun dengan waktu yang singkat. Setelah dialog dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat potensi desa sekaligus secara langsung melihat perkembangan kegiatan pembangunan yang sementara dikerjakan. Permasalahan yang disampaikan pemerintah desa terkadang cukup banyak, namun tidak semua masalah tersebut terekam dalam memori pejabat sehingga hasilnya tidak optimal.

Selain pejabat pemerintah maka yang sering pula melakukan kunjungan ke desa sebagai wisatawan pembangunan desa adalah kalangan politisi dari lembaga perwakilan rakyat daerah maupun pusat. Kalangan politisi yang datang ke desa biasanya dilakukan pada saat reses dengan tujuan berdialog dengan masyarakat desa. Dari dialog tersebut muncul berbagai aspirasi dari masyarakat desa, yang berkaitan dengan upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan mereka. Adapun aspirasi yang disampaikan seperti peningkatan jalan desa dari jalan tanah menjadi jalan sirtu, pengadaan air bersih melalui perpipaan dan sumur bor, kebutuhan sarana produksi pertanian seperti pupuk dan pestisida. Semua aspirasi masyarakat dikemas dalam bentuk kebutuhan yang masih kurang di desa, dicatat oleh politisi untuk ditindaklanjuti ke pemerintah daerah atau ke pemerintah pusat. Hasil catatan politisi ada yang secara mengejutkan karena permintaan masyarakat untuk peningkatan jalan desa dapat terealisasi dalam waktu singkat dengan dilakukannya pengaspalan jalan desa.

Meskipun ada yang terealisasi namun banyak pula aspirasi masyarakat yang tidak mampu dipenuhi oleh politisi. Berdasarkan pengalaman penulis ketika mendampingi kalangan legislatif daerah ke desa terjadi resistensi masyarakat karena aspirasinya tidak dapat dipenuhi, berupa ketersediaan pupuk tepat waktu pada saat musim tanam tiba. Masyarakat desa terkadang kaget karena tindakan politisi yang memberikan bantuan yang tidak pernah diusulkan dalam perencanaan pembangunan desa. Bantuan alat mesin pemanen padi misalnya diserahkan kepada kepala desa, namun tidak ada dalam daftar usulan kegiatan pembangunan desa sehingga dapat dinilai menyalahi usulan perencanaan partisipatif masyarakat desa.

Apabila alat mesin pemanen tersebut dipergunakan maka muncul protes dari kalangan perempuan di desa karena mereka tidak dapat lagi menjadi tenaga kerja pemanen padi. Dampaknya terjadi marginalisasi tenaga kerja perempuan karena adanya kehadiran alat mesin pemanen padi. Idealnya alat seperti itu diperuntukkan kepada pertanian sawah dalam areal yang luas dan tenaga kerja perempuan yang terbatas. Belajar dari pemberian bantuan politisi kepada masyarakat desa yang kurang tepat sasaran, maka kedepan apabila kalangan legislatif ingin memberikan bantuan melalui penggunaan dana aspirasinya maka hendaknya mengacu kepada daftar usulan rencana pembangunan desa. Dengan mengacu pada perencanaan dari bawah, maka secara tidak langsung kalangan politisi menghargai perencanaan partisipatif masyarakat desa. Dengan demikian relasi yang tercipta antara kalangan politisi dengan masyarakat desa bersifat simbiose mutualistik dalam pembangunan desa.

Berbeda dengan pegawai dari lembaga donor internasional jika berkunjung ke desa, mereka biasanya diantar oleh konsultan dari pusat dan provinsi serta kabupaten didampingi dari pejabat instansi teknis dari pemerintah daerah. Kunjungan tersebut disertai jurnalis untuk meliput kegiatan selama kunjungan di desa. Masyarakat desa kelihatan sangat antusias, senang dan ceria diliput dan menikmati cahaya kamera dari jurnalis. Hanya saja disayangkan hasil photo kunjungan tersebut tidak disampaikan kepada masyarakat desa. Masyarakat desa ikut

berbaur dengan tamu yang datang, namun kurang diberi kesempatan berbicara selaku sasaran penerima manfaat kegiatan.

Kelihatannya ada kekhawatiran jika masyarakat desa leluasa berbicara maka akan mengemukakan berbagai kekurangan terhadap kegiatan yang ada di desa. Oleh karena itu hampir setiap kunjungan dari lembaga donor biasanya ditunjuk pemuka masyarakat atau elite desa yang mendampingi, dengan pertimbangan untuk memudahkan komunikasi. Pertimbangan untuk memperoleh informasi yang akurat dari sasaran penerima manfaat tidak menjadi prioritas selama kunjungan. Sasaran kunjungan adalah kegiatan yang ada di desa yang sumber dananya mendapat bantuan dari donor internasional.

Kecenderungan yang terjadi hanya kegiatan yang dinilai berhasil menjadi prioritas untuk diperlihatkan di lapangan dan jarang diperlihatkan kegiatan yang kurang berhasil. Tujuannya supaya kegiatan yang berhasil itu dapat berkelanjutan setelah diyakinkan oleh konsultan pendamping seperti kegiatan pembangunan irigasi dan bendungan, jalan dan jembatan, pertanian dan peternakan, kelautan dan perikanan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Kegiatan pembangunan fisik lebih diutamakan dikunjungi dari pada kegiatan nonfisik. Kegiatan pembangunan yang dinilai gagal tidak diperlihatkan karena dikhawatirkan mengganggu kelancaran bantuan yang akan datang. Seharusnya kegiatan yang gagal itulah diperlihatkan dengan mendiskusikan penyebabnya di lapangan dan kemudian dari hasil diskusi tersebut diharapkan ada suatu solusi. Dengan demikian permasalahan yang muncul dapat diatasi dan sedapat mungkin tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

2. Kunjungan Tertentu

Wisatawan pembangunan desa yang melakukan kunjungan ke desa dengan tujuan tertentu adalah mereka yang melakukan perjalanan ke desa untuk kepentingan penelitian, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dibiayai dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten termasuk kegiatan

yang didanai donor internasional yang berlokasi di desa. Jika Tim Monitoring dan Evaluasi berkunjung ke desa mereka membawa format untuk diisi oleh masyarakat desa yang menjadi kelompok sasaran.

Sebelum pengisian format tersebut terlebih dulu diberikan penjelasan secara singkat terhadap data yang diperlukan sesuai kepentingan dari Tim monitoring dan evaluasi. Masyarakat desa ada yang mengisi format secara serius dan ada pula dengan mengisi format tersebut seadanya sesuai kemampuannya. Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi maka penulis pernah melakukan kegiatan tersebut melalui Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Hasilnya kurang optimal karena format yang diberikan untuk diisi ternyata banyak yang tidak terisi. Hal ini karena dari kelompok sasaran lebih banyak menyatakan tidak terlibat dari awal sampai berakhirnya kegiatan di desa.

Jika peneliti berkunjung ke desa hampir sama dengan Tim monitoring dan evaluasi yaitu sama-sama mencari data sebagai sumber informasi. Perbedaannya jika peneliti lebih intens sedikit di desa karena ada pedoman wawancara dan kuesioner untuk dijawab oleh masyarakat desa selaku informan atau responden. Interaksi antara peneliti dengan masyarakat merupakan pintu masuk untuk mengetahui situasi dan kondisi yang ada dalam masyarakat. Namun peneliti tidak terlepas dari kekurangan terutama bagi peneliti yang tidak menyampaikan hasil penelitiannya kepada masyarakat desa. Data yang disampaikan masyarakat desa secara lugas tidak memberi makna bagi mereka, karena kesimpulan hasil penelitian yang seharusnya menjadi pengetahuan masyarakat desa tidak dapat diperoleh dan dipahami. Hal ini karena hasil penelitian hanya menjadi milik peneliti dan kalau dipublikasikan belum tentu dapat dibaca oleh warga masyarakat desa yang merupakan lokasi penelitian.

Dalam pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tidak semua peneliti melakukan hal yang sama karena ada pula peneliti yang dapat menyampaikan hasil penelitiannya ke desa. Adapun hasil penelitian yang disampaikan ke desa seperti penulis temukan adalah

hasil penelitian dari Pusat Penelitian Pembangunan Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Penelitian dimaksud adalah Kajian Masalah Efisiensi Program Dana Pembangunan Desa dalam Pembangunan Desa kerjasama dengan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2000. Dengan diteruskannya hasil penelitian tersebut maka masyarakat desa dapat mengetahuinya setelah melalui proses sosialisasi.

3. Kunjungan Pengembangan Program

Wisatawan pembangunan desa yang melakukan kunjungan pengembangan program ke desa biasanya dilakukan oleh aparat pemerintah daerah seperti petugas pendidikan, kesehatan, ke keluarga berencana, sosial, pertanian, peternakan, petugas pembangunan desa dan lain-lain sesuai program yang dikembangkan di desa. Sebagai gambaran jika petugas pendidikan ke desa maka program yang dikembangkan adalah Program pemberantasan buta aksara. Tujuannya agar penduduk desa mampu membaca dan menulis sehingga bebas dari buta aksara. Berbeda dengan petugas kesehatan yang banyak melakukan pengembangan program desa sehat, dalam rangka terwujudnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat desa.

Dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di desa maka petugas ke keluarga berencana melakukan kampanye program Ayo ikut KB, yang sebelumnya dikenal dengan *Dua Anak lebih Baik* dan kini kembali menjadi *Dua Anak Cukup*. Petugas sosial dalam pengembangan program di desa difokuskan pada pembinaan program ke keluarga harapan (PKH), dengan memberikan modal usaha bagi ke keluarga kurang mampu. Adapun petugas pertanian lebih dititikberatkan kepada upaya peningkatan produksi padi dan palawija melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di desa. Sedangkan petugas peternakan lebih konsentrasi pada peningkatan populasi ternak besar seperti sapi melalui program inseminasi buatan dan pencegahan penyakit hewan. Petugas pembangunan desa melakukan kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat-Mandiri Perdesaan (PNPM-MP), yang sebelumnya program penanggulangan kemiskinan dikenal dengan Inpres Desa Tertinggal (IDT) pada 1996 sampai tahun 1998.

Bahwa dari semua jenis program yang dikembangkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di desa melalui petugas teknisnya, ada yang dibina secara rutin dan sukses dan ada pula yang tidak berkelanjutan karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan waktu pelaksanaan yang terbatas. Hal yang terakhir ini lebih banyak menimbulkan masalah di desa, karena masyarakat belum siap melanjutkan sementara petugas pembina telah berakhir kegiatannya di desa. Sebagai contoh dalam kegiatan PNPM-MP, masyarakat desa yang baru belajar menyusun perencanaan partisipatif harus terhenti karena PNPM-MP tidak lagi dilanjutkan.

Perencanaan partisipatif tidak dipahami secara utuh sehingga tidak dapat dijadikan sumber kekuatan dalam menyusun perencanaan dari bawah. Dampaknya sangat sulit menciptakan perencanaan partisipatif secara berkelanjutan, sehingga pelembagaan program kurang berkelanjutan. Dengan demikian pengembangan program dari setiap OPD dapat berkelanjutan sepanjang masih ada intervensi dari petugas pembina. Dan jika hal ini tetap berlangsung dapat berimplikasi pada meningkatnya anggaran pembinaan melalui penggunaan perjalanan dinas ke desa.

B. CIRI-CIRI WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA

Adapun permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan wisatawan pembangunan desa adalah terkait dengan tujuan dan waktu kunjungan di desa. Tujuan kunjungan ke desa sebagaimana diuraikan di depan ada yang ingin mencari informasi di desa dan ada pula untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. Bertitik tolak dari pengertian wisata seperti dijelaskan sebelumnya, maka tujuan wisatawan pembangunan desa adalah menambah pengetahuan berupa informasi dari desa terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat desa. Informasi ini

menjadi penting untuk dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi kehidupan mereka guna meningkatkan taraf hidupnya. Terkait dengan waktu kunjungan seringkali dinilai kurang tepat dan optimal karena dilakukan dengan waktu terbatas. Namun dalam praksisnya kunjungan untuk kegiatan menambah pengetahuan sebagai tujuan utama jarang tercapai, karena kegiatan yang dilakukan lebih dominan pada kegiatan seremonial dengan bersenang-senang atau piknik.

Dengan waktu kunjungan yang lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremoni, maka dengan sendirinya terbatas pula waktu untuk menggali informasi dari masyarakat sehingga informasi yang diperoleh tidak cukup untuk bahan dalam pengambilan keputusan. Idealnya apa yang dilakukan dalam wisata pembangunan desa adalah adanya keseimbangan antara menambah pengetahuan dengan kegiatan piknik bukan sebaliknya kegiatan piknik lebih banyak dari kegiatan menambah pengetahuan. Menurut Chambers (1987: 16) wisata pembangunan desa adalah suatu gejala yang ditandai dengan singkatnya waktu kunjungan, biasanya berlangsung sehari atau beberapa hari dan kunjungan itu hampir pasti satu-satunya sumber informasi dari desa. Kunjungan singkat ini membentuk kesan yang pada gilirannya memengaruhi keputusan dan tindakan bagi mereka yang melakukan wisata pembangunan desa.

Untuk praktisi yang berkecimpung dalam bidang pembangunan desa, fenomena wisata pembangunan desa sulit diungkapkan secara terbuka, karena apabila hal itu dilakukan sama saja dengan upaya introspeksi dengan mengkritik diri sendiri. Masalah ini kurang dimiliki oleh petugas pembangunan desa kecuali bagi mereka yang mau menerima kritik dalam pekerjaannya. Di kalangan politisi juga melakukan hal yang sama dengan melakukan kunjungan ke desa untuk menarik simpati rakyat desa. Mereka mengunjungi desa dalam waktu yang singkat sehingga tidak semua permasalahan di desa dapat direkam sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan upaya perbaikan kehidupan masyarakat desa. Untuk politisi perlu dibedakan antara kedekatan dan kepedulian dengan masyarakat desa.

Kedekatan bisa dilihat dari kehadiran memenuhi undangan terhadap suatu kegiatan di desa, baik kegiatan pribadi maupun kelompok. Sedangkan kepedulian adalah merupakan keberpihakan kepada masyarakat desa melalui bentuk kebijakan, program dan kegiatan, yang disertai dengan pengalokasian anggaran dalam upaya perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Secara sepintas terkadang fenomena wisata pembangunan desa kurang begitu tampak, namun apabila diperhatikan dan diamati secara saksama maka dapat dilihat dari ciri-ciri yang melekat dari wisatawan pembangunan desa.

Adapun ciri-ciri wisatawan pembangunan desa ditandai dengan:

1. Kunjungan dalam waktu singkat

Secara umum hampir semua wisatawan pembangunan desa melakukan kunjungan singkat, sebagai suatu ciri yang umum. Dengan mengacu kepada pendapat Chambers maka semakin jelas bahwa salah satu ciri wisatawan pembangunan desa adalah singkatnya waktu kunjungan. Wisatawan pembangunan desa dari berbagai kalangan dan latar belakang profesi apabila berkunjung ke desa diatur secara protokoler dengan alokasi waktu yang singkat. Jarang sekali ada wisatawan pembangunan desa yang ingin menggunakan waktunya lebih dari 1(satu) hari, apalagi menginap di desa untuk berbaur dengan masyarakat. Jika kunjungan mereka belum selesai dalam 1(satu) hari di desa, maka kalangan orang luar selaku wisatawan pembangunan desa biasanya mereka kembali ke kota menginap di ibukota Kabupaten. Hal ini dilakukan karena akomodasi di kota jauh lebih lengkap jika dibandingkan di desa. Perbedaan fasilitas antara kota dan desa menunjukkan bahwa pembangunan desa masih merupakan prioritas untuk dilakukan, sebagai bagian dari pembangunan daerah. Dengan diprioritaskannya pelaksanaan pembangunan desa paling tidak untuk mengurangi kesenjangan antara desa dan kota, sehingga dapat menekan laju urbanisasi.

Oleh karena singkatnya kunjungan sehingga mereka tidak bisa berempati untuk memahami secara mendalam kehidupan masyarakat.

Berbagai masalah yang masih dihadapi masyarakat desa, seperti kesulitan memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan, pendidikan, kesehatan dan masalah-masalah sosial lainnya. Semua bentuk kesulitan yang terjadi tidak dapat ditemukan faktor penyebabnya karena terbatasnya interaksi antara wisatawan pembangunan desa dengan masyarakat desa. Seharusnya dalam mencari informasi terhadap permasalahan di desa membutuhkan waktu yang cukup disertai kesabaran menghadapi masyarakat, agar dapat lebih terbuka menyampaikan masalah yang sedang dihadapi.

2. Dibatasi waktu di tempat tujuan

Selama perjalanan menuju suatu desa maka ciri ini tampaknya belum kelihatan. Dibatasi waktu di tempat tujuan akan kelihatan setelah wisatawan pembangunan desa melakukan diskusi dengan masyarakat desa. Perkataan yang sering diucapkan pada awal atau pertengahan diskusi menegaskan bahwa kunjungan saya pada hari ini tidak terlalu lama. Kalau ada di antara warga desa yang ingin menyampaikan pendapat atau menanyakan sesuatu, saya minta dibatasi 1(satu) sampai 2(dua) orang saja karena waktu saya sangat terbatas. Gambaran terhadap kejadian seperti ini seringkali dialami penulis, ketika mendampingi pejabat pemerintah daerah pada saat berkunjung ke suatu desa.

Dengan keterbatasan waktu maka sudah dapat dipastikan bahwa tidak semua permasalahan yang akan didiskusikan dapat diselesaikan secara tuntas. Tidak tuntasnya pertemuan ini berimplikasi kepada munculnya permasalahan baru bagi masyarakat. Hal ini karena tidak adanya kepastian berupa solusi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat desa. Permasalahan ini dapat kita lihat dalam pertemuan penyelesaian kasus sengketa tanah yang diklaim masyarakat sebagai miliknya. Dalam beberapa kasus ditemukan lokasi bangunan pemerintah berupa kantor desa, sekolah dasar dan tempat pelayanan kesehatan di desa di gugat masyarakat.

Meskipun pejabat pemerintah daerah yang berkompeten datang ke desa untuk mencari solusinya, namun karena terbatasnya waktu

sehingga hasil yang diperoleh berakhir tanpa penyelesaian. Disadari bahwa untuk mempertemukan pendapat yang berbeda antara kalangan orang luar yang berpengetahuan dengan masyarakat desa yang kurang pengetahuan dibutuhkan waktu dan kesabaran. Dengan dibatasinya waktu kunjungan maka sulit ditemukan kesepakatan, mengingat cara berpikir masyarakat desa yang terkadang masih lambat dalam mengambil keputusan. Dalam kasus lain yang penulis pernah alami adalah kunjungan ke desa untuk menyelesaikan kasus perbatasan wilayah desa. Selama 3 (tiga) kali kunjungan ke desa tidak pernah tersedia alokasi waktu yang memadai, sehingga untuk mempertemukan pihak yang bersengketa sedikit mengalami kesulitan. Dampaknya pertemuan yang dilakukan tidak berakhir dengan penyelesaian masalah dan diperparah lagi karena dalam setiap pertemuan kehadiran pihak yang berkompeten dari Kabupaten tidak lengkap. Pada akhirnya masalah sengketa batas wilayah desa dibiarkan berlarut-larut dan nanti pejabat pemerintah daerah merasa kaget jika mulai terjadi konflik antar warga yang saling mengklaim batas wilayah desanya.

3. Terkesan dibutuhkan di tempat lain

Pada saat tiba di desa sebelum kegiatan dimulai maka wisatawan pembangunan desa tampak bersikap sibuk, yang ditandai dengan banyaknya menerima telepon dari luar. Oleh karena kesibukan ini mereka kurang konsentrasi lagi terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan di desa. Pusat perhatian mereka lebih banyak ditujukan kepada upaya menjawab telepon dari luar. Berdasarkan jawaban yang disampaikan melalui telepon maka terkesan bahwa mereka dibutuhkan di tempat lain. Terkadang tidak sengaja mereka melontarkan kata-kata yang menunjukkan dirinya diperlukan di tempat lain. Adapun perkataan yang disampaikan sebagai jawaban telepon dari luar adalah “tunggu sebentar karena acara disini segera berakhir”. Dari jawaban seperti ini tidak hanya sekali terjadi, melainkan terjadi beberapa kali sehingga pada saat bertatap muka dengan warga desa cukup mengganggu. Hal ini karena waktu yang digunakan untuk bertatap muka digunakan pula

untuk menjawab telepon dari luar. Alokasi waktu secara efektif dalam tatap muka tidak berjalan secara optimal, sehingga pertemuan tatap muka kurang memberikan hasil yang memuaskan bagi masyarakat desa.

Selama tatap muka berlangsung terkadang wisatawan pembangunan desa dari kalangan pejabat pemerintah tidak segan-segan menyampaikan kepada pemandu acara, agar acara hari ini segera diakhiri karena masih ada acara lain di tempat berbeda. Masyarakat desa menerima dengan pasrah tanpa protes karena di pikiran mereka pejabat adalah seseorang yang banyak kesibukan dan dibutuhkan masyarakat. Pejabat pemerintah yang telah mengakhiri pertemuan, bersikap tergesa-gesa menaiki mobil dinas dengan kaca setengah terbuka sambil melambaikan tangan. Tujuannya untuk memberikan penghormatan kepada masyarakat sekaligus menunjukkan berakhirnya kunjungan di desa. Pejabat yang meninggalkan desa menuju ke tempat lain diikuti dengan rombongan lainnya. Di balik berakhirnya tatap muka maka pencerahan yang seharusnya diperoleh warga desa, ternyata tidak dapat tercapai. Hal ini karena selama tatap muka berlangsung dilakukan dengan tidak fokus karena mereka masih dibutuhkan kunjungannya di tempat lain. Kunjungan yang dilakukan hanya memenuhi kewajiban administrasi melalui jadwal yang diatur sebelumnya secara protokoler atau memenuhi undangan Pemerintah desa untuk dihadiri. Hasil kunjungan yang diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat desa, ternyata tidak tercapai dan hanya membuang energi masyarakat yang sempat hadir dalam pertemuan.

4. Kurang membuka ruang dialog dengan masyarakat

Oleh karena wisatawan pembangunan desa melakukan kunjungan dalam waktu singkat dan dibatasi waktu di tempat tujuan serta terkesan dibutuhkan di tempat lain, maka dengan sendirinya membawa konsekuensi terhadap kurangnya membuka dialog dengan masyarakat. Diskusi dengan masyarakat desa sebagai bagian dari upaya membangun interaksi timbal balik secara tatap muka (*face to*

face), tampaknya kurang tercipta dengan baik. Hal ini karena ruang dialog diciptakan secara terbatas, sehingga hanya kalangan tertentu saja yang diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Diskusi yang berlangsung lebih banyak membahas kepentingan elite desa, yang belum tentu sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat bawah. Budaya paternalistik yang masih berpengaruh di desa menambah semakin menguatnya posisi elite desa, sehingga untuk melakukan dialog dengan masyarakat akar rumput (*grass roots*) mengalami marginalisasi. Dengan kata lain suara masyarakat bawah terpinggirkan oleh kekuatan elite desa, sehingga berdampak pada terganggunya demokratisasi di perdesaan.

5. Kunjungan dalam bentuk rombongan atau Tim

Untuk memudahkan mengenal wisata pembangunan desa maka salah satu ciri yang dapat dilihat adalah kunjungan yang dilakukan ke desa dalam bentuk rombongan atau Tim. Penulis jarang menemukan kunjungan secara perorangan kecuali kunjungan biasa untuk meminta tanda tangan Kepala desa, sehubungan dengan pertanggungjawaban administrasi yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan atau perjalanan dinas. Kehadiran rombongan di desa terkadang mengagetkan kepala desa karena jauh dari harapan mereka dan biasanya berhubungan dengan persediaan konsumsi yang harus dinikmati rombongan yang berkunjung di desanya.

Sikap tanggap isteri kepala desa dalam memahami rombongan yang datang biasanya dihadapi dengan santai karena sudah terbiasa menerima tamu dalam jumlah yang banyak. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi maka sebelum berangkat ke desa tujuan terlebih dulu di samapikan oleh ketua rombongan mengenai rencana kunjungannya ke desa, sehingga kepala desa dapat menyiapkan data dan informasi serta pendukungnya termasuk konsumsinya setelah tiba di desa.

Bahwa rombongan yang berkunjung ke desa dengan berbagai tujuan tidak terlepas dari berbagai kekurangan. Biasanya mereka

datang tanpa pembagian kerja sementara itu mereka satu Tim terpadu. Dalam berinteraksi dengan masyarakat kurang terarah sehingga informasi yang diperoleh selaku anggota Tim sangat minim. Hal ini pernah penulis lakukan ketika menjadi anggota Tim evaluasi Raskin terkait dengan besarnya tunggakan Raskin di desa. Dalam praktiknya sangat sulit menelusuri faktor-faktor penyebab terjadinya tunggakan Raskin, karena selain penyalur Raskin ke desa yang tertutup kepada Tim juga waktu untuk bertemu dengan warga miskin penerima manfaat kurang tersedia. Seharusnya agar tertib dalam menggali informasi maka diperlukan pembagian kerja sebelum melakukan kegiatan di desa, sehingga informasi yang diperoleh masing-masing anggota rombongan dapat dipertanggungjawabkan, karena akan menjadi masukan dalam penyusunan pelaporan.

6. Memberi harapan dengan berjanji

Dalam upaya menarik simpati rakyat maka salah satu ciri dari wisatawan pembangunan desa seperti ini adalah memberi harapan dengan berjanji. Terkadang mengeluarkan pertanyaan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di desa ini. Masyarakat desa yang tidak bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan maka secara polos mereka menjawab dengan mengajukan daftar keinginan saja. Setelah disampaikan keinginannya misalnya untuk memiliki traktor sebagai sarana untuk membajak di sawah, maka di situlah dimulai memberi harapan dengan berjanji bagi wisatawan pembangunan desa.

Pejabat politis seringkali banyak melukuan seperti ini dengan memberi harapan kepada masyarakat petani di desa untuk membangun jaringan irigasi antar desa. Harapan dan janji tersebut menimbulkan kegembiraan petani karena tidak lama lagi mereka akan menggunakan irigasi teknis. Walaupun demikian terkadang janji tinggal janji karena realisasinya tak kunjung datang, sehingga masyarakat mulai tidak percaya dan bersikap apatis apabila pejabat politis berkunjung ke desa.

Pendapat lain dari seorang petani yang mengatakan bahwa untung masih dijanji dari pada tidak sama sekali, sehingga dengan janji tersebut

dikatakan masih ada harapan. Dengan tidak ditepatinya janji tersebut maka dapat merusak citra kunjungan orang luar ke desa apalagi jika aparat pemerintah yang melakukannya, berdampak pada menurunnya wibawa pemerintah di mata masyarakat. Oleh karena itu ciri ini dapat diperbaiki dengan tidak mudah memberi harapan dan janji, karena bukan satu-satunya cara untuk menarik simpati dari masyarakat.

7. Unsur seremoni lebih dominan

Dalam setiap perjalanan wisatawan pembangunan desa maka ciri yang paling dominan pada saat tiba di lokasi kunjungan adalah unsur seremonial. Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat-istiadat tidak puas rasanya jika ada kunjungan dari luar desanya tidak dilakukan kegiatan upacara penyambutan tamu. Di beberapa daerah upacara ini dilakukan dengan bentuk tarian tradisional dan atraksi pencak silat sebelum tamu yang datang memasuki ruangan pertemuan. Ketika tamu tiba dalam ruangan maka seremoni berlanjut dengan suguhan makanan ringan sambil menikmati atraksi tari yang diperagakan anak sekolah.

Kegiatan seremoni ini sangat lazim ditemui jika ada kunjungan Tim Penilai Perlombaan desa, Tim Penilai Posyandu, Tim Penilai P2WKSS, Tim Penilai Kelompok tani dan berbagai Tim lainnya ke desa melakukan kunjungan penilaian. Berdasarkan pengamatan penulis ketika menyertai Tim Penilai ke Desa tampak bahwa hampir separuh waktu penilaian dipakai untuk kegiatan seremonial. Dengan larutnya tamu dalam kegiatan seremoni maka kegiatan penilaian yang dilakukan kurang fokus di lapangan karena dihadapkan pada waktu yang terbatas.

Penilaian lebih banyak ditujukan pada kelengkapan administrasi, sehingga wawancara dengan warga masyarakat terutama pengurus lembaga-lembaga di desa yang menjadi objek penilaian kurang dilakukan. Hal ini karena terbatasnya waktu kunjungan sebagai konsekuensi dari tersitanya waktu untuk kegiatan seremoni. Oleh sebab itu agar penilaian yang dilakukan tidak terganggu waktunya maka sebaiknya acara seremoni dikurangi sehingga waktu penilaian dapat

berjalan optimal dan hasil penilaian lebih objektif karena dilakukan secara profesional. Diakui bahwa kegiatan seremoni ini tampaknya sulit ditiadakan dalam setiap ada kunjungan ke desa, karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa apabila ada tamu resmi berkunjung ke desanya untuk melakukan penyambutan.

Adapun upaya yang dilakukan hanya mengurangi waktu kegiatan seremonial sehingga waktu yang ada lebih digunakan untuk tujuan utama kunjungan di desa dengan tidak mengedepankan unsur seremonialnya. Pada awal reformasi berlangsung ada edaran dari pemerintah bahwa segala bentuk seremoni yang menghabiskan uang negara agar ditiadakan. Sayangnya himbuan ini mungkin kurang tersosialisasi sampai ke tingkat desa dan saat ini cukup kontras karena semakin maraknya akhir-akhir ini kegiatan seremoni jika ada pejabat turun ke desa.

8. Kurang tepat dalam memberikan solusi

Bahwa ciri wisatawan pembangunan desa ini akan tampak jika pertemuan atau dialog berlangsung pada sesi tanya jawab. Masyarakat desa yang kedatangan tamu dari luar menilai bahwa tamunya serba bisa karena datang dari kota dengan gaya hidup modern. Pendidikan wisatawan pembangunan desa dianggap lebih maju dari pada penduduk desa yang dikunjungi sehingga tidak mengherankan jika banyak di antara warga masyarakat menyampaikan permasalahannya dalam pertemuan.

Permasalahan yang sering dihadapi masyarakat desa antara lain kekurangan air bersih pada musim tertentu, wabah penyakit, kegagalan panen padi, serangan hama dan penyakit tanaman, kelangkaan pupuk, kesulitan memasarkan hasil produksi pertanian, masih tingginya angka buta huruf dan terbatasnya akses penduduk dalam pendidikan formal. Oleh karena masyarakat desa tidak mengetahui latar belakang pendidikan dan pekerjaan dari wisatawan pembangunan desa sehingga pertanyaan yang disampaikan bersifat umum. Dari semua permasalahan masyarakat pada dasarnya menginginkan adanya solusi, namun solusi

yang diharapkan terkadang tidak dapat diputuskan oleh pejabat yang datang ke desa.

Ketika penulis bertugas di bagian ekonomi pembangunan pada 2008, maka salah satu masalah yang dihadapi petani adalah kelangkaan pupuk pada musim tanam. Untuk mengecek kebenaran dari masalah tersebut lalu dibentuk Tim untuk segera turun ke lapangan terutama pada desa-desa sentra penghasil padi. Dalam pertemuan petani meminta solusi dari Tim Kabupaten yang diharapkan dapat mengatasi kelangkaan pupuk, namun jawaban dari anggota Tim yang berkompeten jauh dari harapan petani termasuk harapan penulis yang hadir dalam pertemuan. Solusi yang disampaikan agar petani mencari pupuk di Kabupaten lain dengan alasan pertanaman padi di daerah lain kurang dan pupuk yang ada cukup tersedia. Setelah mendengar jawaban itu, penulis memahami bahwa jawaban yang disampaikan kepada petani, tampaknya kurang tepat memberi solusi karena merepotkan petani untuk ke luar mencari pupuk. Di sisi lain dalam Kabupaten sendiri ada distributor pupuk yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan pupuk setiap musim tanam padi tiba.

Dalam kasus lain dapat kita temukan pada masalah kekurangan air bersih. Solusi yang ditawarkan wisatawan pembangunan desa yang berkunjung di desa adalah pengadaan sumur bor, dengan menggunakan energi listrik. Pengadaan sumur bor dinilai oleh sebagian warga desa sebagai solusi yang kurang cerdas, karena energi listrik yang dibutuhkan setiap bulan membutuhkan dana besar sehingga tidak semua penduduk desa mampu membayar iuran, termasuk biaya pemeliharaan jika terjadi kerusakan. Oleh karena kurang tepat memberikan solusi maka setelah dilakukan survei lapangan ditemukan mata air yang dapat difungsikan untuk air bersih perpipaan dengan cara gravitasi, untuk dialirkan ke rumah penduduk yang membutuhkan air bersih.

Dari ke 2 (dua) contoh permasalahan yang dihadapi masyarakat desa sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka tampak bahwa kehadiran wisatawan pembangunan desa masih saja kurang tepat memberi solusi terhadap permasalahan masyarakat. Bagi seorang

atau kelompok wisatawan pembangunan desa dalam memandang permasalahan masyarakat diperlukan kejelian dan pemikiran yang utuh serta memperhatikan sumberdaya yang tersedia sebelum memeberikan solusi yang tepat kepada masyarakat.

Berdasarkan ciri-ciri wisatawan pembangunan desa seperti disebutkan di atas dilihat dari kunjungan orang luar ke desa, maka ciri-ciri tersebut melekat dan tampak pula pada wisatawan pembangunan desa yang dilakukan oleh kalangan dari desa sendiri dalam melakukan perjalanan ke luar provinsi termasuk aparat pemerintah daerah yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah ke luar provinsi. Dari beberapa ciri wisata pembangunan desa sebagaimana disebutkan di atas, tampak bahwa ciri-ciri tersebut lebih banyak berkonotasi negatif.

Oleh karena itu berdasarkan pengamatan Chambers bahwa wisata pembangunan desa kelihatannya kurang menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena dianggap terlalu samar dan bersifat selintas serta sukar untuk dimasukkan kedalam salah satu disiplin ilmu. Bagi para profesional dalam bidang pembangunan desa mengungkit masalah wisata pembangunan desa sama dengan menyerempet bahaya, lagi pula merupakan anekdot serta kegiatan yang memalukan sehingga lebih baik dipendam saja sebagai rahasia pribadi.

C. DESKRIPSI KEGIATAN WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA

Mengenai bentuk kegiatan yang sering dilakukan pada saat kunjungan orang luar ke desa cukup bervariasi sesuai tujuan kunjungan mereka. Apabila tujuan utama kunjungan mereka ingin memperoleh informasi dari desa maka bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah diskusi, kunjungan kerja, penelitian, pendataan, monitoring dan evaluasi. Tetapi sesuai dengan perkembangan kunjungan maka selain dari tujuan utama, terdapat pula tujuan dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan guna meningkatkan kapasitas masyarakat desa yang menjadi sasaran kunjungan. Adapun bentuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat desa antara lain, ada

yang melaksanakan sosialisasi, diseminasi, penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, ceramah, praktik lapangan, sekolah lapangan dan lain-lain.

Bentuk kegiatan lain adalah kunjungan lapangan ke desa melalui peninjauan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik di desa. Adapun tujuan kunjungan adalah untuk memperoleh gambaran tentang kemajuan, hambatan dan solusi terhadap pelaksanaan kegiatan, terutama pembangunan fisik di desa. Pembangunan fisik yang memerlukan kunjungan lapangan seperti pembangunan jalan dan jembatan desa, irigasi desa, waduk, embung desa, penghijauan dan reboisasi, bangunan sekolah serta pembangunan untuk pelayanan kesehatan antara lain puskesmas dan pustu dan lain-lain. Bentuk kegiatan pembangunan non fisik seperti pelatihan di desa masih terbatas untuk dikunjungi orang luar karena hasil pelatihan memerlukan cukup waktu untuk melihat hasilnya di desa. Sebagai ukuran awal keberhasilannya dapat dilihat dari segi kuantitasnya berdasarkan jumlah peserta pelatihan yang hadir. Hal ini berbeda dengan pembangunan fisik yang langsung kelihatan pembangunannya, berdasarkan perkembangan volume pekerjaan dilihat dari ukuran panjang dan lebar serta tinggi dari bangunan tersebut.

Apabila ada kunjungan ke desa kelihatannya kurang dilakukan secara perorangan, melainkan dalam bentuk rombongan atau kelompok kerja dalam suatu Tim terpadu. Kunjungan mereka diatur secara protokoler, terutama bagi pejabat yang memiliki kedudukan menengah keatas, sehingga mereka sangat terbatas waktunya untuk berdialog dengan masyarakat terutama orang-orang miskin. Pada umumnya ketika tiba di desa rombongan dijemput oleh aparat desa dan elite desa, yang kemudian rombongan berbaur dengan masyarakat. Terkadang mengerahkan anak sekolah yang sedang belajar untuk menjemput tamu dari kota, sehingga anak sekolah diliburkan untuk meramaikan suasana penjemputan.

Fenomena ini banyak kita temui ketika warga desa menunggu kedatangan rombongan Tim Penilai Perlombaan Desa, tim Penilai

Program Peningkatan Peranan Wanita menuju Ke keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), Tim Penilai Posyandu dari Kabupaten dan Provinsi, Tim Penilai Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Tim Penilai dan Supervisi 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Ke keluarga (PKK), Tim Penilai Kelompok Tani dan lain-lain.

Dalam pelaksanaan penilaian di desa ada kesan yang muncul, bahwa Tim penilai terdesak waktu sehingga kunjungan mereka tidak pernah tuntas dan seringkali meninggalkan permasalahan baru di desa. Permasalahan yang muncul karena tidak semua obyek yang dipersiapkan untuk dinilai didatangi oleh Tim penilai. Dampaknya terjadi kecemburuan masyarakat terutama kader-kader di desa karena merasa hasil kerjanya tidak dinilai, sementara kader-kader lain mendapat penilai dari Tim penilai. Sikap tergesa-gesa terkadang muncul seolah-olah rombongan mereka diperlukan di tempat lain. Ketika diadakan diskusi dengan masyarakat desa ternyata tidak semua yang ingin bertanya diberi kesempatan karena alasan waktu terbatas. Hal ini terjadi ketika Tim Penilai Lomba Desa berdialog dengan masyarakat desa maka yang mendapat kesempatan hanya 1(satu) orang dari kanan dan 1(satu) orang dari kiri. Sebagai tambahan disampaikan bahwa pertanyaan yang disampaikan dibatasi pada hal-hal yang penting saja dan fokus ke permasalahan.

Dalam kenyataannya orang desa yang bertanya, dalam menyampaikan pertanyaan sangat melebar sehingga membutuhkan alokasi waktu cukup lama. Hal ini dimaklumi karena si penanya ingin menunjukkan di hadapan masyarakat dan Tim penilai, bahwa dia memiliki kemampuan menjawab pertanyaan meskipun jika dicermati jawabannya lebih banyak yang tidak tepat sasaran. Prinsip masyarakat desa yang penting adalah dapat menjawab pertanyaan, mengenai benar salahnya adalah masalah lain atau urusan belakangan. Dengan dibatasinya orang yang bertanya menyebabkan masyarakat desa ada yang tidak puas dan begitu wisatawan tadi kembali ke kota, masyarakat desa diselimuti ketidakpastian.

Ketidakpastian yang terjadi karena mereka belum dapat menyampaikan permasalahannya sehingga dengan sendirinya belum

menemukan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi di desanya. Sebagai akibatnya yang disalahkan adalah karena tidak tersedianya alokasi waktu untuk menanyakan permasalahan yang dihadapi di desanya. Dengan mengamati waktu kunjungan sesungguhnya dialog yang tidak tuntas ini merupakan implikasi dari keterlambatan Tim penilai pada saat melakukan kunjungan di desa. Termasuk yang menyita waktu adalah kegiatan penyambutan dengan berbagai seremoni, sehingga substansi penilaian terlambat dilaksanakan baik dalam pertemuan maupun kunjungan lapangan terhadap obyek penilaian.

Masyarakat desa menjadi penasaran tetapi wisatawan pembangunan desa, setelah tiba di kota menilai kunjungannya berhasil dilihat dari antusias masyarakat yang menjemputnya dengan ucapan “kunjungan tadi ramai” atau “pesertanya cukup banyak”. Perkataan “kunjungan tadi ramai” atau “pesertanya cukup banyak” seringkali dilontarkan pejabat politis dan birokrat serta tamu yang mendanai kegiatan di desa. Sebagai pendamping penulis pun terbuai dengan ucapannya, karena di balik dari keramaian dan banyaknya orang yang datang belum tentu menyelesaikan masalah masyarakat desa seperti masalah kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta masalah-masalah lainnya. Masyarakat yang datang meramaikan kunjungan orang luar bisa jadi hanya merupakan partisipasi semu. Hal ini sesuai dengan pendapat Hamidjoyo (2000) bahwa ikut sertanya masyarakat beramai-ramai belum tentu merupakan partisipasi masyarakat murni. Partisipasi yang tumbuh bukan dari kesadarannya sendiri mencari informasi karena selama ini orang desa sudah terbiasa dimobilisasi dari atas. Dari rasa penasaran masyarakat desa, sekali lagi yang menjadi tumpuan kesalahan diletakkan pada waktu yang terbatas bukan kesalahan dari orang luar yang berkunjung ke desa.

D. KRITIK WISATAWAN PEMBANGUNAN DESA

Dalam perkembangannya wisata pembangunan desa banyak dikritik, karena kegiatan yang dilakukan tidak sesuai dengan substansi mengenai wisata. Dilihat dari kunjungan kalangan orang luar ke

suatu desa, maka yang sering menjadi sorotan kritik masyarakat adalah tujuan dan waktu kunjungan. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Tanti Yuniar disebutkan, bahwa wisata adalah berpergian bersama-sama untuk memperluas pengetahuan, pelesir, dan piknik atau bersenang-senang. Kenyataannya hampir setiap kunjungan yang dilaksanakan lebih mengedepankan atau lebih banyak waktu digunakan untuk kegiatan piknik daripada kegiatan menambah pengetahuan, sehingga banyak kalangan menilai sebagai kegiatan yang mubazir atau pemborosan belaka. Idealnya agar sesuai substansi wisata maka menambah pengetahuan lebih diutamakan dari pada kegiatan piknik.

Gambaran peristiwa seperti di atas dapat dilihat apabila kita mengikuti rombongan kunjungan pejabat pemerintah ke desa. Begitu tiba di desa dijemput oleh elite desa kemudian mereka disuguhi kegiatan seremonial dengan durasi waktu yang lama, termasuk hidangan makanan yang telah dipersiapkan tuan rumah. Masyarakat desa merasa senang atas kunjungan itu. Dalam suasana senang dan gembira terkadang dimanfaatkan oleh orang tertentu di desa, untuk menyampaikan permohonan bantuan kepada pejabat yang datang di desanya. Sikap cerdik masyarakat dalam memanfaatkan kedatangan pejabat dengan menggunakan kesempatan untuk memohon bantuan. Tindakan masyarakat merupakan pertanda bahwa dalam pelaksanaan pembangunan desa selalu dianalogikan dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. Bantuan tersebut bisa berupa uang, barang dan peralatan yang dibutuhkan masyarakat dalam kegiatan usahanya di desa.

Oleh karena banyaknya waktu digunakan untuk seremonial, sehingga waktu yang digunakan untuk membahas permasalahan yang dihadapi masyarakat desa sangat terbatas. Dengan demikian permasalahan yang dibahas tidak dapat terlaksana secara maksimal sampai tuntas. Pada akhirnya informasi yang dibutuhkan dari rakyat desa sebagai sumber pengetahuan untuk bahan pengambilan kebijakan menjadi terbatas. Kalau ada informasi dari masyarakat desa itu pun biasanya bersumber dari elite desa, bukan informasi langsung dari masyarakat miskin yang membutuhkan perhatian untuk diperbaiki kehidupannya.

Mengenai sorotan lain yang menjadi kritik wisata pembangunan desa, dapat dilihat dari perjalanan kalangan dari dalam desa dan aparat pemerintah daerah terkait dengan besarnya biaya perjalanan yang digunakan dan replikasi di desa berdasarkan hasil kunjungan di daerah lain. Aparatur pemerintah desa dan kelompok-kelompok sosial ekonomi serta unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai kalangan dari dalam desa dalam melakukan perjalanan dinas ternyata membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sebagai gambaran besarnya biaya yang dike luarkan untuk 1 (satu) orang mengikuti kegiatan studi banding atau peningkatan kapasitas dengan tujuan Kawasan Barat Indonesia sama dengan 1(satu) kali perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi.

Jika seorang Kepala Desa dari Kabupaten Bulukumba misalnya mengikuti studi banding dengan tujuan Provinsi Jawa Barat, maka berdasarkan ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten diatur sebesar Rp. 6. 045. 000,-(Enam juta empat puluh lima ribu rupiah). Perjalanan dinas Kepala Desa dianalogikan dengan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi untuk eselon IV/Golongan III, yang diatur dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Terkait besarnya perjalanan dinas seperti disebutkan di atas belum termasuk perhitungan lamanya waktu perjalanan, yang dapat menambah besarnya uang harian dan biaya penginapan di daerah tujuan. Apabila perjalanan dinas dilakukan selama 3 (tiga) hari maka besarnya biaya perjalanan dinas adalah Rp. 8. 115. 000,- (Delapan juta seratus lima belas ribu rupiah), dengan tiket ekonomi dibayar secara riil.

Sedikit berbeda jika pengurus Bumdes dari Kabupaten Bulukumba studi banding ke Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah untuk melihat kemajuan Bumdes di Desa Ponggok. Perjalanan dinas yang dilakukan dianalogikan dengan perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi untuk Golongan II, yang diatur sebesar Rp. 5. 318. 500,- (Lima juta tiga ratus delapan belas ribu lima ratus rupiah). Jika perjalanan

dinas dilakukan selama 3 (tiga) hari maka besarnya biaya perjalanan dinas adalah Rp. 6. 618. 000,- (Enam juta enam ratus delapan belas ribu rupiah), dengan tiket ekonomi dibayar secara riil.

Apabila diperhatikan secara cermat dalam APBDDesa setiap tahun anggaran, maka pengeluaran untuk perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi cukup memengaruhi beban APBDDesa. Terlebih lagi jika yang melakukan perjalanan dinas dalam jumlah yang banyak dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa, unsur BPD dan lain-lain. Meningkatnya frekuensi perjalanan dinas dari desa ke luar Provinsi berkorelasi dengan meningkatnya sumber-sumber pendapatan desa. Selain itu menguatnya asumsi yang berkembang bahwa sumberdaya manusia di perdesaan masih rendah, sehingga untuk meningkatkan kemampuan mereka diperlukan peningkatan kapasitas yang hanya dapat dicapai jika melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan masyarakat dapat saja dilakukan di desa sendiri demi penghematan anggaran, namun karena ingin menambah pengalaman di daerah lain maka dilakukan kegiatan di luar Provinsi. Dengan demikian tidak mengherankan jika biaya perjalanan dinas mengalami peningkatan setiap tahun anggaran.

Dengan melihat besarnya pengeluaran perjalanan dinas ke luar daerah luar Provinsi, maka untuk menghindari kesan pemborosan di masyarakat diperlukan adanya replikasi di desa baik sebagian maupun keseluruhan dari hasil studi banding. Bahwa siapa pun dan dari unsur mana pun di desa yang melakukan studi banding, apabila mereplikasikan hasilnya dengan baik maka berapa pun besarnya biaya perjalanan dinas tidak dipermasalahkan oleh warga masyarakat desa. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa banyak di antara aparatur pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat desa yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas di daerah lain, namun tidak mampu menerapkan hasil peningkatan kapasitas yang diperoleh bagi desanya.

Ketidakmampuan mengadopsi dan berkreasi setelah kembali ke desanya, semakin menunjukkan bahwa perjalanan dinas yang

dilakukan bukan untuk mendorong akselerasi pembangunan desa. Pengetahuan yang diperoleh di daerah tujuan hanya akan menjadi pengalaman pribadi sekaligus menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah melakukan perjalanan jauh dari desanya. Dengan demikian ketidakberhasilan melakukan perubahan dalam masyarakat maka semakin memberikan penilaian buruk dan kelemahan dari wisata pembangunan desa.

Untuk komparasi ada pengalaman penulis yang dinilai kontradiksi dengan kelemahan dari wisata pembangunan desa yang selama ini banyak kita temui. Ketika penulis mendampingi tamu dari Field Officer Unicef, salah satu lembaga internasional untuk suatu kunjungan sosialisasi program di desa model Kelangsungan Hidup Perkembangan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA). Pada saat tiba di desa, penulis kaget atas tindakannya yang tidak pernah penulis duga sebelumnya. Semua kegiatan seremonial yang dipersiapkan untuk menyambut tamu tersebut diminta untuk ditiadakan dari jadwal acara kegiatan.

Hal ini sangat berbeda dengan kebiasaan jika ada kunjungan pejabat pemerintah ke desa yang penuh dengan seremoni. Masyarakat desa dan aparat desa merasa kecewa karena kegiatan penyambutan tidak dilaksanakan, termasuk aparat kecamatan yang mempersiapkan sambutan penerimaan tetapi batal disampaikan pada kegiatan sosialisasi tersebut. Tetapi setelah penulis mendiskusikan dengan tamu mengenai masalah itu, baru penulis mengetahui kalau tamu yang datang tidak suka dengan seremoni karena menurut dia banyak menyita waktu dan menunggu *stakeholder* terkait satu persatu merupakan pekerjaan melelahkan.

Sebelum sosialisasi dimulai dia hanya meminta kepada kepala desa membuka pertemuan dan setelah itu dia langsung mengorganisir pertemuan dan mengecek peserta sesuai jumlah dan unsur yang diundang. Dia mengatur waktu serta menerapkan waktu istirahat secara ketat sampai pertemuan selesai. Setelah menyampaikan materi kemudian dia berdiskusi dengan tujuan menggali informasi dari warga desa. Selama proses diskusi berlangsung dicatat oleh notulen dan ketika

Tim sosialisasi kembali ada kesimpulan pertemuan yang diberikan kepada setiap peserta untuk dipelajari kembali dan masukan dari peserta menjadi informasi berharga untuk bahan penyusunan program kegiatan berikutnya.

Bahkan untuk pertemuan selanjutnya Tim Fasilitator Kabupaten dan Kecamatan menginap selama 5 (lima) hari di desa, dengan tujuan menggali informasi lebih mendalam yang berkaitan dengan kepentingan dan pengembangan program KHPPIA di desa. Melalui kegiatan Participatory Rural Appraisal (PRA), Tim fasilitator Kabupaten dan Kecamatan diajak berbaur bersama masyarakat, sehingga terjadi interaksi yang lebih intens guna mengurangi kesenjangan antara kalangan orang luar dengan orang desa. Dengan hilangnya sekat dari keduanya maka warga masyarakat dengan leluasa mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, sehingga tidak ada lagi sesuatu hal di desanya yang perlu ditutupi kecuali aib pribadi.

Untuk tidak memberikan dikotomi antara wisatawan pembangunan desa dari kalangan pegawai pemerintah dengan pegawai dari lembaga donor internasional, maka dari pengalaman yang kontradiksi sebagaimana diuraikan sebelumnya ada pelajaran yang bisa dipetik untuk mengurangi kelemahan wisata pembangunan desa. Pengalaman yang bisa diperoleh bahwa apapun bentuk kunjungan yang dilaksanakan agar tetap mengutamakan substansi permasalahan yang dibahas hingga tuntas. Senantiasa lebih banyak waktu digunakan untuk membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk mengungkapkan fakta terhadap masalah yang dihadapi serta disiplin memanfaatkan waktu sampai pertemuan selesai.

Dengan demikian masyarakat desa yang ditinggalkan setelah kunjungan selesai dapat memperoleh manfaat terhadap kunjungan yang kita lakukan di desanya. Manfaat yang dapat diterima masyarakat adalah terjadinya perubahan cara berpikir dari berpikir tradisional menjadi berpikir rasional. Melalui dialog dengan masyarakat maka berbagai regulasi yang selama ini belum diketahui dan dipahami pada akhirnya dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kehidupan masyarakat desa yang begitu kompleks tetap membutuhkan kehadiran orang luar selaku pendamping. Kehadiran pendamping bukan untuk menggurui, tetapi bertindak sebagai fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa.

BAB III

FENOMENA WISATA PEMBANGUNAN DESA

UNTUK memahami fenomena wisata pembangunan desa tampaknya sulit ditemukan realitasnya di lapangan, apabila kita tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan desa. Kecenderungan yang terjadi bahwa hampir semua kegiatan pembangunan desa berjalan secara normatif, karena diatur dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) di lapangan. Sebagai gambaran sejak dimulainya pembangunan desa di Indonesia dikenal petunjuk pelaksanaan program bantuan dana pembangunan desa, program inpres desa tertinggal, petunjuk teknis penggunaan alokasi dana desa dan hingga kini dikenal dengan pedoman penggunaan dana desa.

Dalam perkembangannya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam membangun desa, maka muncul program bantuan kecamatan yang kemudian diubah menjadi program

nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan dan saat ini adalah program dana desa. Semua bentuk juklak dan juknis dari setiap program, merupakan hasil konstruksi elite supradesa untuk disosialisasikan dan dipedomani dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Keberhasilan dalam menerapkan juklak dan juknis sebagai kitab suci untuk setiap program, memiliki korelasi positif terhadap suksesnya pelaksanaan pembangunan desa. Namun sukses yang dicapai sulit dipertahankan, karena keberhasilan itu sangat tergantung dari adanya intervensi orang luar ke desa. Selama intervensi kalangan orang luar masih berlangsung, maka selama itu pula keberhasilan dapat dicapai, bahkan dapat dikatakan prestasi yang diraih suatu desa dapat dipertahankan. Oleh karena itu dalam pengembangan desa sangat memerlukan bantuan teknis dan bantuan keuangan baik dalam bentuk pinjaman maupun hibah dari donor internasional.

Berdasarkan fakta empiris jika suatu desa meraih prestasi juara perlombaan desa tingkat provinsi atau tingkat nasional, maka dapat dicapai setelah desa tersebut dibina secara berkesinambungan dari Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagai kalangan orang luar. Tetapi setelah desa itu juara dan frekuensi kunjungan Tim Pembina semakin menurun, maka desa yang sebelumnya berprestasi dapat saja kembali menjadi desa biasa dan bahkan tampak seperti desa yang tidak pernah juara atau berprestasi. Setelah penulis mengunjungi desa yang pernah juara pertama perlombaan desa tingkat provinsi, maka dalam beberapa tahun saja setelah juara tampak desa tersebut mengalami kemunduran seperti belum pernah meraih juara atau perestasi. Momentum keberhasilan pembangunan desa yang tercipta sangat ditentukan oleh kekuatan dari luar desa. Posisi desa belum mampu mempertahankan keberhasilan karena desa dibangun di atas landasan mobilisasi, bukan berdasarkan partisipasi masyarakat desa.

Dengan melihat kondisi desa seperti ini, penulis mencermati pendapat mantan kepala desa yang menyatakan, bahwa “pembinaan yang dilakukan sampai meraih juara dilakukan dengan mobilisasi dari

atas secara tergesa-gesa karena ingin meraih prestasi, bukan dibangun melalui proses dari bawah karena kalau itu dilakukan membutuhkan waktu yang lama. ” Pelembagaan program dan kegiatan di masyarakat desa tidak berjalan baik, karena desa yang didorong untuk meraih prestasi juara seperti ini disulap sekejap. Praktik meraih prestasi dengan cara instan tanpa melalui proses disebut mentalitas yang suka menerabas. Menurut Koentjaraningrat (1993:46) bahwa mentalitas menerabas adalah mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan secara langkah demi langkah. Mentalitas menerabas merupakan akibat dari mentalitas yang meremehkan mutu.

Kunjungan Tim Pembina Desa yang terdiri dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara terpadu, yang membawa pesan dan arahan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing untuk diterapkan di desa diamini pelaksanaannya oleh Pemerintah desa dan masyarakat desa. Aspirasi masyarakat desa untuk didengarkan terkait arah pembangunan desanya kurang diterima bahkan lebih banyak diabaikan oleh kalangan orang luar. Partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa hanya merupakan bentuk formalitas dan legitimasi dari proses pembangunan desa, sehingga substansi partisipasi belum berjalan di masyarakat desa.

Dari gambaran di atas menunjukkan bahwa semakin menguatnya intervensi kalangan orang luar ke desa secara instan, menunjukkan bahwa wisata pembangunan desa merupakan suatu fenomena yang sulit dihindari dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan penulis, fenomena wisata pembangunan desa yang ditandai dengan meningkatnya kunjungan orang luar ke desa sebagaimana dikemukakan Robert Chambers (1984) merupakan fenomena konvensional. Namun kondisi akhir-akhir ini berkembang fenomena baru yang terbalik, yaitu maraknya perjalanan orang desa ke luar desa seperti yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat desa. Selain kedua fenomena tersebut maka yang tidak kalah semaraknya adalah fenomena meningkatnya perjalanan

dinas ke luar daerah bagi aparaturnya pemerintah daerah. Dengan dalih untuk menambah pengetahuan dan wawasan sehingga mampu untuk membina dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan desa sesuai tugas pokok dan fungsi di institusinya.

Berikut ini akan diuraikan fenomena wisata pembangunan desa dilihat dari meningkatnya kunjungan orang luar ke desa, maraknya perjalanan dinas ke luar desa dalam bentuk studi banding dan meningkatnya perjalanan dinas aparaturnya pemerintah daerah ke luar daerah.

A. MENINGKATNYA KUNJUNGAN ORANG LUAR KE DESA

Pada saat negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia, menetapkan kebijakan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa maka mulai dilakukan gerakan pembangunan desa. Masyarakat desa yang terbelakang dari berbagai aspek kehidupan dan penghidupan dinilai tidak mampu meningkatkan kualitas hidupnya tanpa adanya bantuan dari luar desanya. Untuk mensukseskan gerakan pembangunan desa, maka dibentuklah suatu badan atau organisasi pembangunan desa secara berjenjang dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah.

Di Indonesia pada masa orde baru badan yang memiliki kewenangan menangani pembangunan desa pada level nasional adalah Direktorat Jenderal Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri. Pada level daerah adalah Kantor Pembangunan Desa Provinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kota. Bahkan dalam struktur Pemerintah Kecamatan terdapat Seksi Pembangunan Desa yang bertugas membina dan memfasilitasi pelaksanaan pembangunan desa di wilayah kecamatannya.

Kehadiran organisasi pembangunan desa yang digerakkan oleh birokrasi pemerintah di atas desa (supradesa) bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti Unicef dan JICA, untuk menawarkan bantuan teknis dan bantuan keuangan ke desa semakin terbuka lebar dengan tujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak serta penduduk miskin di perdesaan. Pemerintah pusat dan

pemerintah daerah bekerjasama dengan lembaga donor internasional untuk melakukan kegiatan tertentu, dengan menetapkan lokasi kegiatannya di desa, seperti pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, kelautan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain.

Dengan adanya peranan dari badan atau organisasi pembangunan desa maka di situlah merupakan asal mula adanya intervensi orang luar (*outsider*) terhadap desa, dalam upaya memperbaiki kehidupan masyarakat desa. Melalui kunjungan dari berbagai kalangan ke desa dengan berbagai variasi tujuan sulit dihindari, sehingga dengan kunjungan tersebut menandai asal mula perjalanan wisata ke desa. Kunjungan ke desa ini berkembang dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan pelaksanaan berbagai program pembangunan desa, termasuk pelaksanaan program pembangunan sektoral yang masuk di desa.

Meningkatnya kalangan orang luar ke desa disebabkan adanya berbagai tujuan antara lain:

1. Mengatasi Keterbelakangan di Desa

Mengatasi masalah keterbelakangan (*underdevelopment*) mencakup masalah kemiskinan dan kesenjangan. Kemiskinan adalah sebuah kondisi kehilangan (*deprevation*) terhadap sumber-sumber pemenuh kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Mereka yang berada dalam kategori miskin, hidupnya serba kekurangan. Sedangkan kesenjangan adalah sebuah kondisi dimana di dalamnya terjadi ketimpangan akses pada sumber-sumber ekonomi (*economic resources*). Kelompok yang tergolong kuat mempunyai akses lebih kuat pada sumber-sumber ekonomi dari pada kelompok lain yang tergolong lemah (Usman, 1998: 33). Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di perdesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi bagian dari komunitas dengan struktur dan kultur perdesaan. Oleh karena itu tidak berlebihan apabila dinyatakan bahwa medan perang melawan kemiskinan dan kesenjangan yang utama sesungguhnya berada di desa (Usman, 2006: 30-31).

Kemiskinan yang diderita oleh sebagian warga masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan sering dipahami sebagai akibat dari kebodohan, kurang keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul sehingga terapinya adalah meningkatkan *need for achievement* melalui berbagai program pelatihan. Kehidupan masyarakat desa yang masih terbelakang dilihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin, kesenjangan desa dan kota serta masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia di perdesaan memungkinkan kunjungan orang luar ke desa untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi sekaligus politik masyarakat desa. Desa yang masih terbelakang ini memerlukan intervensi dari luar untuk mengubah keterbelakangan desa agar menjadi desa yang maju, sejahtera dan mandiri sesuai jati dirinya.

Berbagai program akselerasi pembangunan desa dilakukan untuk membuka akses masyarakat, agar ke luar dari ketebelakangan dan kemiskinan. Sebagai contoh pembangunan infrastruktur desa yang membuka isolasi fisik dan memperlancar pemasaran hasil produksi masyarakat melalui pembangunan jalan dan jembatan desa. Selain itu akses terhadap pelayanan dasar melalui pembangunan sarana dan prasana kesehatan dan pendidikan, termasuk akses terhadap teknologi melalui pemanfaatan teknologi tepat guna di perdesaan.

Pada dasarnya inti kunjungan orang luar ke desa adalah ingin menciptakan perubahan sosial dalam masyarakat. Mereka datang ke desa membawa teori modernisasi, karena mereka memiliki keinginan mengubah kehidupan masyarakat desa dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern. Dengan kata lain mereka mengunjungi desa dengan tujuan memodernisasikan desa agar mengurangi arus urbanisasi ke kota, sekaligus mengurangi kesenjangan antara desa dengan kota.

2. Ditetapkannya Desa sebagai Arena Pembangunan

Ditetapkannya desa sebagai salah satu lokus pembangunan komunitas di Indonesia, maka berbagai kebijakan, program dan kegiatan difokuskan ke desa baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat maupun donor

internasional. Kehadiran berbagai instansi dan lembaga di desa dengan membawa program dan kegiatannya masing-masing menunjukkan bahwa desa tidak dapat menghindari kedatangan orang luar ke desa. Kesan yang muncul bahwa komunitas desa “digarap” oleh berbagai elemen dari luar, demi mengentaskan berbagai masalah kehidupan dan penghidupan masyarakat desa.

Jika dicermati hampir semua Kementerian dan Lembaga memiliki program dan kegiatan di desa, sehingga tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa hanya Kementerian Luar Negeri yang tidak memiliki program dan kegiatan di desa. Desa sebagai arena pembangunan seringkali memunculkan kegiatan yang tumpang tindih antar lembaga, sehingga masyarakat desa sulit mengatur partisipasinya. Hal ini sangat penting karena setiap program yang masuk ke desa membutuhkan partisipasi masyarakat demi keberlanjutan dari program tersebut di masyarakat. Partisipasi masyarakat desa bukan hanya dilihat dari keterlibatan secara langsung terhadap pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi yang jauh lebih penting pula adalah partisipasi dalam pengawasan dan memanfaatkan atau menikmati hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan di desa.

Desa sebagai arena pembangunan juga mendapat perhatian dari politisi di daerah melalui kunjungan ke desa untuk menemui konstituen di daerah pemilihan masing-masing. Kunjungan kalangan legislatif ini menambah deretan kalangan orang luar ke desa, karena ingin dekat dengan rakyat sehingga masyarakat desa bukan lagi menjadi massa mengambang (*floating mass*). Adapun tujuan mereka turun ke bawah adalah untuk memastikan bahwa dana aspirasi dari mereka dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dana aspirasi yang dianggarkan setiap tahun dikemas dalam berbagai kegiatan untuk diturunkan di desa seperti pembuatan kolam air tawar, drainase, peningkatan jalan desa, pembangunan sarana dan prasarana olahraga termasuk bantuan traktor dan lain-lain.

Dengan adanya klaim kalangan legislatif terhadap beberapa kegiatan pembangunan di desa, semakin menunjukkan bahwa desa

sebagai arena pembangunan tidak hanya digarap oleh kalangan eksekutif tetapi juga dari kalangan legislatif. Bahwa apapun kegiatan yang dilakukan kalangan legislatif dan eksekutif di desa, yang terpenting kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat bagi perbaikan kehidupan masyarakat desa. Semakin tingginya intensitas politisi ke desa karena ingin menunjukkan adanya rasa simpati kepada rakyat, mengingat masyarakat desa adalah lumbung suara yang perlu diraih jika ingin memasuki atau mempertahankan jabatan politis sebagai anggota legislatif. Dengan memasyarakatnya terminologi lumbung suara maka desa tidak hanya menjadi arena pembangunan, melainkan juga menjadi arena merebut kuasa yang diperoleh dari warga masyarakat sebagai pemilih tetap dalam pemilihan langsung kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan Presiden. Dalam merebut kuasa terkadang pihak-pihak yang berkompetisi melakukan berbagai cara seperti politik uang, menggratiskan beras untuk ke luarga miskin (Raskin). Dari berbagai cara yang dilakukan untuk meraih suara seperti itu, tampaknya tidak mendidik masyarakat desa karena demokrasi hanya dinilai dengan bentuk natura atau uang. Seharusnya masyarakat desa diberikan pelajaran untuk bersikap kritis dalam memilih pemimpin berdasarkan program yang ditawarkan kepada rakyat, bukan memilih pemimpin karena memiliki kapital. Dalam pengamatan penulis di daerah perdesaan tampaknya fenomena memilih pemimpin karena dasar kapital bukan merupakan hal yang baru, tetapi sudah lama berlangsung bersamaan dengan dilakukannya pemilihan secara langsung.

3. Menguatnya Pola *Top Down* dalam Pembangunan Desa

Dalam pelaksanaan pembangunan desa di Indonesia selama ini tampaknya masih menerapkan pola *top down*, yang merupakan bentuk berlawanan dengan pola *bottom up*. Menurut Usman (2015: 177) bahwa pembangunan perdesaan kita selama ini berjalan dalam bingkai *the blueprint approach* antara lain: *Pertama*, gagasan pembangunan perdesaan bukan berasal dari desa, tetapi dari pihak luar desa terutama dari pemerintah pusat; *Kedua*, kegiatan pembangunan perdesaan

terutama dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah dengan sistem birokrasi yang kaku; *Ketiga*, sumber dana pembangunan perdesaan terutama adalah dari pemerintah pusat, dan kecenderungannya adalah menghabiskan dana dan harus menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu yang diprogramkan; *Keempat*, program-program pembangunan perdesaan diimplementasikan dalam waktu cepat dan daerah yang luas; *Kelima*, program-program pembangunan dibakukan (*standardized*) dan diintroduksi dengan berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Hasilnya seperti kita rasakan bersama adalah sebuah ketergantungan masyarakat desa seperti kehilangan inisiatif dan hanya bergerak apabila memperoleh dorongan dari pihak luar desa.

Disadari atau tidak bahwa pendekatan *top down* yang selama ini mendominasi pelaksanaan pembangunan desa telah membuka ruang dan memuluskan kunjungan orang luar ke desa, dalam upaya mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan di desa. Perencanaan yang disusun secara terpusat melalui cetak biru memerlukan implementasi di desa, sehingga membutuhkan interaksi dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Dengan adanya interaksi tersebut membuka akses orang luar untuk mengunjungi desa secara intens, karena kegiatan yang dilakukan di desa secara bertahap dalam pelaksanaannya memerlukan kehadiran orang luar baik selaku pembina atau fasilitator kegiatan.

Meskipun pendekatan *top down* mulai berkurang karena adanya desakan pemerhati pembangunan desa untuk menerapkan pola *bottom up*, namun dalam penerapannya tidak sesederhana itu karena diperlukan tenaga pendamping masyarakat. Pendamping masyarakat sebagai fasilitator yang merupakan orang luar seringkali kehadirannya menimbulkan masalah, yaitu: (Salman, 2012: 35-36). *Pertama*, Keterampilan komunikasi orang luar dengan warga komunitas sering kurang memadai, sehingga terjebak pada kebiasaan orang luar mencari masalah terbesar atau paling tragis pada sebuah desa atau komunitas, bukan memfasilitasi warga komunitas menemukan masalahnya sendiri; *Kedua*, Kecenderungan fasilitator atau orang luar berpotensi sebagai orang yang menawari proyek dengan tujuan sendiri dan kurang

memaknai kondisi nyata yang dihadapi komunitas; *Ketiga*, fasilitator sebagai orang luar sering terjebak membuat rencana sendiri berdasarkan pemahaman dirinya atas kondisi masyarakat, bukan memfasilitasi warga komunitas untuk menyusun rencana mereka sendiri.

Kehadiran pendamping terkadang *over acting* di lapangan karena merasa lebih pandai dari masyarakat desa yang difasilitasi. Masyarakat desa dinilai sebagai warga yang tidak memahami sesuatu yang berkaitan dengan upaya perbaikan kehidupannya, sehingga karena tekanan pendamping yang berpendidikan mengakibatkan masyarakat tidak berdaya. Tindakan pendamping yang serba tahu terkadang mematikan kreativitas warga dan berdampak pada munculnya sikap pasrah masyarakat karena semua didominasi oleh pendamping. Dalam pendampingan Program PNPM-MP di Kabupaten Bulukumba, penulis pernah menerima laporan dari beberapa kepala desa karena tidak dilibatkan dalam penyusunan perencanaan kegiatan. Perencanaan yang disusun merupakan gagasan dari pendamping dengan sedikit melibatkan masyarakat desa. Bahkan ada pendamping yang terlalu jauh masuk kepada pengadaan barang, seperti pembelian mesin air untuk sumber energi sumur bor. Kehadiran pendamping sebagai orang luar agar tetap menjadi fasilitator dan masyarakat tetap berperan dominan dalam menata kehidupan yang baik dan lebih sejahtera.

4. Melaksanakan Pembangunan Desa Terpadu

Dalam pelaksanaan pembangunan desa dilakukan berdasarkan 3 asas, yaitu asas pembangunan integral, asas kekuatan sendiri, dan asas permufakatan bersama (Tjokrowinoto, 2007: 36). Adapun penjelasan dari ke 3 (tiga) asas tersebut adalah:

Pertama, asas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi-segi masyarakat desa (pertanian, pendidikan, kesehatan, perumahan dan sebagainya), sehingga menjamin suatu perkembangan yang selaras dan yang tidak berat sebelah. Tetapi perlu diingat bahwa untuk masa permulaan titik berat terutama harus diletakkan dalam pembangunan ekonomi.

Kedua, asas kekuatan sendiri ialah bahwa tiap-tiap usaha pertamanya harus didasarkan pada kekuatan atau kemampuan desa sendiri, dengan tidak menunggu-nunggu pemberian dari pemerintah.

Ketiga. Asas permufakatan bersama diartikan bahwa usaha pembangunan harus dilaksanakan dalam lapangan-lapangan yang benar-benar dirasakan sebagai kebutuhan oleh anggota-anggota masyarakat desa yang bersangkutan, sedang putusan untuk melaksanakan proyek itu bukannya berdasarkan atas pemerintah atasan, melainkan merupakan putusan bersama anggota masyarakat desa.

Untuk melaksanakan ke 3 (tiga) asas tersebut di setiap Kecamatan dibentuk Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) dengan mendasarkan pada konsep *olie vlek strategy*. Dalam sistem Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) terdapat rangkaian sub-sub sistem pembangunan yang saling berkaitan dan mencakup atribut-atribut sebagai berikut (Tjokrowinoto, 2007: 40).

- Adanya perencanaan yang komprehensif dan integratif.
- Pelaksanaan pembangunan yang terkoordinir secara mantap.
- Perkembangan desa-desa berpedoman tata desa yang baik.
- Adanya usaha-usaha kaderisasi pembangunan desa.
- Peningkatan pembangunan prasarana dan pemenuhan sarana kerja.
- Adanya usaha-usaha untuk penerapan teknologi yang tepat di daerah perdesaan.

Berdasarkan atribut-atribut yang disebutkan di atas cukup ideal sebagai strategi pembangunan desa, yang dalam implementasinya dilakukan secara terpadu di desa sehingga membutuhkan keterlibatan *stakeholder* sesuai bidang tugas dan fungsinya masing-masing dalam pembangunan desa. Menurut Usman (2006: 45) bahwa tujuan utama program pembangunan masyarakat desa terpadu adalah meningkatkan produktivitas, memperbaiki kualitas hidup penduduk perdesaan serta memperkuat kemandirian. Diadopsinya konsep pembangunan desa terpadu maka semakin menambah kunjungan orang luar ke desa. Pembangunan desa terpadu memaksa kehadiran lembaga-lembaga pemerintah dan *stakeholder* terkait untuk melaksanakan program

dan kegiatannya secara terpadu di desa. Pelaksanaan pembangunan desa terpadu yang melibatkan instansi sektoral bukannya tanpa kendala, karena munculnya egoisme sektoral yang berjalan dengan mengindahkan koordinasi. Koordinasi mudah diucapkan tetapi cukup sulit diterapkan, sehingga menciptakan kondisi yang patologis dalam pembangunan desa.

Secara konseptual *grand design* pembangunan desa cukup terpadu di atas kertas dalam satu dokumen perencanaan, tetapi jika dalam tahap implementasi kegiatan dan pelaksanaan anggaran yang dioperasionalkan di level desa maka tampak kekuatan menyatu semakin berkurang dan bahkan terkesan tertutup. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi karena dilakukan secara tersendiri. Ketika Pemerintah Kabupaten melakukan rapat koordinasi sebelum tahun anggaran dimulai, maka sangat sedikit Organisasi Pemerintah Daerah yang mau secara terbuka menyampaikan alokasi anggaran kegiatannya yang masuk di desa. Dampaknya pemerintah desa sulit melakukan kegiatan inventarisasi program masuk desa. Hal yang tragis karena menyatu dari pusat tetapi setelah sampai di daerah dilakukan secara parsial berdasarkan visi dan misi masing-masing lembaga atau institusi pelaksana di daerah.

Disadari bahwa adanya berbagai bidang garapan kegiatan yang merupakan kewenangan setiap instansi memerlukan koordinasi, karena apabila tidak dikoordinasikan akan menimbulkan kendala yang berdampak pada inefisiensi dalam pembangunan desa. Oleh karena itu keterpaduan kunjungan orang luar ke desa membantu masyarakat dalam mensukseskan pembangunan desa terpadu perlu diwujudkan dalam masyarakat, kalau tidak ingin dikatakan kunjungan orang luar sebagai kunjungan wisata. Terciptanya visi yang sama dari kalangan orang luar untuk melihat desa yang maju merupakan suatu bentuk kebersamaan, dengan mengesampingkan sifat lebih unggul dari yang lain sesama orang luar. Dengan komitmen pembinaan secara terpadu di desa akan lebih berhasil mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat desa, jika dibandingkan dengan pembinaan secara parsial yang selama ini telah banyak dilaksanakan dalam pembangunan desa.

5. Memberdayakan Masyarakat Desa

Bahwa seiring dengan semakin kuatnya keinginan politik pemerintah untuk memberdayakan masyarakat desa, maka kehadiran kalangan orang luar di desa merupakan sesuatu yang sulit dihentikan. Kehadiran mereka sangat membantu dalam mengubah kehidupan masyarakat desa dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik. Melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan kalangan orang luar di desa, diharapkan dapat menciptakan kemandirian masyarakat. Sedangkan pembangunan masyarakat desa ditujukan kepada terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa.

Masyarakat desa yang selama ini dipandang sebagai masyarakat yang tidak berdaya, perlu ditingkatkan sumberdayanya melalui pelatihan sehingga memiliki kapasitas dalam mengelola sumberdaya alam di desa. Semua potensi yang dimiliki suatu desa tidak memberikan manfaat bagi masyarakat desa, selama potensi tersebut tidak dikelola secara produktif. Dalam upaya mengubah potensi menjadi produktif memerlukan transformasi pengetahuan dan teknologi, yang pada tahap awal dapat dicapai melalui fasilitasi dari orang luar desa. Namun dalam jangka panjang setelah ada alih teknologi diharapkan masyarakat secara mandiri dan mampu mengelola sumberdayanya sendiri.

Dalam proses transformasi seringkali peran pemerintah lebih dominan selaku pelaksana dan masyarakat desa hanya diperlakukan sebagai obyek pembangunan desa. Kemudian di dalam proses pemberdayaan masyarakat desa tidak boleh ada kesan menggurui masyarakat, namun antara masyarakat dan orang luar belajar bersama sampai masyarakat mandiri mengembangkan potensi unggulan desanya. Jika akhir-akhir ini ada upaya untuk melakukan inovasi desa melalui pengembangan produk unggulan desa. Dalam konteks pembangunan desa di Sulawesi Selatan kita perlu merevitalisasi Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang pernah dicanangkan mantan Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Achmad Amiruddin. Adapun Tri Program Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan dimaksud relevan dengan Produk Unggulan Desa (PRUDESA)

adalah Pengwilayahan Komoditas, Petik-Olah-Jual dan Perubahan Pola Pikir (Anonim, 1992: 23).

Melalui pengwilayahan komoditas akan tercipta “satu desa satu produksi” (*one village one product*) atau dalam beberapa desa akan berkembang “satu kecamatan satu produksi” (*one district one product*). Mengenai Petik-Olah-Jual diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja di perdesaan karena dalam proses produksi membutuhkan tenaga kerja. Selain itu masyarakat desa dapat memperoleh nilai tambah karena dalam memasarkan produksinya bukan lagi dalam bentuk bahan baku, melainkan komoditi yang sudah diolah menjadi barang yang sudah jadi dan siap dipasarkan. Sedangkan terkait dengan perubahan pola pikir dimaksudkan untuk melakukan modernisasi desa dengan mengubah orientasi masyarakat dari cara berpikir tradisional menuju cara berpikir moderen. Jika dihubungkan dengan cara produksi masyarakat desa, maka perubahan pola pikir diarahkan kepada perubahan dari cara produksi subsisten kepada cara produksi komersial.

Dengan demikian dalam memberdayakan masyarakat desa, Tri Program Pembangunan Sulawesi Selatan masih relevan untuk dilaksanakan dalam pembangunan desa. Hal ini karena dengan terlaksananya Tri Program Pembangunan tersebut masyarakat desa dapat memperoleh nilai tambah dari setiap produksinya. Hal yang terpenting pula dengan tetap memperhatikan permintaan pasar, baik pasar lokal, antar daerah maupun pasar luar negeri. Jika semua itu dapat sinergi maka pada gilirannya masyarakat desa dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya.

Berdasarkan dari ke 5 (lima) tujuan yang mendasari kalangan orang luar ke desa sebagaimana diuraikan di atas, maka sesuai dengan pengamatan lapangan dalam pelaksanaan pembangunan desa tampak di dalamnya masih terdapat potret buram karena masih ditemukan dalam pelaksanaannya dengan cara model wisata. Model wisata ini ditandai dengan kunjungan ke desa dalam waktu singkat, dengan kegiatan yang mengedepankan seremonial dari pada kegiatan yang membahas dan menyelesaikan substansi permasalahan yang dihadapi masyarakat desa.

Dengan mengacu pada pengertian wisata sebagaimana diuraikan pada bagian depan, maka kegiatan yang dilakukan oleh kalangan orang luar tampak dengan jelas memenuhi unsur wisata. Oleh karena perjalanan ke desa yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok bukannya menambah pengetahuan dengan mencari informasi di desa, tetapi lebih banyak unsur bersenang-senang dan piknik.

B. MARAKNYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DESA

Bahwa salah satu fenomena baru dalam pembangunan desa yang tidak terekam dalam pengamatan Chambers adalah maraknya perjalanan dinas ke luar desa, yang dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan desa. Di antaranya adalah aparat pemerintah desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), kelompok-kelompok sosial ekonomi masyarakat dan lain-lain. Dalam praksis di masyarakat perjalanan dinas ke luar desa meliputi perjalanan ke Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan ke luar Provinsi. Terkait dengan perjalanan ke Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi bukanlah suatu hal baru karena masih dalam satu kesatuan wilayah dan secara ekonomi anggarannya tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan perjalanan ke luar Provinsi.

Dengan tidak mengecilkkan arti perjalanan dinas dalam daerah dalam satu Provinsi, maka untuk pembahasan mengenai perjalanan dinas ke luar desa lebih difokuskan pada perjalanan ke luar Provinsi. Hal ini karena melihat akhir-akhir ini perjalanan ke luar provinsi sangat marak dilakukan disertai dengan meningkatnya anggaran yang digunakan untuk setiap desa. Untuk mengamati maraknya perjalanan dinas ke luar provinsi yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sangatlah mudah. Diawali dengan adanya pendaftaran peserta dan pembayaran biaya perjalanan dinas ke panitia di Kabupaten, termasuk biaya kontribusi jika diperlukan. Perjalanan ini biasanya diorganisir oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku pembina aparatur pemerintahan desa

di Kabupaten. Pemberangkatan aparat desa diperkuat dengan surat tugas yang di dalamnya terdapat nama-nama yang akan melakukan perjalanan, lokasi sebagai tujuan perjalanan dan disertai dengan waktu yang menunjukkan lamanya perjalanan dinas.

Untuk melihat secara jelas jumlah aparat desa yang berangkat bisa diamati di Bandar Udara (Bandara) pada bagian keberangkatan. Di ruang tunggu bandara akan tampak wajah berbagai unsur dari aparat desa, yang berbaur dengan aparat desa yang lain dalam 1 (satu) Kabupaten menuju tujuan yang sama. Jika kita menanyakan tujuan perjalanan mereka, maka jawaban yang diperoleh adalah sekitar mengikuti bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur desa, pelatihan badan usaha milik desa (Bumdes), kunjungan kerja, studi banding dan pelatihan kewirausahaan dan lain-lain.

Perjalanan dinas ke luar desa menuju ke luar Provinsi yang sama dilakukan oleh pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang tergabung dalam kelompok-kelompok masyarakat seperti kelompok tani, kelompok peternak, kelompok pemberdayaan kesejahteraan ke keluarga dan lain-lain. Pertanyaan kritis yang dikemukakan adalah mengapa perjalanan dinas aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat begitu marak. Semaraknya karena dilakukan dengan rombongan untuk sekali perjalanan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu dapat pula dilihat dari meningkatnya frekuensi keberangkatan, dengan jumlah peserta yang cukup banyak antara 20 sampai 40 orang untuk satu kali pemberangkatan.

Kecenderungan terjadinya peningkatan volume keberangkatan berkorelasi dengan tahapan pencairan anggaran, karena anggaran perjalanan dinas yang disediakan dalam APBDesa telah diatur sesuai alur kas. Dalam kondisi tertentu terkadang sudah dibuka pendaftaran peserta untuk berkunjung ke luar Provinsi, namun setelah Panitia Kabupaten menunggu pendaftaran dari desa ternyata pesertanya yang muncul hanya satu persatu. Setelah ditutup pendaftaran oleh panitia maka peserta yang diharapkan dapat mencapai target tidak dapat terpenuhi. Hal ini karena alur kas pencairan anggaran perjalanan

dinas belum sesuai waktu pencairannya, sehingga menghambat atau tertundanya perjalanan dinas ke luar Provinsi bagi aparatur pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat desa.

Untuk memahami maraknya perjalanan dinas ke luar desa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

1. Meningkatnya Pendapatan Desa

Apabila dikaji secara cermat sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sumber-sumber pendapatan desa masih terbatas sehingga desa tidak mampu membiayai kegiatan pembangunan desanya secara berkelanjutan. Secara empiris bahwa selama ini dana yang terserap untuk pembangunan desa dirasa sangat minim dan hanya cukup untuk biaya operasional pemerintahan desa. Berdasarkan hasil survei potensi yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS: 2012) menunjukkan bahwa rata-rata desa hanya mengelola anggaran sebesar Rp. 254. 000. 000,- (Dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

Bahwa salah satu sumber pendapatan desa yang selama ini menjadi andalan pemerintah desa adalah dana perimbangan antara kabupaten dengan desa, yang dikenal dengan alokasi dana desa (ADD). Besaran ADD ditetapkan 10 persen untuk setiap desa, namun dalam implementasinya belum sepenuhnya dapat dicapai karena tergantung kebijakan pemerintah kabupaten dalam mengalokasikan ADD. Dengan adanya ketentuan sanksi dari Kementerian Keuangan maka desa telah menerima ADD sebesar 10 persen untuk setiap desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Desa yang baru, maka pemerintah desa sedikit lega dan gembira menyambut Undang-Undang tersebut. Hal ini karena dialokasikannya sumber pendapatan desa yang berasal dari APBN yang dikenal secara populer dengan Dana Desa. Dengan adanya Dana Desa menambah deretan sumber pendapatan desa, yang sebelumnya hanya diperoleh dari alokasi dana desa dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Bertambahnya sumber-sumber pendapatan desa cukup memengaruhi secara signifikan terhadap meningkatnya jumlah pendapatan desa.

Terjadinya peningkatan pendapatan desa dari alokasi dana desa dan dana desa 3 (tiga) tahun terakhir ini maka dengan sangat mudah pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk perjalanan dinas ke luar provinsi. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), disebutkan unsur aparat pemerintah desa dan jumlah orang serta volume perjalanan dinas yang dianggarkan untuk satu tahun. Pengalokasian anggaran perjalanan dinas harus melalui persetujuan Tim Evaluasi Rancangan APBDesa di Kabupaten sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.

Dengan demikian berapapun pendapatan desa yang dialokasikan dalam perjalanan dinas bukan merupakan masalah selama disetujui dan ditetapkan dalam APBDesa. Hal ini karena telah memenuhi unsur legalitas dalam penganggaran, namun dari segi asas manfaatnya masih perlu dipertanyakan karena sangat tergantung dari manfaat yang diperoleh di daerah tujuan dan replikasinya setelah kembali ke desanya. Dana perjalanan dinas ke luar provinsi dikatakan memberi manfaat jika aparat desa mampu berbuat di desa sesuai hasil kunjungan di daerah tujuan.

2. Rendahnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Selain keterbatasan kemampuan aparat pemerintah desa karena jenjang pendidikan yang dimiliki rata-rata tamat SMP dan SMA, juga karena tuntutan pekerjaan yang menghendaki perlunya kemampuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa. Aparat pemerintah desa hendaknya memahami pengetahuan tentang manajemen pemerintahan desa, teknik penyusunan perencanaan pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa dan penyusunan produk hukum di desa. Dari semua pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan hanya dapat dicapai jika aparat pemerintah desa mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas, sehingga memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di desa masing-masing.

Mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas ke luar desa menuju ke luar provinsi bagi aparat desa memerlukan kehati-hatian, karena

terkait dengan biaya yang tidak sedikit yang sumbernya berasal dari uang negara. Dalam pelaksanaan pelatihan, siapapun pelaksanaannya baik instituti pemerintah maupun kalangan swasta atau kolaborasi keduanya agar dibuat jadwal yang ketat dan peserta produktif menjalankannya. Jika ada kebiasaan mengurangi waktu pelaksanaan dan mengedepankan unsur pikniknya maka hal itu perlu dikaji kembali untuk dipertimbangkan dan sebaiknya tidak dilakukan lagi. Hal ini karena dapat mengurangi asas manfaat penggunaan dana pelatihan dan dampaknya kurang mendukung tercapainya peningkatan kapasitas aparat desa.

Dalam realitasnya sering ditemukan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang terlambat sementara aparat pengelolanya sudah dilatih. Investasi untuk meningkatkan sumberdaya manusia di desa khususnya aparat pemerintah desa sampai ke luar provinsi, akan menjadi sorotan publik jika tidak dikelola secara profesional mengingat tugas aparat pemerintah desa adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Tuntutan akan pelayanan yang baik bagi masyarakat, berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memerlukan legitimasi dari pemerintah, seperti pelayanan kartu tanda penduduk, kartu ke luarga dan akte kelahiran.

3. Dukungan Pelaku Pasar dalam Pembangunan

Perjalanan dinas ke luar provinsi yang marak akhir-akhir ini tidak dapat dilepaskan dari adanya dukungan pelaku pasar dalam pembangunan desa. Pelaku pasar dimaksud antara lain lembaga swasta yang bergerak dalam peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, pengusaha perjalanan wisata dan lain-lain yang terkait. Pengusaha travel atau perjalanan wisata yang menawarkan paket kunjungan wisata yang dikemas dalam bentuk peningkatan kapasitas, kunjungan kerja atau studi banding. Organisasi Perangkat Daerah selaku institusi pembina aparat pemerintah desa bekerja sama dengan pengusaha perjalanan wisata mendesain kegiatan peningkatan kapasitas, kunjungan kerja atau studi banding.

Melalui kegiatan studi banding ini dinilai sebagai kegiatan yang dapat diperoleh manfaatnya secara langsung, karena dapat melihat perbandingan hasil yang dicapai di daerah tujuan. Dengan alasan praktis dan rasional sekaligus ingin melihat secara langsung kondisi obyektif di daerah tujuan mendorong aparat desa dan kelompok-kelompok masyarakat melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi. Lokasi kunjungan lebih difokuskan kepada desa yang sukses dalam pembangunan desanya, seperti desa yang berhasil mengelola Badan Usaha Milik Desa dengan berbagai variasi usaha dan jumlah omzet yang spektakuler termasuk desa yang meraih juara perlombaan desa.

4. Daya Tarik Di Daerah Tujuan

Bahwa salah satu faktor pendorong untuk melakukan perjalanan dinas ke luar provinsi adalah adanya daya tarik di daerah tujuan. Provinsi yang ditetapkan sebagai daerah tujuan memiliki daya tarik yang tidak ditemukan di daerah asal, seperti Kabupaten yang dekat dengan kota metropolitan yang memiliki obyek wisata dan hiburan yang bervariasi. Daya tarik kota metropolitan yang dipilih karena ingin menikmati suasana baru yang tidak ditemukan di desanya yang, sekaligus dapat menghibur diri setelah selesai mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan. Selain itu jika studi banding sebagai kegiatan yang mereka lakukan, maka daya tarik yang biasanya dipilih adalah daerah tujuan yang memiliki wisata budaya atau keadaan alamnya yang indah dan berdekatan dengan desa yang dikunjungi sebagai obyek studi banding.

Segala bentuk daya tarik yang diperoleh akan menjadi pengalaman pribadi untuk disampaikan kepada warga desa, apabila ada yang menanyakan hasil perjalanan mereka ke luar provinsi. Tujuan utama perjalanan mereka untuk menambah wawasan seakan sirna dan sia-sia, karena kuatnya daya tarik di daerah tujuan. Segala objek yang menjadi daya tarik dan mengesankan itu membatasi dirinya untuk berbuat sesuatu di desanya, sehingga melupakan tindak lanjut perjalanan mereka setelah kembali ke desanya. Perjalanan dinas ke luar provinsi

mengalami perubahan orientasi dari perjalanan dinas dari desa menjadi perjalanan pribadi, karena kurangnya tindakan aksi yang dilakukan untuk masyarakat desa sesuai pengalaman yang diperoleh di daerah tujuan.

C. MENINGKATNYA PERJALANAN DINAS KE LUAR DAERAH

Ketika otonomi daerah dinyatakan efektif diberlakukan pada 2001 untuk semua daerah di Indonesia, maka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/ kota semakin intens. Bahwa salah satu implikasi dari hubungan antara pusat dan daerah menyebabkan aparat pemerintah daerah lebih banyak melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah atau ke luar provinsi. Mulailah berkembang dan bermunculan pemanggilan aparat pemerintah daerah untuk mengikuti sejumlah pertemuan yang dilakukan pihak Kementerian dan Lembaga pada level nasional atau Pusat.

Perjalanan dinas menuju pemerintah pusat di Jakarta dimaksudkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang terkait dengan berbagai regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk pemerintahan dan pembangunan desa. Kemudahan bagi aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar provinsi, karena ketika itu biaya perjalanan dinas belum menerapkan sistem *real cost*. Biaya perjalanan dinas tidak begitu ketat sehingga terkadang masih ada selisih antara pagu anggaran yang tersedia dengan biaya yang dipergunakan dalam perjalanan dinas.

Pada bagian lain di lingkungan pemerintah pusat telah diterapkan sistem *real cost* sehingga perjalanan aparatur pemerintah pusat ke daerah, kelihatannya kurang menguntungkan karena ketatnya penggunaan anggaran perjalanan dinas. Meskipun demikian tidak berarti bahwa pegawai pusat tidak berkunjung ke daerah, namun frekuensi kedatangan mereka mulai terbatas. Dengan adanya keterbatasan ke daerah maka semakin kuat upaya memanggil aparat

pemerintah daerah ke pusat, sehingga tidak mengherankan jika terjadi kecenderungan semakin meningkatnya perjalanan dinas ke luar daerah. Jika kita perhatikan jumlah pejabat daerah Kabupaten/Kota mulai dari eselon II, III dan IV yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar provinsi setiap minggu terdapat minimal 3 orang, sehingga dalam satu bulan ada 12 orang.

Berkembangnya secara kuantitas aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan perjalanan dinas, maka sangat memengaruhi APBD Kabupaten/Kota karena besarnya pengeluaran belanja perjalanan dinas dalam satu tahun anggaran. Jika dihitung secara sederhana anggaran perjalanan dinas untuk 1 (satu) orang minimal Rp. 6. 000. 000,- maka untuk 3 (tiga) orang setiap minggu diperlukan anggaran sebanyak Rp. 18. 000. 000,- dan untuk setiap bulan dipersiapkan anggaran Rp. 72. 000. 000,-. Sedangkan untuk belanja perjalanan dinas setiap tahun dibutuhkan sebanyak Rp. 864. 000. 000,-(delapan ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perhitungan perjalanan dinas yang diuraikan di atas sesungguhnya sangat minim, karena belum dihitung jika ada perjalanan dinas di atas 3 (tiga) orang yang dilaksanakan secara berombongan. Apabila kita menggunakan pendekatan kinerja maka anggaran perjalanan dinas yang jumlahnya spektakuler itu akan dilihat dari *outputnya*. Untuk melihat *outputnya* dapat diawali dengan *input* dan melalui suatu proses untuk mencapai output. Adapun *output* yang diharapkan dari pelaksanaan perjalanan dinas adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan serta wawasan aparatur pemerintah daerah, sehingga mampu melakukan pembinaan dan fasilitasi terhadap pelaksanaan pembangunan desa.

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Desa yang baru membawa implikasi terhadap banyaknya regulasi baru baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Menteri, yang merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Desa. Regulasi yang baru tentang desa memerlukan pemahaman dari aparatur pemerintah daerah selaku pembina dan fasilitator pemerintah desa dan masyarakat desa. Dengan adanya 2 (dua) Kementerian yang memiliki kewenangan

menangani Desa, maka dapat dipastikan menambah volume perjalanan dinas ke Jakarta karena kedua Kementerian tersebut memiliki program dan kegiatan yang berbeda untuk diimplementasikan di desa.

Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan dalam bidang pemerintahan desa, sedangkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi memiliki kewenangan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian aparatur pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pembangunan desa mempunyai 2 (dua) kelembagaan di pusat sebagai patron. Oleh karena itu sangat wajar jika terjadi peningkatan volume perjalanan dinas untuk meningkatkan kapasitas dalam rangka pembinaan dan fasilitasi serta pengawasan pembangunan desa.

Perjalanan dinas ke luar provinsi banyak juga dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah yang berada pada organisasi perangkat daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, sosial, ke luarga berencana, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Dari keseluruhan organisasi perangkat daerah tersebut memiliki program dan kegiatan di desa, sehingga para pegawainya juga mengikuti sosialisasi di pusat sesuai bidang kewenangannya untuk nantinya hasil sosialisasi tersebut diimplementasikan di desa.

Dalam pengembangan masyarakat desa lalu muncullah berbagai kegiatan dalam wadah kelembagaan baru seperti pembinaan kelompok tani, kelompok peternak, kelompok penghijauan, kelompok nelayan. Selain itu di bidang sosial terdapat program ke luarga harapan, ke luarga berencana dengan kampung KB, bidang pendidikan dengan kelompok belajar paket A dan B, bidang kesehatan melalui program desa sehat dan posyandu.

Mengenai bentuk kegiatan yang menjadi tujuan perjalanan dinas ke luar daerah, baik ke provinsi maupun ke luar provinsi adalah:

1. Mengikuti Kegiatan Sosialisasi

Kegiatan sosialisasi dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap berbagai peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, sebagai derivasi dari

Undang-Undang Desa yang baru. Oleh karena peraturan baru yang dikeluarkan tidak serentak maka kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan juga secara bertahap, sehingga perjalanan dinas juga bertahap menyesuaikan waktu pemanggilan peserta untuk mengikuti sosialisasi. Pelaksanaan sosialisasi selain dilaksanakan di Provinsi juga sering dilakukan di luar Provinsi. Apabila dilaksanakan di luar Provinsi maka pelaksanaan sosialisasi yang paling sering dilakukan ditempatkan di ibu kota negara yaitu Jakarta.

Dipilihnya Jakarta sebagai tempat sosialisasi karena di sanalah pusat pemerintahan dan berada Kementerian yang mengeluarkan regulasi untuk disosialisasikan kepada aparatur pemerintah daerah. Dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas guna mempercepat terlaksananya program maka hampir semua regulasi mengenai desa disosialisasikan di pusat. Kalaupun sosialisasi dilaksanakan di luar Jakarta, itu hanya merupakan upaya mencari suasana baru agar ke luar dari rutinitas baik untuk aparatur pemerintah pusat sebagai pelaksana sosialisasi maupun aparatur pemerintah Kabupaten/Kota selaku peserta sosialisasi. Pada dasarnya pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan di Jakarta maupun di luar Jakarta adalah sama. Hal ini karena dari segi penggunaan anggaran perjalanan dinas tidak jauh berbeda, kecuali jika sosialisasi dilakukan di ibu kota provinsi maka biaya perjalanan dinas sedikit lebih rendah.

Sebelum Undang-Undang Desa yang baru ditetapkan maka ada beberapa peraturan yang disosialisasikan terkait regulasi desa yang pernah diikuti penulis antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan. dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Kepada Desa.

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa.

Setelah Undang-Undang Desa yang baru ditetapkan maka ada berbagai peraturan yang disosialisasikan kepada aparaturnya pemerintah daerah yang membidangi pemerintahan desa dan pembangunan desa seperti:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang tentang Pendampingan Desa.
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017.

Dari berbagai peraturan tentang desa yang telah disosialisasikan, maka untuk melihat keberhasilan dari sosialisasi tersebut, sangat ditentukan dari kemampuan aparatur pemerintah daerah dalam menerapkan semua regulasi tersebut secara bertahap di desa.

2. Mengikuti Bimbingan Teknis

Perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengikuti bimbingan teknis dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan teknis terhadap bidang tertentu. Bimbingan teknis sedikit berbeda dengan sosialisasi, karena dalam sosialisasi difokuskan kepada pemahaman mengenai regulasinya, yang merupakan dasar pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Pelaksanaan bimbingan teknis ini bisa dilakukan di ibu kota provinsi atau di luar ibu kota provinsi seperti yang selama ini dilakukan lebih banyak di Jakarta. Jika dilaksanakan di ibu kota provinsi tentu biaya perjalanan dinas yang dipakai lebih rendah jika dibandingkan dengan pelaksanaannya di luar ibu kota provinsi.

Berdasarkan pengamatan penulis tampak bahwa peserta bimbingan teknis lebih banyak menyukai kalau dilaksanakan di luar provinsi, karena dapat menambah pengalaman dan wawasan yang tidak ditemukan jika dilaksanakan di provinsi. Kemungkinan pengalaman yang dapat diperoleh karena setelah selesai bimbingan teknis, penyelenggara menyediakan kunjungan lapangan pada tempat tertentu. Apabila jadwal pelaksanaan bimbingan teknis selama 3 (tiga) hari maka waktu 2 (dua) hari efektif belajar di kelas dan yang 1 (satu) hari digunakan untuk kunjungan lapangan. Nilai tambah dari kunjungan lapangan ini karena peserta dapat melihat penerapan materi bimbingan teknis yang diperoleh di kelas, sehingga mudah dipahami dan diterapkan.

Aparatur pemerintah daerah yang ditugaskan mengikuti bimbingan teknis tidaklah mudah, karena dia memiliki tanggungjawab besar untuk mentransformasikan ilmu yang diperoleh baik kepada aparatur pemerintah desa maupun masyarakat desa. Posisi mereka setelah mengikuti bimbingan teknis paling tidak akan menjadi narasumber ketika ada sosialisasi di desa sesuai dengan materi bimbingan teknis yang pernah diikuti sebelumnya. Oleh karena itu dalam memilih pegawai untuk mengikuti bimbingan teknis perlu diperhatikan

kompetensinya berdasarkan kemampuan yang dimiliki untuk mentransfer pengetahuannya kepada orang lain. Jika yang ditugaskan tidak memiliki kompetensi tetapi hanya kedekatan dengan pimpinan, maka dapat dipastikan bahwa setelah kembali dari bimbingan teknis mereka tidak dapat berbuat sesuatu terkait tindak lanjut bimbingan teknis tersebut.

Terkait materi bimbingan teknis bagi aparatur pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan bidang tugas yang menjadi kewenangan dari institusinya, karena pengetahuan teknis dari institusinya akan digunakan dalam pembinaan dan memfasilitasi aparatur pemerintah desa dan masyarakat desa. Sebagai gambaran bimbingan teknis yang diikuti aparatur pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pemerintahan desa dan pembangunan desa adalah:

1. Bimbingan Teknis Manajemen Pemerintahan Desa
2. Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
3. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
4. Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum di Desa
5. Bimbingan Teknis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)

3. Menjadi Peserta Trainer of Trainer

Aparatur pemerintah daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah baik ke provinsi maupun ke luar provinsi untuk menjadi peserta Trainer of Trainer (ToT) adalah merupakan aparat sipil negara pilihan dari daerahnya. Dikatakan pilihan karena biasanya ada kriteria atau persyaratan yang harus dipenuhi peserta dan disampaikan dalam panggilan peserta ToT. Persyaratan utama antara lain memiliki kompetensi mengajar dan sanggup melakukan transformasi pengetahuan kepada orang lain. Kesalahan fatal dalam mengutus pegawai mengikuti ToT apabila yang diutus hanya karena kedekatan dengan atasan, bukan karena adanya kemampuan mengajar.

Mengikutsertakan pegawai menjadi peserta ToT memerlukan kejelian dan seleksi secara ketat seorang pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), karena dalam suatu OPD hanya sedikit

pegawai yang mampu mengajar dengan baik. Tugas seorang pegawai yang telah mengikuti ToT tidak mudah, karena dituntut kemampuannya mengajarkan materi diperoleh selama ToT kepada masyarakat. Pada bagian lain diperlukan kesadaran bagi aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota untuk tidak memaksakan diri menjadi peserta ToT apabila tidak memenuhi kriteria atau persyaratan ToT. Pimpinan OPD tidak hanya sekadar mengikutsertakan pegawainya untuk memenuhi kuantitas jumlah peserta yang dibutuhkan, tetapi yang lebih penting adalah dari segi kualitas dan keberlanjutannya setelah mengikuti ToT.

Berdasarkan pengamatan penulis bahwa cukup banyak aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah mengikuti ToT sampai 5 (hari) efektif, namun di antara mereka ada yang tidak mampu melakukan transformasi pengetahuan kepada orang lain. Apabila hal ini dibiarkan terjadi maka tujuan dari ToT tidak optimal, bahkan dapat menimbulkan pemborosan anggaran perjalanan dinas. Pada September 2015 Kementerian Dalam Negeri mengadakan ToT Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa bagi aparatur pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia di Jakarta. Ketika penulis bergabung selaku narasumber dengan aparatur pemerintah daerah Kabupaten/Kota melakukan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, tampak adanya pelatih yang kurang mampu mengajar dilihat dari ketidakmampuan menguasai materi dan penyampaiannya kepada peserta. Dari apa yang dideskripsikan di atas menunjukkan bahwa semakin diperlukan adanya kompetensi seseorang apabila ingin menjadi peserta ToT, sehingga hasilnya memberikan kontribusi bagi peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa.

4. Pertemuan Koordinasi

Perjalanan dinas untuk pertemuan koordinasi di provinsi atau di luar provinsi bertujuan untuk melakukan konfirmasi kepada Organisasi Pemerintah Daerah di Provinsi atau Kementerian dan Lembaga di tingkat pusat. Secara umum perjalanan koordinasi lebih banyak dilakukan di tingkat pusat. Mengenai masalah yang dikoordinasikan

ke pusat adalah terkait regulasi yang telah dike luarkan pemerintah pusat, namun masih menimbulkan keraguan bagi aparatur pemerintah daerah untuk diadopsi dalam menyusun regulasi di Kabupaten. Berbagai regulasi dari pusat seringkali dinilai di daerah menimbulkan berbagai penafsiran, sehingga tidak menimbulkan kesepakatan baik sesama aparatur pemerintah daerah maupun kesepakatan antara aparat pemerintah daerah dengan pihak legislatif di daerah.

Ada beberapa peraturan yang terkadang sulit diadopsi dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup), sehingga diperlukan perjalanan dinas ke pusat untuk pertemuan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga sesuai permasalahan yang perlu dikoordinasikan. Perjalanan dinas untuk koordinasi dapat dilakukan sendiri oleh instansi teknis dari Organisasi Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan dan pembangunan desa. Untuk kepentingan penyusunan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan desa seperti Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, biasanya pertemuan koordinasi ke pusat dilakukan secara bersama-sama antara legislatif dengan pihak eksekutif dari instansi teknis. Tujuannya adalah agar pihak legislatif dan eksekutif memiliki persepsi yang sama terhadap masalah yang dikoordinasikan.

Jika diperhatikan secara cermat perjalanan dinas untuk koordinasi maka sesungguhnya cukup menggunakan anggaran yang besar, karena jarang dilakukan secara perorangan akan tetapi lebih banyak dilalakukan dengan berombongan. Terkadang masalah yang dikoordinasikan dapat dilakukan untuk 1 (satu) orang saja aparat pemerintah daerah, namun karena sudah menjadi kebiasaan akhirnya dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yang melakukan perjalanan dinas. Meningkatnya biaya perjalanan dinas untuk pertemuan koordinasi karena selain dilakukan dengan berombongan juga adanya peluang meningkatkan volume perjalanan mengingat pertemuan koordinasi merupakan inisiatif dari aparatur pemerintah daerah sendiri. Hal inilah yang membedakan perjalanan dinas untuk pertemuan koordinasi dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis. Kegiatan

sosialisasi dan bimbingan teknis sangat tergantung dengan panggilan penyelenggara sehingga sedikit lebih hemat jika dibandingkan dengan perjalanan dinas untuk pertemuan koordinasi. Sebutan lain untuk pertemuan koordinasi adalah pertemuan konsultasi, yang dalam lingkungan pemerintah daerah digunakan secara bergantian namun tujuannya sama yaitu ingin memperjelas suatu regulasi, kebijakan, program dan kegiatan yang masih menimbulkan penafsiran di kalangan aparat pemerintah daerah.

Secara umum dilihat dari besarnya penggunaan anggaran perjalanan dinas, maka perjalanan dinas ke luar provinsi untuk pertemuan koordinasi paling banyak menyerap anggaran. Berdasarkan pengalaman penulis pada tahun 2005 ketika ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka dalam peraturan tersebut memerintahkan agar Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota menindaklanjuti dengan menyusun 10 (sepuluh) Peraturan Daerah terkait dengan Desa. Sebagai tindak lanjut untuk Kabupaten Bulukumba, maka sebelum Rancangan Perda tentang Desa ditetapkan maka dilakukan konsultasi dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri (kini Kementerian Dalam Negeri). Dari 10 (sepuluh) Rancangan Perda yang dikoordinasikan atau dikonsultasikan ternyata peserta konsultasi cukup besar jumlahnya, yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Terdapat 10 (sepuluh) orang dari eksekutif yang terdiri dari 5 (lima) orang dari bagian hukum dan 5 (lima) orang lagi dari bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Adapun yang 20 (dua puluh) orang adalah anggota legislatif yang tergabung dalam 2 (dua) Panitia Khusus (Pansus).

Penulis sebagai peserta mengamati pertemuan konsultasi tersebut dengan dialog interaktif dalam durasi waktu yang cukup panjang. Selama pertemuan konsultasi berlangsung tampak sedikit sekali peserta konsultasi yang bertanya kepada narasumber dan sampai berakhir pertemuan hanya orang tertentu saja yang tetap melakukan diskusi. Oleh karena secara kuantitas peserta pertemuan cukup banyak jumlahnya, namun dilihat dari segi kualitasnya kurang

menggembirakan karena lebih banyak peserta yang tidak aktif dalam pertemuan. Dengan melihat kondisi seperti ini maka perjalanan dinas ke luar provinsi untuk pertemuan koordinasi perlu ditinjau ulang jika pesertanya terlalu banyak jumlahnya. Hal ini karena dapat membebani anggaran pemerintah daerah dan hasilnya tidak maksimal karena kemungkinan semua yang ingin dikonsultasikan tidak tuntas. Segala bentuk konsultasi dengan hasil yang tidak tuntas karena kurang seriusnya peserta menambah pengetahuan, merupakan salah satu ciri model wisata sehingga dapat saja kegiatan konsultasi tidak lebih sebagai perjalanan wisata. Selain itu yang lebih memprihatinkan apabila hasil dari konsultasi tersebut menimbulkan persepsi yang berbeda di antara para peserta, karena adanya perbedaan keseriusan memahami penjelasan dari narasumber selama konsultasi berlangsung. Jika terjadi persepsi yang berbeda maka dapat memengaruhi terhambatnya penyusunan Peraturan Daerah sehingga perjalanan konsultasi yang dilakukan tidak berjalan maksimal.

BAB IV



KUNJUNGAN ORANG LUAR KE DESA

PERJALANAN turun ke bawah yang dilakukan kalangan orang luar untuk berinteraksi dengan masyarakat desa dapat dipastikan akan semakin meningkat frekuensinya akhir-akhir ini. Pemilihan kepala daerah serentak pada 2018 bagi 171 daerah di Indonesia akan meramaikan kunjungan orang luar ke desa. Hal ini karena terkait dengan upaya mencari simpati rakyat desa yang dalam bahasa politik sering disebut kunjungan untuk pencitraan kepada masyarakat. Ketika seseorang bermaksud menjadi pemimpin negara atau daerah, maka desa tetap menjadi arena untuk meraih kuasa. Desa yang dahulu kita kenal memiliki lumbung desa, sebagai institusi lokal yang membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan pada musim kemarau atau paceklik. Kini lumbung desa tersebut sepertinya hanya menjadi kenangan karena yang populer saat ini adalah lumbung suara.

Pelaksanaan pemilihan langsung yang membutuhkan dukungan suara dari masyarakat desa semakin menguatkan perjalanan turun ke bawah terutama politisi yang akan berkompetisi meraih kekuasaan.

Masyarakat desa sibuk menerima kunjungan orang luar dengan berbagai variasi dan karakter yang berbeda-beda. Kedatangan pejabat pemerintah, politisi, konsultan, peneliti dan lain-lain kalangan orang luar tentu memiliki perilaku yang berbeda-beda setelah tiba di desa yang menjadi tujuan kunjungan mereka. Terlepas dari perbedaan latar belakang dari kalangan orang luar, namun dalam memandang kehidupan masyarakat desa seringkali memiliki perilaku yang hampir sama. Perilaku orang luar seringkali tidak sesuai dengan perilaku masyarakat desa yang dikunjungi. Perbedaan perilaku di antara keduanya seringkali menimbulkan kecurigaan, sehingga dapat menghambat proses pembangunan yang sedang berjalan di desa. Adapun kendala yang dihadapi adalah keterlambatan mencapai konsensus sehingga rasa saling percaya tidak tercipta dalam pembangunan.

Untuk memahami perilaku dan kesalahan orang luar serta dampak yang terjadi dilihat dari interaksinya dengan masyarakat desa dalam pembangunan desa, sebagaimana diuraikan berikut ini.

A. PERILAKU ORANG LUAR

Jika kita mengamati secara sepintas kedatangan orang luar ke desa tampaknya biasa saja. Akan tetapi jika sudah berlangsung interaksi secara intens antara masyarakat desa dengan kalangan orang luar, maka seringkali muncul perilaku yang berbeda di antara keduanya. Ada beberapa perilaku orang luar yang tampak ketika berinteraksi dengan masyarakat desa antara lain:

1. Kurang Menghargai Pengetahuan Lokal Masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat desa terdapat kearifan lokal seperti pengetahuan tradisional. Dalam konvensi UNESCO tahun 2003 dirumuskan pengetahuan tradisional adalah pengetahuan masyarakat asli dan lokal yang membadankan gaya hidup tradisional yang

relevan untuk konservasi dan penggunaan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan (Daulay, 2011: 21). Secara tegas, Correa (2011) menyimpulkan bahwa pengetahuan tradisional adalah himpunan berbagai macam informasi dan fungsi, yang dikembangkan pada masa lalu, tetapi dapat beradaptasi dan tunduk pada pengembangan kontemporer. Pengetahuan tradisional ada yang diungkapkan dalam bentuk-bentuk yang terdokumentasi dan ada pula yang tidak terdokumentasi dan ia dapat mempunyai nilai komersial tergantung pada potensi dan penggunaannya yang nyata.

Menurut Overwalle dalam Daulay (2011: 30-31) bahwa ruang lingkup pengertian pengetahuan tradisional sangat ditentukan oleh interpretasi terhadap pengetahuan tradisional itu sendiri. Ada 2 (dua) penafsiran yang lumrah diterima. *Pertama*, Pengetahuan tradisional dipahami sebagai gabungan antara unsur-unsur kemanfaatan dan seni di satu pihak dengan kreasi ilmiah atau seni di pihak lain. Konsekuensinya, pengertian pengetahuan tradisional menjadi luas karena mencakup semuanya, antara lain ekspresi kesenian rakyat (*folklore*) dalam bentuk musik, tari, lagu, kerajinan tangan, desain, cerita dan karya seni; unsur-unsur bahasa, pengetahuan pertanian dan pengetahuan pengobatan. *Kedua*, Istilah pengetahuan tradisional ditafsirkan dengan mengacu pada komponen baik yang bersifat benda maupun yang bukan benda (*tangible or intangible component*). Ini berarti bahwa dalam pengetahuan obat tercakup di dalamnya dua komponen, yaitu komponen yang bersifat benda, yakni tanaman obat; dan komponen bukan benda, yaitu pengetahuan pengobatan.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengetahuan tradisional seperti disebutkan di atas, maka tampak bahwa hingga saat ini pengetahuan tradisional telah mendapatkan pengakuan para ahli dan terdokumentasi serta memiliki nilai komersial. Walaupun demikian seringkali orang luar kurang menghargai pengetahuan lokal masyarakat karena dia datang ke desa dengan membawa pengetahuan modern yang dianggap berlawanan dengan pengetahuan tradisional. Dikotomi pengetahuan tradisional-modern jarang sekali berlangsung secara berdampingan

dalam jangka panjang, karena dalam perspektif modernisasi maka kehidupan masyarakat dituntut mengalami transformasi dari tradisional ke modern. Asumsi ini dipegang oleh orang luar sehingga dalam melaksanakan pembangunan desa mereka melakukan perubahan dari kehidupan tradisional menjadi kehidupan modern, termasuk dalam menekan pengetahuan tradisional dan mengadopsi pengetahuan modern yang belum tentu sesuai kebutuhan masyarakat desa.

Untuk melihat perilaku orang luar yang kurang menghargai pengetahuan lokal, maka ada pengalaman penulis ketika mengikuti pertemuan petani dengan penyuluh pertanian yang membahas tentang penetapan jadwal penanaman padi. Dalam pertemuan tersebut petani secara spontan mengusulkan jadwal tanam berdasarkan pengetahuan yang dia miliki dan praktikkan dalam bercocok tanam. Jadwal tanam yang disampaikan petani pada bulan tertentu didasarkan pada pengalamannya selama ini, karena apabila jadwal tersebut dilaksanakan maka padi yang ditanam dapat terhindar dari serangan hama wereng. Akan tetapi sikap penyuluh sebagai orang luar tidak menghargai pengetahuan petani dan memaksakan pengetahuannya sendiri untuk diikuti oleh petani. Dampaknya setelah dilakukan penanaman padi sesuai instruksi penyuluh maka tanaman padi tersebut mengalami serangan hama wereng, yang dapat merusak tanaman padi di sawah. Pengetahuan lokal petani tentang pertanian khususnya tanda-tanda musim perlu dihargai dalam pelaksanaan pembangunan.

2. Memaksakan Perubahan dalam Masyarakat

Dalam melaksanakan pengembangan masyarakat desa, orang luar sebagai faslitator seringkali melakukan tindakan pemaksaan terhadap berbagai program dan kegiatan pembangunan. Hal ini karena program dan kegiatan yang disosialisasikan ke desa dibatasi oleh waktu dan anggaran yang disediakan. Masyarakat desa selaku penerima program lebih banyak tidak siap, sehingga yang lebih banyak mengambil peran justeru orang luar dan dampaknya banyak program pembangunan desa tidak berkelanjutan di masyarakat.

Sebagai contoh dapat dilihat dari program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang merupakan program historis dalam pembangunan desa, dengan tujuan untuk penanggulangan kemiskinan. Oleh karena masyarakat dipaksa untuk berubah melalui peningkatan pendapatan tanpa dipersiapkan sumberdaya manusianya untuk mengelola usaha, maka hasilnya bantuan permodalan yang diterima dari program IDT cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Dampaknya program IDT hanya menjadi program kenangan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, karena dinilai kurang mencapai sasaran yaitu menurunnya jumlah penduduk miskin.

Dalam kegiatan lain fenomena memaksakan perubahan dalam masyarakat dapat kita cermati pada kegiatan perlombaan desa. Desa yang dipersiapkan untuk mengikuti lomba desa dipaksakan berubah atas instruksi Tim Pembina. Untuk memenuhi tercapainya indikator penilaian maka digunakan berbagai cara seperti memanipulasi item-item penilaian untuk mencapai skor yang dipersyaratkan dalam lomba desa. Terkadang masyarakat desa meminjam tanaman buah dalam pot (tabulapot) dari desa lain sebelum penilaian, hanya karena ingin melaksanakan perintah Tim Pembina Lomba Desa selaku orang luar. Jika hal ini tidak dilakukan masyarakat maka item penilaian tentang tabulapot tidak mendapat skor. Seharusnya masyarakat dipersiapkan lebih awal untuk menanam buah dalam pot jauh sebelum penilaian lomba desa, sehingga masyarakat desa tidak perlu meminjam ke desa lain.

Dari contoh di atas menunjukkan bahwa segala bentuk pemaksaan dalam mengubah masyarakat mengandung sikap tidak terpuji, karena masyarakat dapat berbohong kepada Tim Penilai bahwa tabulapot yang ada merupakan milik desanya sendiri bukan pinjaman dari desa lain. Tentu masih banyak contoh lain terkait dengan fenomena memaksakan perubahan dalam masyarakat, namun dari kedua contoh tersebut cukup representatif dalam pembangunan desa.

3. Menentukan apa yang hendak dikerjakan

Dalam pengamatan Chambers (1987: 5) disebutkan bahwa perilaku orang luar ditunjukkan dengan sikap menentukan apa yang hendak dikerjakan, mengatur kemana akan pergi, apa yang akan dilihat dan siapa yang akan ditemui. Dalam berinteraksi dengan masyarakat desa maka orang luar seringkali memiliki sikap mementingkan diri sendiri, sehingga pelaksanaan pembangunan desa yang direncanakan harus sesuai kemauan atau keinginannya sendiri. Tidak satupun kegiatan yang dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan kehendaknya. Masyarakat desa kurang memiliki kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya karena tersandera dengan sikap egois yang ditunjukkan selaku orang luar. Masyarakat desa menjadi pasif dan kehilangan kreativitas dan inovasi karena semua program dan kegiatan ditentukan oleh orang luar desa. Dampaknya ide atau gagasan masyarakat tidak mendapat ruang dalam proses pembangunan desa, karena yang dominan menentukan arah dan tujuan pembangunan desa adalah orang luar yang berkecimpung dalam pembangunan desa.

4. Berpikir Linear

Dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa terutama masyarakat miskin, maka orang luar seringkali berpikir linear tanpa memperhatikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi tercapainya peningkatan pendapatan masyarakat. Fenomena cara berpikir linear bagi orang luar dalam pembangunan desa bukan merupakan sesuatu hal baru di desa. Hal ini karena dalam pelaksanaan pembagunan desa hampir selalu muncul konotasi tunggal dalam arti kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat desa. Pikiran orang luar bahwa ketidakmampuan masyarakat meningkatkan pendapatannya hanya karena kekurangan modal kerja, sehingga upaya yang dilakukan adalah masyarakat diberi bantuan dana dalam mengembangkan usahanya. Bentuk pemberian bantuan dana itulah wujud dari cara berpikir linear orang luar. Pendekatan ekonomi diprioritaskan dan kurang dibarengi dengan pengembangan sumberdaya manusianya.

Setelah masyarakat memanfaatkan bantuan dana dalam usahanya ternyata pendapatannya tidak mengalami perubahan. Hal ini karena ada elemen-elemen lain yang sangat signifikan memengaruhi dalam meningkatkan pendapatan yang kurang diperhitungkan, seperti pemasaran hasil produksi. Unsur pemasaran inilah seringkali diabaikan orang luar yang berpikiran linier. Produksi masyarakat yang meningkat tanpa didukung dengan pemasaran hasil yang baik, belum tentu memberi jaminan terhadap meningkatnya pendapatan masyarakat. Sebagai contoh kasuistik yang pernah terjadi sesuai pengamatan penulis di desa adalah melimpahnya produksi jagung kuning masyarakat namun tidak jelas pemasarannya. Masyarakat mengalami kerugian karena tidak seimbang antara harga jual dengan biaya produksi, seperti bibit jagung dan pupuk.

Untuk menyempurnakan cara berpikir linear orang luar maka pemberian bantuan modal usaha yang dilakukan selama ini, kiranya perlu disertai dengan peningkatan sumberdaya manusia pengelolanya melalui pelatihan. Disamping itu yang tak kalah pentingnya adalah bantuan peralatan usaha yang menunjang kelangsungan produksi, disertai dengan fasilitasi pemasaran hasil produksi masyarakat. Dengan cara seperti ini masyarakat akan bersemangat memproduksi karena didukung dengan adanya pemasaran hasil produksi.

5. Menyederhanakan Masalah Masyarakat

Berbagai bentuk permasalahan yang dihadapi masyarakat desa seringkali dipandang oleh orang luar sebagai sesuatu yang bersifat sederhana. Akan tetapi jika dikaji secara mendalam masalah yang dialami masyarakat, maka tidak begitu sederhana karena dipengaruhi oleh berbagai faktor atau dimensi yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Kemiskinan yang diderita oleh sebagian warga masyarakat, terutama mereka yang tinggal di perdesaan sering dipahami sebagai akibat dari kebodohan, kurang keterampilan teknis, etos kerja yang tumpul sehingga terapinya adalah meningkatkan *need for achievement* melalui berbagai program pelatihan (Nugroho, 2000: 44-45).

Pandangan orang luar terkait masalah kemiskinan di desa hanya dilihat sebagai faktor ekonomi semata, namun sesungguhnya kemiskinan yang terjadi dapat pula dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya dan politik. Kegagalan dalam melihat faktor penyebab kemiskinan akan memengaruhi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan di desa. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di perdesaan dilakukan melalui pendekatan ekonomi, dengan memberikan modal usaha agar penduduk miskin dapat meningkatkan pendapatannya. Kemiskinan yang bersumber dari budaya tertentu yang mengakibatkan orang menjadi fatalis dan malas masih kurang dipahami. Oleh karena itu dalam penanggulangan kemiskinan pada lapisan ini diperlukan perubahan budaya melalui pelatihan kerja kelompok miskin agar mampu meningkatkan produktivitas.

Pemberdayaan politik bagi lapisan miskin merupakan sesuatu yang tidak dapat terelakkan kalau pemerataan ekonomi dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial yang diharapkan. Dengan demikian mengatasi kemiskinan pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan orang miskin untuk hidup mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, budaya dan politik (Nugroho, 1999: 33). Dari uraian di atas maka jelas bahwa masalah yang dihadapi masyarakat bersifat kompleks, bukan sesuatu yang dapat disederhanakan sebagaimana pandangan orang luar.

6. Kurang Beradaptasi dengan Masyarakat

Dalam berinteraksi dengan masyarakat desa, perilaku orang luar masih saja ditemukan sikap kurang beradaptasi dengan masyarakat desa. Sebagai orang luar seharusnya menyadari bahwa untuk keberhasilan dalam memfasilitasi masyarakat desa diperlukan adaptasi dengan masyarakat desa. Melalui adaptasi dengan masyarakat akan memudahkan penyampaian berbagai program pembangunan, termasuk mempercepat tercapainya konsensus antara orang luar dengan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Dalam

praktik pembangunan perdesaan terkadang kurang disadari, sehingga yang muncul orang luar beranggapan bahwa mereka lebih tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Bahkan dalam beberapa hal masyarakat desa itu dianggap tidak tahu apa-apa, sempit wawasan, dan sebagainya (Sairin, 2002: 255).

Akan tetapi jika diperhatikan secara saksama maka sesungguhnya masyarakat desa memiliki pengetahuan lokal yang selama ini dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangannya bukan pada pengetahuan tetapi letaknya pada cara kerja yang tidak efektif dan pemanfaatan bahan baku yang tidak efisien. Oleh karena itu dalam pengembangan masyarakat desa diperlukan pendampingan, yang dapat memfasilitasi masyarakat desa agar dapat bekerja secara efektif dan efisien. Kehadiran seorang pendamping dalam melaksanakan tugasnya sangat ditentukan oleh tingkat adaptasinya di masyarakat desa. Dengan kata lain semakin tinggi adaptasi seseorang maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya dalam memfasilitasi masyarakat desa.

B. BEBERAPA KESALAHAN ORANG LUAR

Jika kita mengamati kehadiran orang luar dari berbagai latar belakang, seperti perencana, petugas lapangan, peneliti dan sebagainya, maka tampak secara sepintas tidak memiliki kesalahan. Namun setelah melakukan interaksi dengan masyarakat desa maka secara perlahan-lahan kesalahan itu mulai muncul dan berdampak kepada pelaksanaan pembangunan desa. Adapun kesalahan orang luar dimaksud adalah:

1. Pemahaman Pembangunan Desa Secara Terbatas

Sebagai orang luar yang terlibat dalam pembangunan desa terkadang mereka dalam memaknai pembangunan desa dipahami secara terbatas. Pembangunan desa merupakan suatu kegiatan yang hanya memberikan bantuan baik dalam bentuk dana maupun teknik untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Dengan pemahaman yang terbatas sehingga pembangunan desa belum dilihat sebagai kegiatan bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi di desa, dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena pembangunan desa lebih dimaknai sebagai pemberian bantuan, maka untuk tidak terperangkap dalam ketergantungan terhadap bantuan perlu diluruskan mengenai pemahaman kita terhadap bantuan.

Sekadar mengingatkan kepada semua pihak yang peduli terhadap pembangunan desa, maka dana bantuan desa hendaknya dimaknai sebagai stimulan, yang berfungsi sebagai katalisator untuk terlaksananya akselerasi pembangunan desa. Dengan perkataan lain bantuan dan intervensi dari luar harus didudukkan sebagai bagian dari proses membina kemampuan masyarakat atau *enabling process* (Soetomo, 1990: 64). Pemahaman kita bahwa bantuan adalah “*segalanya*” harus dikesampingkan, karena dapat mengabaikan kekuatan modal sosial masyarakat desa dilihat dari hubungannya dengan potensi sosial, ekonomi dan budaya yang dimiliki untuk membangun diri dan lingkungannya secara mandiri.

Kemudian ada pula yang perlu diwaspadai yaitu fenomena politik bantuan. Maksudnya bantuan yang seharusnya merupakan stimulan namun dalam kenyataannya digunakan untuk dukungan kepentingan politik tertentu. Kewaspadaan ini cukup beralasan mengingat penetrasinya begitu kuat dalam kehidupan masyarakat desa. Dana bantuan desa termasuk dana bantuan lainnya seperti bantuan langsung tunai, bantuan kelompok tani dan peternak serta nelayan bisa saja diformulasi secara rapi untuk dijadikan sarana kepentingan politik. Hal inilah yang menimbulkan keprihatinan penulis karena kelihatannya politisasi bantuan ini semakin meluas seiring dengan perkembangan politik melalui pemilihan langsung dari rakyat.

Terkadang dana bantuan kegiatan yang diperuntukkan oleh kelompok miskin dan dianggarkan dalam APBD diklaim oleh pihak tertentu sebagai bagian dari upaya untuk menarik simpati di masyarakat desa. Apabila politisasi bantuan dalam berbagai bentuknya berkelanjutan maka dampaknya suara rakyat akan tergadaikan dan sangat mengganggu jujur dan adilnya pemilihan langsung dari rakyat. Keprihatinan tersebut dapat diredam apabila berbagai pihak yang

mempunyai kepentingan politik pada masyarakat desa memiliki integritas dan moralitas untuk tidak melakukan politisasi bantuan terhadap masyarakat desa.

Untuk pembelajaran bagi masyarakat perdesaan agar setiap ada bantuan perlu dicermati secara selektif, sehingga tidak semua bantuan begitu mudah diterima yang sifatnya hanya untuk memenuhi kepentingan sesaat dan pada gilirannya menenggelamkan kepentingan jangka panjang. Pembelajaran itu dinyatakan berhasil jika masyarakat desa yang sering dijadikan obyek bantuan mulai berdaya dengan melakukan resistensi terhadap berbagai bantuan yang mematikan inisiatif dan kreatifitas serta inovasi masyarakat, apalagi jika bantuan tersebut menguntungkan kelompok kaya dan merugikan kelompok miskin.

Untuk kasus bantuan mematikan jarang dipublikasikan di Indonesia, mengingat hasil pembangunan yang dilaporkan pada umumnya hanya yang dinilai baik saja. Terutama untuk melanggengkan proses pemberian bantuan terhadap program pembangunan desa secara berkelanjutan dan jarang yang merekomendasikan agar bantuan tersebut perlu dihentikan karena eksesnya negatif di masyarakat. Namun apa yang ditulis oleh Brigitte Erler (1989) berdasarkan pengalamannya di Bangladesh tentang bantuan mematikan perlu disikapi dan menjadi pelajaran bagi kita baik selaku fasilitator, motivator maupun sebagai agen pembaharuan yang mendorong perubahan dalam pembangunan desa.

Untuk tidak terjadi di Indonesia disikapi dengan meminimalisasi ekses yang ditimbulkan sehingga tidak merugikan kelompok sasaran atau masyarakat miskin. Oleh kerana itu perlu ada kajian dan sosialisasi sebelum dana bantuan tersebut digulirkan guna memahami manfaatnya, sehingga masyarakat desa yang menerima bantuan tidak terjebak pada pola hidup konsumtif. Artinya dana bantuan dapat digunakan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat bukan untuk konsumsi semata, tetapi untuk modal kerja dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa.

Terlepas dari semua itu disadari bahwa untuk pelaksanaan pembangunan desa memang memerlukan dana bantuan, karena itu merupakan haknya desa yang harus diterima dari Pemerintah untuk dipergunakan membiayai pembangunan desa baik kegiatan fisik, maupun non fisik dalam upaya mengubah kehidupan masyarakat desa yang lebih baik sejahtera lahir dan batin. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah terbukanya akses masyarakat miskin terhadap bantuan pembangunan desa, sekaligus untuk menepis anggapan bahwa hanya masyarakat desa yang punya akses dengan kekuasaan di desa dapat memperoleh sumberdaya dalam bentuk dana bantuan.

2. Melawan Arus Pembangunan

Bahwa salah satu kesalahan orang luar adalah melawan arus pembangunan, yang fenomenanya dapat dilihat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdesa). Apabila kita menghadiri Musrenbang desa maka tampak bahwa begitu banyak partisipasi masyarakat dalam bentuk usulan rencana pembangunan desa yang tidak terakomodir menjadi kegiatan pembangunan. Perencanaan partisipatif masyarakat yang seharusnya menjadi arus utama pembangunan tersandera oleh skala prioritas yang ditetapkan oleh orang luar selaku Tim fasilitator Musrenbang desa. Tim fasilitator dari Kecamatan dan Kabupaten dengan sengaja melawan arus pembangunan partisipatif melalui kegiatan menyaring usulan dari bawah.

Arus pembangunan yang seharusnya diinginkan masyarakat desa adalah partisipasi, namun arus itu dilawan oleh kalangan orang luar desa dengan melakukan pola *top down*. Untuk mendukung pelaksanaan pola *top down* ini diperkuat dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan, yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan desa. Keberhasilan yang dicapai dilihat dari sejauhmana ketaatan atau kepatutan dalam melaksanakan petunjuk teknis di lapangan. Bahwa kurang diakomodirnya hasil perencanaan partisipatif, lalu kemudian rakyat desa menggugat pelaksanaan Musrenbang desa,

yang merupakan kegiatan seremonial dan rutin dalam pembangunan desa. Dampaknya adalah partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam membangun desa kurang berkelanjutan karena inisiatif, kreatifitas serta inovasi tidak mendapat ruang untuk berkembang karena lebih banyak diintervensi dari atas (supradesa). Berbagai keluhan masyarakat sebagai implikasi dari kesalahan orang luar yang melawan arus pembangunan, ditunjukkan dengan menurunnya respon masyarakat dalam menerima program pembangunan dari atas. Terlebih lagi jika program pembangunan dari atas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

3. Ke luar dari Substansi Permasalahan

Ketika membahas mengenai kemiskinan di desa maka seringkali yang menjadi bahan diskusi adalah terkait dengan solusi kemiskinan. Orang luar tidak memulai dengan identifikasi masalah, penyebab masalah kemiskinan, apa saja langkah-langkah penyelesaian masalahnya dan dampak yang ditimbulkan terhadap langkah-langkah pemecahan yang dipilih. Oleh karena keterbatasan waktu maka substansi masalah kemiskinan terkait penyebab masalahnya luput dari perhatian pada saat pembahasan. Akan tetapi yang terjadi adalah menetapkan secara langsung tindakan pemecahan masalah kemiskinan, melalui pemberian bantuan dana dan pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan desa dan pembangunan pasar desa untuk pemasaran hasil produksi masyarakat desa.

Praktik pembahasan seperti ini sesungguhnya tidak menyentuh substansi masalah kemiskinan, karena tidak berangkat dari data, masalah, penyebab masalah, upaya pemecahan masalah dan dampak dari kegiatan pemecahan masalah. Sesungguhnya masih banyak permasalahan masyarakat desa, yang apabila didiskusikan terkadang ke luar dari substansi permasalahannya, antara lain masalah tingginya kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita serta masalah ketersediaan air bersih dan sanitasi, termasuk kelangkaan pupuk pada musim tanam.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika masih berkecimpung dalam pembangunan desa, maka hampir setiap pembahasan masalah yang dihadapi masyarakat seperti disebutkan di atas dilakukan tidak fokus pada substansi permasalahan. Terkadang permasalahannya sederhana tetapi karena intervensi orang luar sehingga hasilnya menjadi sulit dan membutuhkan waktu lama. Masyarakat merasa kurang nyaman karena hasil yang diharapkan berbeda dengan keinginan orang luar, terutama langkah-langkah penyelesaian masalah kemiskinan, kematian ibu melahirkan, kematian bayi dan balita serta masalah air bersih dan sanitasi, termasuk kelangkaan pupuk.

4. Kurang Berorientasi Proses

Bahwa pembinaan dan fasilitasi yang dilakukan orang luar terhadap pengembangan masyarakat desa terkadang kurang dihadapi secara sabar, sehingga terlalu cepat ingin melihat hasilnya. Pendekatan target yang mendasari setiap pelaksanaan kegiatan di desa sehingga kurang menghargai proses dan berdampak pada terabaikannya kualitas yang diharapkan. Oleh karena kurang berorientasi proses namun penekanannya adalah asal target tercapai dan memenuhi pertanggungjawaban administrasi meskipun manfaatnya bagi masyarakat desa masih diragukan. Proses belajar bersama antara fasilitator sebagai orang luar dengan masyarakat desa belum menyatu karena kurangnya adaptasi di antara kedua belah pihak. Untuk melihat proses adaptasi ini maka pendekatan proses menjadi penting demi keberlanjutan suatu program, bukan mengabaikannya dalam pembangunan desa. Dengan pendekatan proses belajar sosial dapat menciptakan kesesuaian terhadap pihak-pihak yang berperan dalam pembangunan.

Menurut Korten (1988: 240) bahwa pembangunan akan berhasil memajukan kesejahteraan masyarakat apabila daya kerja suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu. Dalam penjelasan yang lebih khusus bahwa program pembangunan akan berhasil jika

ada kesesuaian yang erat antara kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program; persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu; dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh pihak penerima dan proses pengambilan keputusan organisasi pembantu. Dengan mengacu kepada penjelasan tersebut di atas sebagaimana yang dikemukakan oleh Korten, maka keberhasilan program pembangunan desa dapat tercapai apabila program yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa selaku penerima manfaat program pembangunan desa. Proses untuk mencapai kesesuaian itu membutuhkan waktu dan tidak serta merta dicapai dalam sekejap seperti pada saat membalikkan telapak tangan. Demikian pentingnya pendekatan proses untuk saling menguatkan dan jika terjadi kekurangan dapat belajar untuk saling menyempurnakan.

C. DAMPAK KUNJUNGAN ORANG LUAR

Mengenai dampak kunjungan orang luar ke desa dapat dijelaskan melalui cara mencari data dan informasi di desa. Bahwa informasi yang disampaikan masyarakat desa secara polos dan lugas kepada wisatawan pembangunan desa, baik dalam bentuk usulan atau kebutuhan mereka, direkap ke dalam format yang telah dipersiapkan sebelumnya. Data yang disampaikan merupakan data kuantitatif dan data kualitatif. Meskipun masyarakat desa diberikan penjelasan tentang maksud dan tujuan data tersebut dalam praktiknya setelah data dikompilasi dan dianalisis bahkan dibuat kesimpulan untuk direkomendasikan, namun hasilnya tidak pernah dikomunikasikan ke desa. Hal ini karena menjadi tradisi bahwa hasil pendataan atau penelitian masih belum menjadi konsumsi masyarakat desa. Keinginan masyarakat untuk mengetahui hasil pendataan agar menjadi pengetahuan mereka tampaknya belum dapat menjadi kenyataan. Dampaknya informasi masyarakat dalam bentuk hasil pendataan tidak diketahui hasilnya. Akibatnya informasi yang pernah mereka sampaikan melalui data menjadi kabur, sehingga apa yang dilakukan oleh wisatawan tersebut hanya menjadi budak survei saja (Chambers; 1987: 66).

Terlalu banyak usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat desa termasuk jika penelitian yang dilakukan di desa dengan pengambilan data secara tergesa-gesa karena terikat waktu dan biaya, sehingga data yang diperoleh terkadang belum mencerminkan representasi dari sasaran penelitian. Akibatnya data tersebut dapat menjadi bias apalagi jika respondennya bukan orang yang tepat untuk memberikan informasi. Selama ini penulis jarang melihat ada suatu hasil penelitian atau pendataan di desa dipaparkan secara terbuka agar masyarakat dapat memahaminya. Ketidakjelasan dari hasil pendataan ini lalu kemudian memunculkan sikap apatis. Mereka bersikap apatis jika secara tiba-tiba ada program dan kegiatan yang datang di desanya, dengan alasan bahwa mereka tidak mengetahui proses awalnya apakah program itu buah dari pendataan atau usulan yang pernah dilakukan atau mungkin kegiatan itu muncul begitu saja sebagai kepedulian pemerintah.

Dampaknya bahwa partisipasi masyarakat desa mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi tidak dapat terwujud secara maksimal, karena rasa memiliki (*sense of belonging*) tidak tercipta di lingkungan perdesaan yang pada gilirannya program dan kegiatan tersebut sulit berkelanjutan. Kegiatan lain seperti monitoring dan evaluasi proyek juga demikian, hasilnya jarang ditransparansikan kepada masyarakat desa. Sehingga jika kita meminta masukan dalam upaya perbaikan program mereka sulit memberikan informasi, bahkan mereka tidak mau terlibat terutama program pembangunan desa yang pelaksanaannya berkelanjutan sesuai dengan target waktu yang telah ditentukan. Seharusnya informasi masyarakat itulah yang dibutuhkan untuk perbaikan kegiatan, karena dari hasil kegiatan itu nantinya masyarakat desa itu sendiri yang akan menikmatinya baik untuk masa kini dan masa yang akan datang di desanya.

D. MENGATASI DAMPAK KUNJUNGAN ORANG LUAR

Dari gambaran mengenai dampak yang ditimbulkan oleh wisatawan pembangunan desa sebagaimana dideskripsikan terdahulu,

maka dalam pelaksanaan pembangunan desa melalui cetak biru dari atas dengan model wisata pembangunan desa kelihatannya sulit dihindari. Bahkan akhir-akhir ini justru terjadi penguatan karena hampir semua Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten bermuara ke desa melaksanakan program dan kegiatan. Namun masih sangat disayangkan karena dalam implementasinya bersifat parsial, belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu. Pengaruh egoisme sektoral nampaknya masih mewarnai pelaksanaan pembangunan desa hingga kini. Olehnya itu penulis teringat suatu kalimat yang pernah disampaikan Almarhum Prof. Dr. Koesnadi H, ketika menjadi Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Beliau mengatakan tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan. Menurut penulis kalimat ini sangat tepat dan tentu tidak berlebihan kalau dikaitkan dengan masalah wisata pembangunan desa. Dalam arti setiap masalah yang terjadi dari wisata pembangunan desa sudah pasti ada pemecahannya.

Dalam upaya pemecahan masalah guna mengurangi dampak yang ditimbulkan di masyarakat sekaligus memperbaiki citra wisata pembangunan desa sesuai perkembangannya, maka penulis akan membahas upaya mengatasi dampak kunjungan orang luar dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Bahwa siapapun kalangan orang luar yang berkunjung ke desa agar menghindari penggunaan waktu secara singkat dan sikap tergesa-gesa. Untuk itu perlu dipersiapkan alokasi waktu yang baik guna membuka ruang untuk berinteraksi atau berdialog dengan masyarakat, sehingga aspirasi yang disampaikan menjadi bahan informasi dalam pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan mereka.
2. Dalam berkomunikasi dengan warga desa hindari kesan menggurui mereka, terapkan fungsi fasilitator sehingga tidak ada kesenjangan antara masyarakat desa dengan wisatawan pembangunan desa. Bahwa latar belakang pendidikan, profesi, agama, usia dan jenis kelamin dan kebangsaan bukan merupakan kendala untuk saling beradaptasi dalam pengembangan masyarakat desa.

3. Dalam membuka dialog dengan masyarakat agar memberikan kesempatan yang sama kepada setiap elemen masyarakat termasuk kelompok miskin di desa. Berikan jawaban atas pertanyaan mereka secara tuntas sesuai regulasi yang ada dan hindari pernyataan yang sifatnya memberi harapan berupa janji. Jika terlalu banyak janji dan tidak ditepati akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah, sehingga wibawa pemerintah di hadapan masyarakat menurun.
4. Tunjukkan agar masyarakat desa memberikan kepercayaan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan kunjungan orang luar di desa bukan merupakan kegiatan seremonial belaka, tetapi kegiatan yang dapat memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi dan membangkitkan semangat masyarakat untuk membangun.
5. Apabila memungkinkan maka tidak salah jika data dari desa dibahas secara bersama-sama antara kalangan orang luar dengan masyarakat desa, guna terciptanya kesamaan persepsi dalam memandang berbagai permasalahan yang terjadi di desa termasuk pemecahan masalahnya.
6. Untuk membuka akses masyarakat desa terhadap informasi dari hasil kunjungan di desa, hendaknya data dan informasi dari desa setelah melalui pengolahan atau dianalisis maka hasilnya dapat ditransparansikan ke masyarakat desa. Tujuannya agar mereka dapat merasa memiliki data dan informasi tersebut, sehingga mereka dapat memahami situasi dan kondisi serta perkembangan dan permasalahan di desanya. Dengan adanya pemahaman mereka dapat lebih memudahkan untuk diajak berpartisipasi dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di desa mereka.

BAB V

PERJALANAN STUDI BANDING

PERJALANAN dinas ke luar desa dimaknai sebagai kunjungan kerja (kunker) dalam bentuk kegiatan studi banding. Tujuan studi banding untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan serta pengalaman di daerah tujuan yang dikunjungi. Diharapkan agar setelah kembali dapat diterapkan di desanya sesuai situasi dan kondisi serta potensi desa baik potensi sumberdaya alam maupun potensi sumberdaya manusia yang dimiliki. Mereka diajak untuk mengunjungi desa-desa yang telah maju di daerah lain baik dalam wilayah provinsi maupun di luar provinsi. Dengan maksud membuka wawasan mereka agar mampu untuk mengembangkan dan memajukan desanya. Dengan melihat perbandingan kemajuan dari desa lain yang mereka kunjungi diharapkan untuk lebih cepat mengadopsi berbagai pola dan model pengembangan kegiatan secara langsung, mengingat masyarakat desa

lebih sering mengutamakan unsur praksis dari pada teoritis.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan perjalanan studi banding maka lebih banyak dipilih ke luar Provinsi dari pada studi banding dalam Provinsi, terutama yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa, unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan desa serta pengurus Badan usaha milik desa (Bumdes). Aktivitas studi banding bukan lagi sesuatu yang asing di masyarakat desa, bahkan telah menjadi fenomenal seiring dengan banyaknya dipublikasikan di media massa daerah akhir-akhir ini dan diunggah melalui media sosial. Untuk mengetahui kegiatan studi banding yang dilakukan di berbagai daerah selama 2 (dua) tahun terakhir ini, yaitu:

Pertama; Kades dan Perangkat Desa Studi Banding ke Desa Panggunharjo sebagaimana dilaporkan Sugiharto (2016: 1-2) pada 26 Juli 2016, bahwa: **kepala desa, perangkat desa se Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung Jawa Tengah telah mengikuti studi banding ke Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi banding dilakukan untuk melihat dari dekat keberhasilan yang telah dicapai desa tersebut dan dengan harapan bisa di implementasikan ke desa khususnya di wilayah Kecamatan Bulu. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Bulu, Teguh Mariyadi mengatakan bahwa pada hari pertama diisi dengan serangkaian peningkatan kapasitas, salah satunya belajar ke Desa Panggunharjo. Desa Panggunharjo merupakan suatu Desa yang memenangi Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Nasional tahun 2014, sehingga desa tersebut dipilih menjadi lokasi studi banding.**

Di pilihnya desa tersebut untuk studi banding karena Desa Panggunharjo memiliki kelebihan dari desa lainnya, yakni menjadi yang terdepan dalam pengelolaan fasilitas, sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban. Pemberdayaan kesejahtraan ke luarga pada masyarakat desa serta memiliki nilai lebih dalam bidang

penguatan pembangunan desa, inisiatif dan kreativitas daerah. Di samping itu tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa yang hanya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), ternyata memberikan pemasukan begitu besar. Sebab, kegiatan tidak hanya bergantung pada satu sumber, melainkan juga mengefektifkan pemberdayaan potensi desa itulah yang dipelajari dan nantinya bisa diterapkan di desa masing- masing. Teguh Mariyadi menambahkan banyak pelajaran yang bisa diambil dari studi banding ke Yogyakarta ini, terutama ketika melihat kondisi desa Panggungharjo. Aparatur desa yang ikut akan bisa mengambil banyak hikmah dan pelajaran yang berharga sehingga di harapkan bisa mengubah pola pikir peserta studi banding untuk memajukan desa masing-masing.

Kedua; Studi Banding Perangkat Desa Kabupaten Merangin seperti dilaporkan Meitrianty (2016: 1) pada 5 Desember 2016, bahwa: **1 (satu) rombongan bis datang ke Kantor Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang, mereka datang dari Provinsi Jambi sebanyak 47 orang perangkat desa, yaitu para Kepala Desa se Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Peserta diterima secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Evaluasi, Apandi, S. TP,M. Sc, mewakili Kepala Balai. “Ada banyak hal yang bisa dilihat dan dipelajari di BBPP Lembang, silakan peserta untuk melihat dan belajar di BBPP Lembang,” demikian disampaikan Apandi pada sambutannya saat menerima rombongan. Kepala rombongan yang juga ketua Forum Perangkat Desa Kabupaten Merangin, Ir. Yuri Nauri menyampaikan pula bahwa “ fokus dan studi banding ini yaitu untuk melihat potensi yang ada di BBPP Lembang berkaitan dengan teknologi tepat guna, budidaya pertanian untuk pengembangan sektor agrowisata dan produk unggulan yang ada, karena salah satu tugas dari perangkat desa yaitu menggali potensi desanya masing- masing untuk dijadikan potensi dari sisi pertanian. Potensi pertanian perkebunan Kabupaten Merangin yaitu pada komoditas karet dan kelapa sawit, dan di beberapa wilayah di Kabupaten Merangin juga masuk pada kategori lahan**

kritis. Karena itu, diharapkan dengan melakukan studi banding ini, para perangkat desa dapat mengambil sesuatu yang bisa diaplikasikan di desa masing- masing. Peserta lalu menuju lahan praktik BBPP Lembang, yaitu Rumah Pangan Lestari dan Biogas untuk melihat proses kegiatan yang ada di sana.

Jika dicermati tujuan lokasi studi banding dan besarnya biaya yang digunakan di antara kedua kegiatan studi banding di atas tampak terjadi perbedaan yang signifikan. Studi banding ke Provinsi tetangga jelas biaya yang dike luarkan tidak terlalu banyak karena perjalanan dilakukan dari Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah ke Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Perjalanan yang dilakukan dapat ditempuh dengan angkutan umum melalui jalan darat ke lokasi tujuan studi banding dan tidak memakan waktu lama, yaitu paling lama 1-2 jam perjalanan. Berbeda jika studi banding dilakukan lintas Provinsi yang dapat menggunakan biaya perjalanan yang tinggi seperti studi banding Perangkat desa dari Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ke Lembang Jawa Barat. Perjalanan dapat dilakukan melalui transportasi udara atau transportasi darat dengan memakan waktu yang lama. Dengan tingginya biaya yang dike luarkan setiap peserta studi banding maka agar tidak menimbulkan sorotan masyarakat, dana yang dipakai harus ada tindaklanjutnya setelah kembali ke desa sehingga masyarakat desa dapat memberikan kesan positif dari kegiatan studi banding. Kesan positif yang muncul jika ada kegiatan inovasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya.

Setelah penulis menelusuri kegiatan studi banding di berbagai media tampaknya merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan oleh perangkat desa, dengan tujuan lokasi studi banding ke Pulau Jawa. Untuk tahun 2017, Aparat Desa Kabupaten Paser Studi Banding Ke Provinsi Jawa Barat sebagaimana diberitakan oleh R Wartono (2017: 1-2) pada 28 Juli 2017, bahwa: **sebanyak 400 orang aparatur desa asal Kabupaten Paser melakukan studi banding ke Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, untuk mempelajari sistem pengelolaan keuangan desa. Kepala Dinas Pemberdayaan**

Masyarakat Desa (DPMD) Katsul Wijaya mengatakan orientasi atau studi banding tersebut merupakan rangkaian kegiatan rakor pengelolaan keuangan desa yang diikuti aparatur desa berasal dari 139 desa se Kabupaten Paser. Kegiatan kunjungan orientasi lapangan ini dilaksanakan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. Ia mengatakan keberangkatan 400 orang aparatur desa tersebut diharapkan dapat melihat secara langsung sistem pengelolaan keuangan desa (siskeudes) di Kabupaten Bandung Barat. Selain itu mereka juga diharapkan dapat mengimplementasikannya di desa masing-masing yang tentunya akan membantu Pemerintah Kabupaten Paser dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Selanjutnya Katsul Wijaya menjelaskan mengapa Kabupaten Bandung Barat menjadi tujuan kunjungan perangkat desa yang tergabung dalam asosiasi perangkat desa seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Paser, karena merupakan Kabupaten terbaik di tingkat nasional yang telah melaksanakan siskeudes. Kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat akan menjadi pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi perangkat desa karena akan mempermudah pelaksanaan siskeudes di Paser sebagai dukungan serta transparansi kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Paser. Katsul Wijaya menambahkan adapun jajaran Pemkab Paser yang turut serta mendampingi dalam kegiatan tersebut di antaranya Asisten Kesra, Dinas PMD, BPPKAD, Inspektorat, para Camat, Bagian Bina Kesra III serta Bagian Pemerintahan dan Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

Apabila kita perhatikan dalam pelaksanaan studi banding sebagaimana diuraikan di atas maka suatu hal yang menarik untuk dianalisis adalah keikutsertaan pendamping dalam setiap kegiatan studi banding. Kehadiran pendamping bukan merupakan suatu larangan asal dalam melaksanakan fungsinya menjembatani antar peserta studi banding dengan narasumber di daerah tujuan. Jika pendamping berfungsi menjadi fasilitator yang memberi kemudahan

peserta studi banding memahami materi, maka kehadiran mereka tentu sangat berguna dalam rangka meningkatkan pemahaman bagi peserta studi banding. Walaupun demikian keikutsertaan pendamping perlu diperhitungkan secara rasional, terkait dengan efisiensi penggunaan anggaran perjalanan dinas ke luar daerah. Jika pendamping melebihi perbandingan jumlah peserta studi banding, kemudian ditambah dengan adanya peserta ilegal dari keluarga pendamping maka potensi penggunaan perjalanan dinas semakin meningkat sehingga efisiensi yang diharapkan sulit diwujudkan. Oleh sebab itu dalam melakukan pendampingan diperlukan sikap profesional agar membedakan antara perjalanan biasa dengan perjalanan dinas.

Selain kegiatan studi banding antar Provinsi yang disertai dengan keberadaan pendamping dari Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten, maka dalam kegiatan studi banding ditemukan pula dalam pelaksanaannya antar Kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi, seperti Perangkat Desa se Pemerintah Kota Batu Studi Banding Ke Desa Sumberkolak Kabupaten Situbondo, sebagaimana dilaporkan oleh Hartanto (2017: 1) dari Jatim Times Situbondo pada 12 Desember 2017, bahwa: **keterangan yang disampaikan H. Sukarto, Kepala Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo mengatakan kedatangan rombongan kades dan perangkat desa se wilayah Pemkot Batu tidak lain untuk melakukan studi banding tentang aplikasi Desa Sumberkolak dan peng-SPJ-an Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Aplikasi administrasi Desa Sumberkolak, kata H. Sukarto, merupakan aplikasi pelayanan cepat yang bisa dilakukan secara online maupun manual. ” Dengan hitungan menit aplikasi administrasi Desa Sumberkolak ini bisa melayani masyarakat dengan cepat,” jelas Sukarto di sela-sela menemui rombongan kades dan perangkat desa se Pemkot Batu. Sementara itu, Ari Purwanto perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemkot Batu mengatakan, studi banding yang dilakukan kades, sekdes, bendahara desa dan BPD se Pemkot Batu ke Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo tak lain untuk melihat langsung aplikasi administrasi desa tersebut.**

Oleh karena semakin maraknya kegiatan studi banding dari tahun ketahun sehingga terkadang menimbulkan pro kontra di masyarakat, karena ada yang menilai sebagai kegiatan positif dan ada pula yang melihat dari sisi negatif. Pelaksanaan kegiatan studi banding dinilai negatif karena menghabiskan dana milyaran rupiah, sehingga menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan masyarakat seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam laporan HP Manan (2016: 1) di binpers pada 18 Agustus 2016, disebutkan bahwa: **Studi Banding Perangkat Desa Habiskan Dana Milyaran Rupiah. Alokasi penggunaan dana desa yang seharusnya digunakan demi kepentingan kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan desa, termasuk pembangunan berupa jalan desa serta merawat jalan produksi kebun kelapa sawit. Namun berbeda yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Dana yang dike luarkan Pemerintah Pusat dan Kabupaten malah digunakan untuk pemberangkatan kepala desa, sekretaris desa juga Camat untuk pemberangkatan studi banding ke daerah Jawa Barat yang diduga menelan biaya Rp 3 milyar lebih. Seperti diketahui Kabupaten Muaro Jambi terdapat 153 desa dan untuk studi banding tersebut setiap desa diberangkatkan 2 orang ditambah 1 orang Camat, dengan anggaran biaya 1 orang adalah Rp 5 juta namun jadi bengkak dengan ditambah 1 orang Camat yang akhirnya setiap desa mengeluarkan dana untuk 1 orang sebanyak Rp 7 juta. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan masyarakat dari mana dan dari siapakah dana untuk melakukan studi banding ke Bandung tersebut? Pertanyaan tersebut ternyata bukan saja dari masyarakat namun LSM dan beberapa Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara RI. Apakah keberangkatan studi banding tersebut memang menjadi prioritas untuk meningkatkan sumberdaya aparatur desa dalam menjalankan pemanfaatan dana desa tersebut? Banyak kalangan menilai, masih banyak hal yang sangat dibutuhkan masyarakat desa dalam mengalokasikan anggaran dana desa tersebut. Pemerintah telah menyiapkan pendamping desa dan juga pendamping dana desa, dengan tujuan**

agar anggaran dana desa dapat dirasakan asas manfaatnya oleh masyarakat desa secara langsung.

Meskipun kegiatan studi banding terkadang menjadi sorotan masyarakat sebagaimana diuraikan sebelumnya, namun lain halnya dengan penilaian perangkat desa yang menyatakan bahwa studi banding bukan sekadar piknik biasa melainkan menambah ilmu. Hal ini seperti ditulis oleh Widodo (2017:1-2) dalam Koranbernas. id pada 14 Nopember 2017, bahwa: **Giripeni Studi Banding ke Desa Puro Sragen. Studi banding bukan sekadar piknik biasa melainkan bermanfaat menambah ilmu, *ngangsu kawruh* serta mencontoh hal yang bagus di daerah lain. Inilah yang dilakukan lembaga serta jajaran Perangkat Desa Giripeni Wates Kulonprogo, Senin 13 Nopember 2017, yang melakukan studi banding ke Desa Puro Kecamatan Karangmalang Sragen Jawa Tengah.” Kami mendengar di Puro berhasil membuat beberapa prestasi. Di antaranya e-gov, sistem keuangan desa, pelayanan masyarakat berbasis elektronik,” ujar Priyanti, Kades Giripeni. Desa Puro, menurut kepala desa setempat, Parindi (60), beberapa tahun terakhir meraih berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun Provinsi Jawa Tengah. Antara lain bidang perpustakaan, evaluasi perkembangan desa dan UPPKS. Selain itu, juga melakukan berbagai inovasi dalam mendorong peningkatan sumberdaya manusia (SDM) perangkat desa dan masyarakatnya. Sri Hartati, Kaur Keuangan Desa Puro menjelaskan secara detail mengenai penerapan pelayanan masyarakat berbasis elektronik hingga sistem keuangan desa yang transparan. Sarjana hukum ini juga memberikan inovasi yang dilakukan di desanya. Salah satu kunci keberhasilan ada pada komunikasi timbal balik dari semua pihak serta niat baik untuk maju. Pelayanan kepada masyarakat secara *Online* bisa dilakukan melalui *website* desa atau dengan WA serta SMS. Misalnya warga Puro yang kuliah di Jogja minta surat keterangan apapun, bisa minta melalui email atau WA. Kemudian orangtuanya di Puro bisa langsung mengambil di balai desa. “sudah kita siapkan print out-nya” tuturnya. Demikian pula, data**

anggaran keuangan desa dan data apapun bisa dilihat di web desa itu secara transparan. Menurut Sri Hartati, untuk membuat web hingga pelayanan online pihaknya difasilitasi oleh BPKP Cabang Jawa Tengah atas bantuan Pemkab Sragen. Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dilakukan berbagai latihan keterampilan. “kita ada perpustakaan, dari buku perpustakaan kita praktikkan berbagai keterampilan mengenai masakan camilan, kerajinan tangan atau lainnya. Ada jadwal bulanan berlatih di perpustakaan desa. Hasil latihan diaplikasikan untuk usaha masyarakat,” paparnya. Puromart, badan usaha Desa Puro yang perlu di contoh. “Desa Puro memiliki tiga kegiatan dalam wadah badan usaha milik desa (BUMDes), yaitu simpan pinjam, pasar desa dan Puromart. “Di Puromart banyak dijual produk asli buatan warga Puro, termasuk hasil latihan keterampilan,” ujar Sri Hartati. Ketua BPD Giripeni, Jumentara, mengakui apa yang dilakukan Desa Puro pantas ditiru. “Kami akan membawa ilmu ini dalam musyawarah desa kami. Menurut saya, paguyuban di Kulonprogo perlu menjalin komunikasi dengan Pemkab,” ungkap dia. Setidaknya dari 12 kecamatan di Kulonprogo masing- masing ada satu desa untuk percontohan seperti pelayanan online ini. “Inovasi peningkatan SDM masyarakat tentu harus disesuaikan dengan kondisi desa masing- masing,” ujar Jumentara.

Berbeda dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan maka untuk kegiatan studi banding Kepala desa ditawarkan agar cukup di Sulawesi Selatan saja, karena memakai metode baru dengan model pembelajaran Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa. Kepala desa sebagai perangkat pemerintahan terdepan yang senantiasa diharapkan memberi pelayanan terbaik kepada masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bagian Bina Pemerintahan Desa pada Biro Pemerintahan Umum melakukan pengembangan kapasitas aparatur desa percontohan di Desa Pa’bentangan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, seperti diberitakan Tribun timur.com pada sabtu 13 Agustus 2016. Pada metode ini para kepala desa belajar mandiri dengan menggali ilmu secara langsung pada desa yang memiliki keberhasilan

serta keunggulan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan metode seperti ini akan meningkatkan partisipasi Kades dalam menelaah secara langsung persoalan yang dialami. Selain itu, para Kades yang ikut tidak merasa monoton dalam proses pembelajaran. Rombongan kepala desa ini dipimpin Kepala Bagian Bina Pemdes Andi Besse Wana dengan Visitator Kasubag Bina Aparatur Desa Widyawati Rusman.

Menurut Andi Wana (2016: 2) bahwa pelaksanaan pelatihan dan pembinaan bagi para Kades dengan metode seperti ini baru pertama kali dilaksanakan dan diharapkan memberi manfaat bagi Kades serta mendukung program pemerintah dalam membangun masyarakat. Metode pembelajaran seperti ini juga membangkitkan inovasi para kepala desa dengan melihat dan belajar secara langsung serta melihat potensi dan perkembangan di desa tersebut. Selanjutnya, diharapkan para Kades bisa *sharing* pengalaman. Kepala desa Bontocani Kabupaten Bone yang merupakan salah satu peserta pelatihan menyampaikan apresiasinya terhadap metode pelatihan tersebut. Kami senang karena dapat melihat perkembangan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di desa tetangga. Tidak perlu jauh di luar provinsi karena ternyata kita juga mempunyai desa-desa unggulan yang dapat dijadikan sebagai desa percontohan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, ujanya”.

Meskipun pemerintah Sulawesi Selatan telah menawarkan agar Kades cukup studi banding di Sulawesi Selatan saja, namun berdasarkan pengamatan penulis 3 (tiga) tahun terakhir ini justru banyak di antara Kepala desa yang memilih ke Kawasan Barat Indonesia. Dipilihnya kegiatan studi banding oleh sejumlah Kepala desa dari Sulawesi Selatan dengan tujuan beberapa desa di Provinsi Kawasan Barat Indonesia, cukup menarik untuk dicermati mengingat intensitas studi banding dari tahun ke tahun semakin meningkat. Kelompok pemberangkatan studi banding dari kalangan aparaturnya pemerintah desa, BPD, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pengurus Bumdes dan kelompok-kelompok sosial ekonomi dari dalam desa menuju ke luar Provinsi terkadang menyita perhatian

masyarakat, karena hampir semua Kabupaten di Sulawesi Selatan melakukan kegiatan studi banding. Dengan demikian agar kegiatan studi banding tidak terkesan membuang tenaga, pikiran dan dana maka perlu dilakukan persiapan sebelum dilaksanakan dan rencana replikasi setelah kembali ke desa.

A. PERSIAPAN SEBELUM STUDI BANDING

Demi suksesnya kegiatan studi banding diperlukan persiapan secara maksimal, agar hasil studi banding dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peserta dan masyarakat desa serta sedapat mungkin tidak menjadi sorotan publik mengingat dana yang digunakan cukup besar dan bersumber dari keuangan negara. Untuk tidak menimbulkan kesan negatif dari kegiatan studi banding maka perlu dipersiapkan sebelumnya secara terencana, yaitu:

1. Penentuan Peserta

Peserta studi banding yang berasal dari berbagai kalangan di desa perlu ditentukan sebelumnya, guna menyesuaikan objek studi banding di daerah tujuan yang akan dikunjungi. Pentingnya penyesuaian ini karena adanya perbedaan tipe desa yang akan dikunjungi. Tentu sangat ironis jika peserta studi banding dari tipe desa pantai menuju daerah tujuan dengan tipe desa pegunungan. Ironisnya karena terjadi kesenjangan antara desa asal mereka dengan desa yang dikunjungi di daerah tujuan. Kegiatan studi banding biasanya dilakukan aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok masyarakat desa. Adapun yang termasuk kalangan aparat pemerintah desa, seperti kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi dan kepala urusan serta kepala dusun.

Selain aparat pemerintah desa maka peserta studi banding juga berasal dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) seperti pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sedangkan yang termasuk dalam kelompok-kelompok masyarakat desa, seperti kelompok tani, kelompok peternak, kelompok petani pemakai air dan kader-kader lain di desa yang merupakan pelopor

atau pionir sebagai agen perubahan (*agent of change*) di masyarakat. Kelompok-kelompok masyarakat desa yang ditentukan selaku peserta merupakan orang-orang pilihan yang diharapkan menjadi motivator di desa, yang akan menghantarkan masyarakat desa menuju perubahan kehidupan yang lebih baik.

2. Menetapkan Lokasi Tujuan

Untuk menetapkan daerah tujuan studi banding tidaklah mudah karena paling tidak lokasi studi banding memiliki banyak kelebihan atau keberhasilan. Keberhasilan yang dicapai desa tujuan seperti keberhasilan dalam mengelola Bumdes, desa yang sukses meraih juara lomba desa tingkat nasional, desa yang memiliki inovasi dalam pelayanan publik. Dari semua keberhasilan desa tujuan menjadi pilihan prioritas dalam menetapkan lokasi tujuan studi banding. Untuk mengetahui keberhasilan suatu desa yang akan dikunjungi dapat dilakukan dengan kunjungan langsung sebelum studi banding dilaksanakan. Tujuannya agar penyelenggara studi banding memiliki pemahaman awal terhadap lokasi desa yang akan dikunjungi, sekaligus nilai tambah yang akan diperoleh peserta studi banding apabila telah sampai di lokasi kunjungan.

Jika suatu desa tidak memiliki nilai tambah maka hampir pasti bahwa kegiatan studi banding hanya merupakan kegiatan wisata, yang menghabiskan tenaga dan pikiran serta anggaran tetapi asas manfaatnya kurang berguna bagi masyarakat desa. Oleh karena itu dalam menentukan lokasi tujuan haruslah dilakukan secara cermat dan tetap mengutamakan manfaat yang akan dicapai. Mengingat studi banding bukan hanya dilihat dari keberhasilan pemberangkatan sampai tiba di lokasi tujuan, tetapi yang jauh lebih penting adalah kemampuan belajar di daerah tujuan dan menerapkan hasil studi banding di desa asal peserta. Dengan munculnya kegiatan inovasi di desa asal sebagai implikasi dari kegiatan studi banding maka dapat dikatakan bahwa kunjungan yang dilakukan memberikan kontribusi bagi pengembangan desanya.

3. Memilih perusahaan perjalanan wisata

Keberadaan perusahaan jasa perjalanan wisata memegang peranan penting dalam kegiatan studi banding, karena kelancaran mulai dari pemberangkatan sampai di daerah tujuan dan kembali di daerah asal peserta merupakan tanggungjawab pihak perusahaan jasa perjalanan wisata. Masalah lain yang tak kalah pentingnya terkait dengan perjalanan ke luar desa, untuk mengunjungi desa yang telah berhasil pembangunannya adalah ketersediaan sarana dan prasarana bagi peserta studi banding. Untuk memenuhi hal tersebut sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang terkait dengan industri pariwisata.

Adapun unsur-unsur yang terkait dalam industri pariwisata meliputi hal-hal sebagai berikut: (Pendit, 1994).

- a. Akomodasi, tempat seseorang untuk tinggal sementara.
- b. Asa boga dan restoran industri jasa di bidang penyelenggaraan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial.
- c. Transportasi dan jasa angkutan, industri usaha jasa yang bergerak di bidang angkutan darat, laut dan udara.
- d. Atraksi Wisata, kegiatan wisata yang dapat menarik perhatian wisatawan atau pengunjung.
- e. Cenderamata (souvenir), benda yang dijadikan kenang-kenangan untuk dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asal.
- f. Biro perjalanan, badan usaha pelayanan; semua proses perjalanan dari berangkat hingga kembali.

Dari ke 6 (enam) unsur yang disebutkan di atas terkait dengan perjalanan studi banding biasanya dipersiapkan melalui kerja sama penyelenggara studi banding dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dengan perusahaan jasa perjalanan wisata di daerah asal. Sepengetahuan penulis perusahaan jasa perjalanan wisata yang telah banyak memfasilitasi kegiatan studi banding bagi aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok sosial ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat adalah PT. Sulbarindo Group. Perusahaan ini kelihatannya sudah lama bergerak dan menangani rombongan studi banding baik untuk kalangan legislatif, eksekutif dan aparat pemerintah

desa serta kelompok-kelompok sosial ekonomi di desa.

Selain itu perusahaan ini pula ikut membantu memfasilitasi rombongan dari pemerintah daerah untuk mengikuti kegiatan pada level nasional yang dilaksanakan pemerintah pusat setiap tahun. Kegiatan nasional dimaksud adalah pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional, yang dilaksanakan secara bergiliran di setiap Provinsi setiap tahun. Kegiatan lain yang dilaksanakan secara nasional adalah Pekan Inovasi Desa dan Bulan Bhakti Gotong Royong Nasional. Semua kegiatan pada level nasional tersebut bertujuan untuk memperlihatkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan desa selama 1 (satu) tahun, yang merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional.

Kontribusi dari berbagai perusahaan jasa perjalanan wisata dalam mendukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan kelompok-kelompok sosial ekonomi di desa perlu diapresiasi dengan baik. Hal ini karena peningkatan kapasitas yang dikemas dalam kegiatan studi banding telah memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta studi banding, terutama pelayanan akomodasi, makanan dan minuman serta transportasi. Pelayanan ini dimulai dari pemberangkatan di daerah asal sampai ke daerah tujuan dan kembali ke daerah asal peserta studi banding. Ketika penulis membawa rombongan dari Kabupaten Bulukumba untuk mengikuti kegiatan Gelar Teknologi Tepat Guna di Pontianak yang difasilitasi oleh PT. Sulbarindo Group, maka di situlah penulis melihat begitu besar tanggungjawab perusahaan tersebut dalam melayani peserta studi banding.

Adapun tanggungjawab yang ditunjukkan oleh perusahaan jasa perjalanan wisata adalah kemampuannya menyediakan akomodasi bagi peserta, karena ketika itu hampir semua peserta sulit mendapatkan hotel terutama peserta yang tidak menggunakan jasa perjalanan wisata. Hal ini karena acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional dihadiri oleh semua Provinsi di Indonesia, dengan membawa peserta dari Kabupaten/ Kota masing-masing dalam waktu bersamaan sehingga wajar jika terjadi kesulitan akomodasi. Peserta yang tidak menggunakan jasa perjalanan wisata banyak yang mengalami kesulitan akomodasi karena

tidak dilakukan pemesanan hotel sebelum berangkat mengikuti Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional.

Meskipun begitu penyelenggara pelaksana studi banding dalam memilih perusahaan perjalanan wisata diperlukan kehati-hatian, karena dari pengalaman penulis terkadang ditemukan adanya perusahaan yang kurang memberikan pelayanan yang baik kepada peserta. Terkadang ada perusahaan perjalanan wisata mengingkari kesepakatan yang ditawarkan terutama pelayanan akomodasi dan makanan, termasuk pelayanan transportasi yang kurang layak dipergunakan untuk suatu rombongan. Bahkan yang lebih tragis penulis pernah melihat ketegangan antara peserta studi banding dengan pihak perusahaan perjalanan wisata di bandara hanya karena masalah *boarding pass*. Ketika harga tiket masih berpisah dengan pembayaran *boarding pass* maka peserta studi banding ketika itu membayar sendiri *boarding pass*, sehingga peserta melakukan komplain namun pihak perusahaan tidak direspon dengan baik.

Peserta studi banding telah memenuhi kewajibannya dengan membayar harga tiket yang di dalamnya termasuk pembayaran *boarding pass*. Oleh karena tidak ada solusi antara peserta studi banding dengan pihak perusahaan, sehingga yang menjadi sorotan adalah ketua rombongan dari OPD selaku penyelenggara studi banding. Dengan kejadian ini berdampak kepada hilangnya kepercayaan peserta studi banding kepada pihak perusahaan perjalanan wisata dan tidak transparannya ketua rombongan kepada peserta. Dampak berikutnya peserta diselimuti kekhawatiran akan adanya biaya tambahan sampai di daerah tujuan studi banding. Untuk menghindari tidak terulangnya kejadian seperti digambarkan di atas, maka pada saat persiapan sebelum studi banding diperlukan pertemuan antara penyelenggara, pihak perusahaan perjalanan wisata dan peserta studi banding secara terbuka. Pertemuan tersebut dimaksudkan agar peserta studi banding dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya. Termasuk jenis pelayanan yang akan diterima dari pihak perusahaan perjalanan wisata dan peranan penyelenggara dari OPD selaku ketua rombongan studi

banding. Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa yang melakukan pertemuan untuk membahas masalah pemberangkatan studi banding adalah pihak penyelenggara saja dari OPD dengan pihak perusahaan perjalanan wisata, sehingga terkadang banyak yang tidak diketahui oleh peserta studi banding. Jika terjadi kebiasaan seperti ini, maka kedepan agar studi banding dapat berjalan lancar sedapat mungkin tidak terulang lagi karena dapat merugikan peserta studi banding.

4. Sumber dan Besarnya Anggaran

Secara umum kegiatan studi banding difasilitasi oleh penyelenggara dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Dinas-Dinas lainnya yang menyelenggarakan studi banding. Mengenai anggaran yang dipakai untuk studi banding ada yang ditanggung sendiri oleh peserta dari desa, tetapi ada pula anggarannya disediakan oleh OPD yang diatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Peserta studi banding dari desa seperti aparat pemerintah desa, BPD, LKD dan Bumdes, anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran. Dalam suatu desa terkadang dianggarkan antara 3- 4 orang dengan besar anggaran sekitar 5-6 juta setiap orang. Jika dihitung besarnya anggaran studi banding bisa mencapai 24 juta setiap tahun, apalagi setelah desa menerima alokasi dana desa dan dana desa secara signifikan maka anggaran tersebut dapat lebih meningkat lagi.

Berdasarkan pengamatan penulis terkait dengan dana studi banding dari desa, seringkali mengalami keterlambatan pembayaran kepada pihak penyelenggara meskipun telah ditetapkan batas waktu pembayaran. Hal ini cukup mengganggu pemesanan tiket pesawat yang harganya meningkat mendekati pemberangkatan. Sedangkan kelompok-keompok sosial ekonomi dari desa yang anggaran studi bandingnya didanai dari OPD Kabupaten jumlahnya sangat terbatas sesuai yang diprogramkan oleh OPD yang bersangkutan. Berbeda

dengan peserta studi banding dari aparat pemerintah desa yang dapat dilakukan secara rutin setiap tahun, namun studi banding dari kelompok-kelompok sosial ekonomi dari desa tidak rutin dianggarkan oleh OPD Kabupaten. Dengan demikian frekuensi studi banding dari aparat pemerintah desa jauh lebih intens jika dibandingkan dengan studi banding dari kelompok-kelompok sosial ekonomi dari desa.

B. KEGIATAN DI DAERAH TUJUAN

Peserta studi banding dari berbagai elemen masyarakat desa setelah tiba di lokasi tujuan biasanya disambut gembira melalui kegiatan seremonial. Kegiatan yang dilakukan biasanya diawali dengan perkenalan dan saling tukar menukar cinderamata. Setelah itu dilanjutkan dengan pemaparan dari kepala desa yang dikunjungi terkait dengan perkembangan dan kemajuan desanya dalam bidang tertentu. Peserta studi banding ada yang serius mendengarkan penjelasan kepala desa dan ada pula yang bersikap acuh tak acuh, karena apa yang disampaikan kepala desa seperti sulit dilakukan di desanya setelah kembali. Ketika kepala desa menjelaskan APBDesa terkait dengan pendapatan asli desa maka peserta studi banding terkadang kaget mendengarkan begitu besarnya perolehan pendapatan asli desa yang dikunjungi. Idealnya peserta studi banding aktif menggali informasi terhadap strategi yang dilakukan kepala desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Terkadang ada peserta studi banding mengatakan bahwa sangat sulit kita menyamai keberhasilannya, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Seharusnya yang ditanamkan dalam benak dan pikiran peserta studi banding adalah bagaimana cara meningkatkan pendapatan asli desa, bukan kesulitan untuk mencapainya.

Hal yang sama ketika peserta studi banding mengunjungi desa yang sukses meraih juara lomba desa tingkat nasional, maka kegiatannya diharapkan aktif mempelajari potensi dan strategi serta program yang dilakukan sehingga desa tersebut meraih juara perlombaan desa. Dialog interaktif antara peserta studi banding dengan perangkat desa

di daerah tujuan sangat diharapkan, untuk terciptanya pertukaran informasi yang berguna dalam pembangunan desa. Segala bentuk kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan kemudahan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di daerah tujuan studi banding menjadi prioritas untuk dipelajari dan dicermati. Berbagai kelebihan sebagai desa yang maju dan sukses membangun menjadi pelajaran berharga bagi peserta studi banding, untuk diadopsi dalam menciptakan kegiatan inovatif di desanya.

Demikian pula jika peserta studi banding dari pengurus Bumdes maka mereka hendaknya aktif mempelajari manajemen dan teknik-teknik pengembangan usaha, sehingga ilmu yang diperolehnya dapat diterapkan setelah kembali ke desanya. Walaupun demikian banyak di antara peserta studi banding perhatiannya tertuju kepada kegiatan di luar studi banding terutama bagi mereka yang senang untuk acara hiburan. Kegiatan studi banding hanya dijadikan sarana untuk menikmati hiburan di daerah tujuan, bukan tujuan utama untuk menambah pengetahuan yang kelak berguna dalam mengembangkan pembangunan desanya.

Peserta studi banding terkadang menjadi sorotan dalam masyarakat karena ketika di daerah tujuan mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan serius. Mereka ikut studi banding hanya untuk meramaikan suasana perjalanan ke daerah tujuan meskipun sesungguhnya disadari bahwa kegiatan studi banding bukan merupakan perjalanan biasa, karena ada tanggungjawab untuk menerapkan hasilnya ketika kembali ke desanya. Dalam pelaksanaan studi banding tidak perlu juga kaku, namun dibutuhkan suasana yang fleksibel, dalam arti tujuan studi banding menjadi prioritas utama sambil diselingi dengan suasana santai setelah selesai melaksanakan kegiatan di lokasi tujuan.

C. REPLIKASI HASIL STUDI BANDING

Apabila dikaji secara cermat maka menjadi peserta studi banding bukan sesuatu yang mudah, karena di pundak mereka ada suatu beban yang harus direalisasikan yaitu replikasi hasil studi banding.

Seseorang yang menjadi peserta studi banding merupakan orang pilihan dari desanya, yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta mampu mentransformasikannya kepada masyarakat desa. Dengan menggunakan anggaran perjalanan dinas dari desanya maka hasil yang diinginkan masyarakat adalah kontribusinya dalam menciptakan kreatifitas dan inovasi di desanya. Replikasi hasil studi banding merupakan harapan masyarakat luas di desanya, demi terciptanya perbaikan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera.

Berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di bidang pembangunan desa, menunjukkan bahwa kegiatan studi banding lebih banyak tidak berjalan mulus. Hal ini karena studi banding yang dilakukan kurang ditindaklanjuti dengan replikasi di desa. Jika dikuantifikasi tingkat keberhasilan studi banding paling tidak hanya mencapai 40 persen dan sisanya 60 persen sulit diimplementasikan karena terkendala regulasi, norma dan adat istiadat serta perilaku masyarakat itu sendiri. Peluang untuk melakukan replikasi kegiatan terbuka luas, namun peserta studi banding ketika kembali di desa seringkali mengalami kendala. Kendala yang muncul datang dari kelompok masyarakat yang masih mempertahankan *status quo* dan sulit menerima perubahan, terlebih lagi jika perubahan itu mengancam eksistensinya di masyarakat desa.

Diakui bahwa di masyarakat desa masih terdapat kelompok *vested interest* yang terkadang dalam perilakunya sering menentang pembaharuan di desa, karena kepentingannya terganggu. Fenomena seperti ini dapat kita temukan ketika seorang bidan di desa berinisiatif untuk mereplikasi hasil studi bandingnya dengan mensosialisasikan persalinan yang aman melalui penggunaan tenaga medis. Replikasi yang dilakukan oleh bidan di desa mendapat kendala karena ditentang oleh dukun bayi yang tidak terlatih. Bahwa niat baik dari seorang bidan di desa untuk mewujudkan persalinan yang aman, justeru menimbulkan konflik dengan dukun bayi. Untuk menghindari konflik tersebut maka dilakukan kegiatan pendampingan persalinan dengan melibatkan dukun bayi, dengan harapan kedepan dukun bayi tersebut menjadi dukun terlatih yang dilengkapi dengan dukun kit.

Replikasi lain yang sering mengalami kendala terkait dengan kebiasaan masyarakat adalah rendahnya respon masyarakat dalam menerima teknologi pertanian. Kebiasaan menggunakan benih lokal yang sukar diubah karena sudah menyatu dalam kehidupannya, meskipun hal itu tidak mendukung peningkatan produksi. Melakukan perubahan dalam masyarakat tidaklah mudah karena kecenderungan yang terjadi bahwa setiap perubahan yang datang pada diri dan kelompoknya akan mengancam kehidupannya. Prinsip utamakan selamat menjadi cara hidup mereka meskipun secara sosial ekonomi kurang menguntungkan bagi masa depannya.

Terlepas dari adanya kendala dalam replikasi hasil studi banding sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, maka terdapat pula replikasi hasil studi banding yang berjalan mulus dan sukses. Sebagai contoh replikasi hasil studi banding yang dinilai sukses dilakukan oleh Kepala desa Kambuno, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Kepala desa Kambuno (Bapak Syahrullah Syam) setelah kembali dari studi banding di Desa Tani Mulya, Kecamatan Ampera, Kabupaten Bandung Barat tahun 2017, dengan objek kunjungan terkait dengan pengembangan Bumdes. Hasil studi banding yang direplikasi di desanya adalah pembangunan kolam renang yang dikelola oleh Bumdes di Desa Kambuno. Kemampuan dan kejelian Kepala Desa Kambuno memanfaatkan potensi sumberdaya alam di desanya berupa mata air tidak terlepas dari hasil pengamatannya ketika mengunjungi desa di Jawa Barat yang memiliki kesamaan potensi dengan yang ada di desanya.

Keberadaan kolam renang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli desa, sekaligus membuka lapangan kerja bagi warga masyarakatnya terutama kaum ibu yang berjualan kuliner di sekitar kolam renang. Ketika penulis berkunjung di lokasi kolam renang, penulis sempat menanyakan kepada Kepala Desa Kambuno tentang ide pembangunan kolam renang. Dengan sikap santun beliau menjawab bahwa ide tersebut lahir berkat hasil studi banding yang pernah diikuti bersama kepala desa lainnya ke Kabupaten Bandung

Barat Provinsi Jawa Barat. Keberhasilan lain yang paling signifikan dari hasil studi banding Kepala Desa Kambuno adalah motivasi dan kerja kerasnya mendorong warga masyarakatnya berpartisipasi dalam membangun desanya. Dengan semangat desa membangun maka Desa Kambuno ikut berkompetisi untuk meraih juara perlombaan desa tahun 2018. Selain Kepala Desa Kambuno tentu masih banyak Kepala desa yang lain dinilai sukses melakukan replikasi hasil studi banding sehingga desanya lebih berkembang dan maju. Dengan keterbatasan waktu sehingga tidak semua replikasi hasil studi banding yang dilakukan kepala desa di Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan mampu ditelusuri dan direkam penulis untuk dipublikasikan dalam tulisan ini.

D. DAMPAK PERJALANAN STUDI BANDING

Secara umum lokasi studi banding lebih banyak dipilih di luar provinsi dan hampir tidak pernah dilaksanakan dalam kabupaten itu sendiri, misalnya dari desa ke kecamatan dalam satu kabupaten. Lokasi kunjungan yang tidak asing lagi selama ini adalah Kawasan Barat Indonesia, yaitu dari berbagai Kabupaten di Jawa dan Bali karena daerah tersebut dianggap lebih maju dari Kawasan Timur Indonesia. Berkaitan dengan kegiatan studi banding atau kunjungan kerja ke Kawasan Barat Indonesia tepatnya di Kabupaten Malang, penulis pernah mengalami kesalahan yang berdampak fatal dan menimbulkan citra buruk terhadap kegiatan studi banding. Kesalahan fatal itu berawal dari rekrutmen dalam menentukan elemen-elemen masyarakat desa yang akan menjadi peserta studi banding. Rasa percaya diri yang terlalu tinggi kepada kepala desa disertai pemberian kewenangan penuh dalam menentukan peserta studi banding, ternyata berdampak pada ketidaktepatan memilih peserta studi banding terlebih lagi karena anggarannya bersumber dari Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten.

Pada saat disampaikan permintaan peserta kepada kepala desa telah dijelaskan mengenai persyaratan peserta, yang unsur-unsurnya

dari desa disebutkan dalam pemanggilan seperti Kepala desa dan Perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), termasuk pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan kader-kader di desa. Namun dari unsur-unsur tersebut yang direkomendasikan pemerintah desa banyak yang tidak sesuai dengan permintaan. Hal ini karena kepala desa terkadang hanya menunjuk peserta secara langsung dan kurang mempertimbangkan aspek keberlanjutannya setelah peserta studi banding kembali ke desanya. Peserta yang dipilih dan namanya disampaikan ke penyelenggara di Kabupaten adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kepala desa yang masih merupakan hubungan ke keluarga atau kekerabatan, hubungan pertemanan, tim sukses ketika pilkades, kader dadakan dan yang paling tragis jika pemuda desa yang sedang berlibur di desanya ikut menjadi peserta studi banding juga.

Kelemahan dari rekrutmen peserta yang kurang tepat ini tampak setelah tiba di lokasi kunjungan studi banding. Mereka kurang merespon penjelasan yang disampaikan narasumber di lokasi kunjungan, kurang aktif bertanya dan mencari data serta informasi. Dengan demikian apabila di antara mereka diminta melaporkan kesimpulan sementara dari hasil kunjungannya, maka mereka tidak mampu menjelaskan secara mendetail. Mereka merasa minder dan kurang menyatu dengan temannya terutama dalam mendiskusikan informasi yang didapatkan di lokasi kunjungan. Peserta studi banding yang kurang tepat ini terkadang berkelik dan memberikan alasan yang tidak logis apabila diajak secara serius dalam memaparkan temuan lapangan di lokasi studi banding. Terkadang ada menyatakan dirinya kurang sehat hanya karena ingin menghindari ditunjuknya dirinya untuk melaksanakan presentasi.

Peserta studi banding kelihatan bersemangat jika pendamping atau pimpinan rombongan memberikan peluang menggunakan waktu untuk menikmati panorama kota di lokasi kunjungan. Dengan adanya peluang sehingga mereka tergesa-gesa menggali informasi dan berimplikasi terhadap kurang tuntasnya informasi yang didapatkan di lokasi kunjungan. Penggunaan alokasi waktu di lokasi kunjungan biasanya jauh lebih singkat, meskipun pimpinan rombongan telah memberikan

panduan. Kebanyakan waktu terpakai di luar sasaran kunjungan, sehingga unsur pikniknya lebih terasa dari pada kegiatan menambah wawasan dan pengetahuan untuk dijadikan bahan perbandingan antara desa mereka dengan desa yang dikunjungi.

Dampak yang terjadi jika mereka kembali di desannya tidak dapat berbuat sesuatu karena mereka dari awal memang tidak mempunyai keseriusan untuk merespon dan menggali informasi, untuk selanjutnya dapat diterapkan di desanya sesuai situasi dan kondisi serta pengalaman yang didapatkan selama studi banding. Harapan masyarakat yang disandarkan kepada mereka sebagai agen perubahan (*agent of change*) di desanya kurang tercipta dengan baik. Akan tetapi secara pribadi dapat menjadi kebanggaan yang bersangkutan karena memiliki pengalaman kunjungan ke daerah lain yang dapat mereka ceritakan kepada sesama warga desa. Warga desa yang mendengar pengalaman pribadinya seakan-akan terhipnotis karena belum pernah mendengar cerita sebelumnya, sehingga lebih banyak mengiyakan dari pada mengkritisi.

Seharusnya pengalaman pelaksanaan program yang dapat diadopsi di daerah kunjungan menjadi tema pembicaraan dengan warga desa sehingga dapat diterapkan di desanya. Pengalaman yang diketahui lebih banyak mengandung kegiatan wisata dari pada pengalaman menambah pengetahuan dan wawasan terkait keberhasilan yang dicapai di daerah yang dikunjungi. Dengan demikian sangat wajar jika masyarakat masih saja ada yang menilai kegiatan studi banding sebagai kegiatan hura-hura, karena tidak memberikan dampak positif bagi kemajuan desanya. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa penunjukkan peserta studi banding yang tidak tepat cukup berpotensi memunculkan dampak negatif terhadap kegiatan studi banding yang pada gilirannya merusak citra kegiatan studi banding.

E. MENGURANGI DAMPAK STUDI BANDING

Dalam upaya akselerasi pembangunan desa, maka kegiatan yang selama ini banyak dipilih adalah kegiatan studi banding. Kegiatan tersebut tampaknya sulit dihindari dan bahkan dari tahun-ke tahun

semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan desa. Dalam pelaksanaannya seringkali menimbulkan dampak negatif, karena rekrutmen peserta yang kurang tepat sehingga masyarakat menilai kegiatan studi banding sebagai kegiatan pemborosan keuangan negara.

Oleh karena sulit dihindari maka ada beberapa upaya yang ditempuh untuk mengurangi dampak studi banding antara lain:

1. Dalam melakukan studi banding atau kunjungan kerja sebaiknya dipilih dan ditetapkan lokasi tujuan secara cermat, guna menghindari kunjungan yang kurang tepat sasaran dan tidak memberi manfaat bagi peserta studi banding. Penetapan lokasi tujuan supaya memberikan nilai tambah bagi peserta, sehingga ada perbedaan yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan yang dicapai di lokasi tujuan dibandingkan dengan desa asal peserta studi banding.
2. Supaya kegiatan studi banding atau kunjungan kerja tidak terkesan hura-hura maka perlu dibuat analisis terkait dengan asas manfaat, biaya, efisiensi, dan efektivitas terhadap pelaksanaan studi banding. Termasuk memberikan pemahaman kepada peserta mengenai maksud dan tujuan serta tindak lanjut dari studi banding setelah kembali ke desa. Harapan kita bahwa hasil studi banding tersebut minimal ada yang dapat diterapkan setelah kembali di desanya. Penerapan ini menjadi penting karena merupakan bukti bahwa dana yang dipakai memberi manfaat bagi masyarakat di desanya.
3. Dalam melakukan seleksi peserta studi banding agar direkrut aparat pemerintah desa atau kelompok-kelompok sosial ekonomi masyarakat yang memiliki kemampuan untuk memotivasi dan bekerja sama dengan masyarakat desa, terutama yang mempunyai semangat juang untuk bekerja dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat. Peserta yang memiliki jiwa pembaharu dan kreatifitas serta dedikasi yang tinggi untuk bekerja sama dengan masyarakat merupakan orang yang tepat untuk menjadi peserta studi banding.

4. Bahwa idealnya peserta studi banding diorganisir dengan baik dan membuat pembagian tugas sebelum tiba di lokasi tujuan. Tujuannya agar setiap peserta pada saat tiba di lokasi kunjungan dapat melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi secara terarah, memanfaatkan waktu dengan tepat dan tetap bekerja secara terpadu dalam bentuk *teamwork*.
5. Bahwa apapun kegiatan yang dilakukan di lokasi tujuan agar disesuaikan dengan maksud dan tujuan studi banding. Mengenai hasil yang dicapai selama studi banding sebaiknya dibuat laporan kegiatan kepada pihak yang membiayai, karena dengan laporan tersebut merupakan bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Dengan demikian kegiatan studi banding yang dilakukan bukan merupakan kegiatan mubazir dari segi biaya, waktu dan tenaga, karena ada manfaat yang diperoleh di dalamnya.
6. Peserta studi banding hendaknya memiliki tanggungjawab moral untuk mengembangkan desanya, karena harapan masyarakat yang besar ada di pundak mereka sebagai warga pilihan di desanya untuk melakukan perjalanan studi banding. Diharapkan agar tidak bersikap pasif melihat kondisi desanya, sehingga bagi mereka yang pernah mengikuti studi banding lebih proaktif menciptakan kegiatan inovatif di desa terutama kegiatan yang menyentuh kehidupan masyarakat dan dirasakan manfaatnya secara langsung.

BAB VI ■

PERJALANAN DINAS Ke luar DAERAH

DALAM upaya meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah terutama aparat pemerintah Kabupaten, yang akan ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi masyarakat dalam pembangunan desa di daerahnya, maka salah satu kebiasaan yang dilakukan adalah melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah. Perjalanan dinas yang dilakukan aparat pemerintah daerah telah diatur waktunya dan biasanya 3 (tiga) sampai 4 (empat) hari kerja berdasarkan surat panggilan peserta yang ditindak lanjuti dengan surat penugasan dari atasan langsung. Mereka yang berangkat adalah aparat pemerintah daerah dari berbagai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten yang biasanya memiliki program dan kegiatan pembangunan di desa seperti aparat perencana, petugas pembangunan desa, petugas

pertanian, petugas kesehatan, pendidikan dan lain-lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Mengenai bentuk kegiatan yang dihadiri adalah pelatihan peningkatan kapasitas, sosialisasi, lokakarya, pertemuan koordinasi dan lain-lain yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau pemerintah pusat termasuk lembaga-lembaga lain yang akan melakukan kegiatan pembangunan di desa. Tujuannya untuk menambah wawasan, pengetahuan dan keterampilan, sehingga apabila dia kembali ke daerahnya atau di kabupatennya mampu melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi masyarakat desa dalam membangun desanya dari berbagai aspek kehidupan. Dari pengamatan penulis sebetulnya terlalu banyak perjalanan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah baik secara perorangan maupun berkelompok yang melibatkan berbagai OPD. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan perjalanan yang dilakukan seperti berjamaah atau perjalanan umrah. Jumlah pegawai yang melakukan perjalanan dinas biasanya akan kelihatan pada saat mereka berada di ruang tunggu bandara, untuk bersiap-siap naik pesawat menuju daerah tujuan sesuai dengan yang tertulis dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Perjalanan dinas ke luar daerah seringkali menimbulkan kecemburuan sosial di antara sesama pegawai dalam lingkungan internal OPD. Terkadang ada pegawai yang ditemukan sudah berulang kali melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, sementara ada pula yang belum sama sekali meskipun keduanya memiliki eselon yang sama. Oleh karena dalam memberikan desposisi perjalanan dinas ke luar daerah masih saja ada hubungan *like and dislike* sehingga berdampak pada tidak meratanya pembagian perjalanan dinas. Akan tetapi yang lebih memperhatikan lagi jika sejumlah perjalanan dinas didominasi oleh atasan sehingga bawahan hanya menjadi penonton, meskipun perjalanan tersebut merupakan bagian dari bawahan yang ada pada bidang tugasnya. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan perjalanan dinas ke luar daerah antara lain:

A. PENUGASAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Setelah diterimanya surat panggilan peserta dari pemerintah provinsi atau pemerintah pusat untuk kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah, maka dimulailah dike luarkan surat penugasan dari Bupati atau Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) untuk melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah. Aparat sipil negara yang ditugaskan mengikuti kegiatan disesuaikan dengan jabatan struktural yang menjadi bidang kewenangannya dalam OPD. Misalnya seorang Kepala Bidang Pemerintahan Desa ditugaskan oleh Kepala OPD mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa di provinsi atau di pusat. Penugasan seperti ini tentu sangat tepat karena sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Walaupun demikian yang perlu diwaspadai di balik penugasan tersebut adalah kemampuan dari aparat tersebut untuk mentransformasikan ilmu pengetahuan yang diperolehnya kepada masyarakat desa. Tanggungjawab mereka tidak sedikit karena dituntut untuk memfasilitasi masyarakat desa di daerahnya.

Secara pribadi pegawai yang diberi penugasan tentu merasa senang karena dapat menikmati perjalanan dinas, yang kemungkinan dari perjalanan tersebut dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta kegiatan piknik. Akan tetapi secara institusi dana perjalanan dinas yang dipergunakan untuk satu kali perjalanan membutuhkan pertanggungjawaban moral, terkait dengan tindak lanjut setelah kembali ke Kabupatennya. Pertanyaan mendasar adalah mampukah berbuat untuk mereplikasi semua atau sebagian pengetahuan yang didapatkan selama pelatihan untuk peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa didaerahnya.

Berdasarkan pengamatan penulis ketika masih aktif bekerja di bidang pembangunan desa, maka cukup banyak pegawai yang ditugaskan oleh atasan langsung yang tidak mampu mereplikasikan pengetahuan mereka setelah kembali mengikuti pelatihan. Kepala OPD dalam memberikan penugasan terkadang kurang jeli melihat

kemampuan pegawai yang bersangkutan serta kurang disadari apa yang menjadi tanggungjawabnya setelah kembali memfasilitasi desanya. Pegawai yang mendapat penugasan hanya karena kedekatan dengan pejabat yang mengeluarkan perintah perjalanan dinas ke luar daerah. Disadari bahwa terkadang penugasan kepada seorang pegawai sudah sesuai secara formal berdasarkan bidang tugasnya, namun secara kualitas masih jauh yang diharapkan dilihat dari kemampuan individu yang bersangkutan.

Oleh karena itu dalam pemberian penugasan kepada bawahan dalam berbagai bentuk kegiatan, maka seorang atasan langsung harus lebih selektif sesuai aturan formal dan tetap memperhatikan kualitas pegawai yang ditugaskan. Dengan cara seperti itu, maka perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan setiap pegawai yang diberi penugasan tidak dapat dilihat sebagai perjalanan wisata yang hanya menghamburkan uang negara. Hal ini karena pegawai yang melakukan perjalanan dinas mampu berbuat sesuatu setelah kembali, dengan memotivasi masyarakat desa untuk lebih meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan desa.

B. BENTUK KEGIATAN DI DAERAH TUJUAN

Bahwa Aparat Pemerintah Daerah yang telah mendapat penugasan dari atasan langsung pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten sebelum berangkat melaksanakan tugas mengikuti pelatihan, pertemuan sosialisasi atau pertemuan lainnya memiliki semangat yang tinggi dan menggebu-gebu. Hal ini karena didorong oleh rasa ingin tahu dari materi pertemuan yang diikuti baik di Provinsi maupun di Pusat. Akan tetapi pada saat pertemuan berlangsung di tempat tujuan semangat menggebu-gebu tadi mulai berangsur-angsur surut, setelah mendengarkan narasumber memaparkan berbagai materi secara bergantian sesuai jadwal pertemuan. Fasilitator pelatihan terkadang menggunakan waktu untuk bertanya kepada peserta, sehingga peserta yang merasa kurang mampu duduk pada bagian belakang untuk menghindari pertanyaan karena kemungkinan tidak mampu menjawab

pertanyaan dengan benar. Bagi pegawai yang memang ditugaskan dan memiliki kemampuan maka sangat memudahkan memahami materi dan tidak ingin menghindari pertanyaan dari narasumber serta siap menjawab pertanyaan secara tuntas.

Pemaparan antara satu materi dengan materi lainnya yang membutuhkan pemahaman secara cermat, tampaknya menimbulkan masalah terkait dengan keterbatasan memahami materi pelatihan. Oleh karena pegawai yang ditugasi merasa ada kesulitan memahami materi, terlebih lagi mereka dibayangi keraguan akan kemampuan mentransformasikan pengetahuan tersebut ke masyarakat desa. Bahkan yang lebih merisaukan lagi setelah dia kembali ke daerahnya dan selanjutnya materi yang diperoleh selama pertemuan akan diaplikasikan di desa. Sebagai upaya mengalihkan keterbatasan memahami materi pelatihan di daerah tujuan adalah mengurangi kehadiran mereka pada saat diskusi dan pemaparan kerja kelompok yang diatur oleh fasilitator pelatihan.

Titik puncak dari kegiatan mereka adalah melakukan kegiatan piknik sehingga mereka tidak serius lagi mengikuti pelatihan secara tuntas, yang berdampak pada diri mereka dengan pemahaman materi pelatihan secara parsial dan bukan pemahaman secara komprehensif. Terkadang pegawai yang bersangkutan tidak segan-segan menanyakan kepada panitia penyelenggara mengenai kapan waktu penutupan pelatihan atau pertemuan. Setelah pegawai yang bersangkutan mengetahui jadwal penutupan maka lebih awal meminta penandatanganan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada panitia penyelenggara, yang menunjukkan bukti formal atas kehadirannya mengikuti pelatihan atau pertemuan.

Mungkin saja pegawai yang ditugaskan ditunjuk begitu saja oleh atasannya tanpa memperhatikan kapasitas yang dimiliki, termasuk integritas, etos kerja dan dedikasinya. Sementara pekerjaan mereka nanti sebagai fasilitator bukan hal yang mudah, karena menuntut kemampuan individu dan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi dan memfasilitasi masyarakat desa yang begitu kompleks. Biasanya pegawai yang dipanggil mengikuti pertemuan adalah pegawai

yang mempunyai eselon tertentu, namun jika dicermati tidak semua pegawai yang memegang eselon tertentu mampu melakukan tugas fasilitasi dengan baik. Hal ini karena bisa saja mereka hanya memiliki kemampuan administratif yang didukung oleh pangkat dan masa kerja yang tinggi. Oleh karena tugas fasilitasi ini tidak mudah dilakukan kecuali orang yang ingin bekerja secara profesional dan memiliki kepedulian yang tinggi untuk bekerja bersama masyarakat desa.

C. PEMBINAAN DAN FASILITASI DI DESA

Pada bagian depan telah dijelaskan bahwa tugas seorang aparat sipil negara yang melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dalam rangka peningkatan kapasitas tidak mudah, karena dia akan melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan hasil perjalanan dari penugasannya di daerah tujuan tentu diharapkan dapat ditindak lanjuti setelah kembali, namun faktanya terkadang hanya menjadi cerita pribadi yang tidak dapat diterapkan untuk orang lain terlebih masyarakat desa. Ketidakmampuan menerapkan apa yang didapatkan dari perjalanan mereka, disebabkan karena pegawai yang melakukan perjalanan dinas memiliki kemampuan yang terbatas. Maksudnya pegawai tersebut tidak mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat desa. Kelemahan ini muncul dari penugasan terhadap pegawai yang kurang memiliki kompetensi, tetapi pegawai tersebut lebih banyak kedekatan dengan atasan yang memberi penugasan. Sebetulnya cukup banyak pegawai yang memenuhi kriteria sesuai kompetensinya, namun sangat disayangkan karena bukan dari pegawai tersebut yang diberi penugasan mengikuti pelatihan atau pertemuan di provinsi atau di pusat.

Dengan memperhatikan fenomena tersebut yang sudah lama berlangsung di lingkungan pemerintah daerah, maka penulis menyadari dengan suatu autokritik. Bahwa jika dihitung secara matematis betapa besarnya pengeluaran dana pemerintah daerah terhadap perjalanan dinas ke luar daerah, yang dilakukan dengan model wisata

dibandingkan dengan perjalanan dinas untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta keterampilan teknis. Jika seorang pegawai untuk satu kali perjalanan dinas ke luar daerah menggunakan dana Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) maka seharusnya dana yang dipakai harus memberikan kontribusi terhadap kegiatan pembinaan dan fasilitasi di desa. Apabila hal ini tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa maka sangat wajar kalau perjalanan dinas ke luar daerah menjadi sorotan publik dan dianggap kegiatan mubazir.

Disadari pula bahwa tidak semua aparat pemerintah daerah melakukan hal seperti itu, karena ada juga yang dinilai layak namun dalam jumlah terbatas yang memiliki kompetensi dan niat baik untuk menerapkan apa yang diperoleh dari hasil perjalanan yang ditugaskan dari atasannya. Kendalanya adalah karena gagasan atau ide untuk menerapkan terhadap pengetahuan yang diperoleh, biasanya kurang direspon oleh penentu kebijakan secara berjenjang. Dampaknya pegawai tersebut kehilangan inisiatif, kreatifitas dan motivasi untuk bekerja memfasilitasi masyarakat desa sesuai tanggung jawabnya sebagai pegawai yang pernah diberi penugasan dari atasannya.

D. DAMPAK PERJALANAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Ilka aparat pemerintah daerah yang ingin ditugaskan menjadi fasilitator pembangunan desa maka diharapkan memiliki kemampuan dibandingkan dengan warga masyarakat desa yang difasilitasi di desa. Dampak yang mungkin dapat diprediksi jika fasilitatornya memiliki kemampuan yang terbatas, maka dapat dipastikan bahwa masyarakat desa yang difasilitasi akan mengalami keterbatasan pula. Kemungkinan materi yang disampaikan dapat direspon dengan sikap kurang menerima atau bahkan menolak. Dampak lebih jauh masyarakat desa dapat melakukan resistensi terhadap program dan kegiatan yang disampaikan, karena maksud dan tujuan serta sasaran program hanya dipahami secara parsial dan sekilas bukan dalam bentuk pemahaman yang komprehensif.

Jika ide, gagasan dan inovasi yang disampaikan dapat menimbulkan ancaman terhadap kehidupan mereka yang berdampak mengubah kebiasaan yang sudah mapan, maka kemungkinan inovasi tersebut sulit diterima dan walaupun diterima memerlukan proses yang panjang. Oleh karena masyarakat desa dalam kehidupannya seringkali memegang prinsip “utamakan selamat” (*safety first*), sehingga setiap perubahan yang datang di lingkungannya lebih banyak dinilai sebagai ancaman dalam kehidupannya. Aparat sipil negara selaku fasilitator pembangunan desa dalam menghadapi kondisi masyarakat seperti itu diharapkan bersikap sabar dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Sebagai contoh ketika petani diperkenalkan mengenai penggunaan benih padi unggul, tidak serta merta mereka terima dan kalau diterima biasanya memerlukan waktu lama. Hal ini karena mereka sudah terbiasa menggunakan bibit lokal dengan konsekuensi produksi padi yang rendah. Tantangan yang dihadapi fasilitator pembangunan desa tidak mudah, karena mengubah perilaku masyarakat desa dari yang menolak inovasi menjadi menerima dan menerapkannya dalam kehidupan mereka. Proses pengenalan sampai menerapkan inovasi membutuhkan waktu bagi masyarakat desa. Oleh sebab itu menjadi fasilitator pembangunan desa merupakan pekerjaan yang menantang dan membutuhkan dedikasi yang tinggi dan sikap sabar dalam menghadapi mereka yang difasilitasi terutama warga masyarakat yang sulit menerima pembaharuan di desa.

E. MENEKAN DAMPAK PERJALANAN APARATUR PEMERINTAH DAERAH

Bahwa akhir-akhir ini ditengarai semakin meningkatnya frekuensi perjalanan dinas ke luar daerah, demi meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah tampaknya sulit dihindari sehingga diperlukan upaya untuk menekan dampak yang ditimbulkannya agar tidak terkesan hura-hura. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan untuk menekan dampak perjalanan dinas ke luar daerah sebagai berikut:

1. Bahwa siapapun Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten hendaknya jangan terlalu mudah menugaskan aparat sipil negara untuk meningkatkan kapasitas dalam bidang pembangunan desa atau bidang lainnya. Diharapkan bersifat selektif dengan mempertimbangkan bahwa pegawai yang ditugaskan memiliki kemampuan, integritas, etos kerja, motivasi dan dedikasi serta mampu mentransformasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh kepada orang lain khususnya kepada masyarakat desa yang akan difasilitasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Jika aparat pemerintah daerah yang ditugaskan mengikuti kegiatan di Provinsi atau di Pusat, agar disiplin dan tekun dalam mengikuti kegiatan secara tuntas mulai dari awal sampai berakhirnya kegiatan berdasarkan jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh panitia pelaksana. Hindari kebiasaan lama yang hanya mengikuti kegiatan pembukaan dan penutupan saja, karena apabila hal ini tetap dilakukan maka informasi yang diperoleh tidak utuh. Dengan disiplin ini diharapkan dapat memahami dan sedapat mungkin menguasai materi serta mampu pula mentransformasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh secara komprehensif di masyarakat desa.
3. Dalam upaya pengembangan program dan kegiatan pembangunan desa dan program lainnya maka dipilih aparat yang memiliki kepedulian yang tinggi untuk bekerja bersama masyarakat desa. Oleh karena tugas dari aparat yang dipilih tidak ringan mengingat karakter dan sosial budaya masyarakat desa yang dihadapi berbeda-beda. Bisa terjadi respon masyarakat desa pada tahap awal menunjukkan sikap apatis, namun karena ketekunan dari aparat dalam bekerjasama sehingga pada tahap berikutnya muncul simpati dari masyarakat desa. Dengan adanya simpati merupakan modal utama untuk melakukan upaya fasilitasi terhadap pengembangan program pembangunan desa.
4. Apabila simpati masyarakat desa telah tercipta maka hendaknya aparat pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya menunjukkan sikap profesional selaku fasilitator pembangunan

desa. Selaku fasilitator dalam melayani masyarakat desa, agar memberikan perlakuan yang sama sehingga kehadirannya di tengah-tengah masyarakat memberikan manfaat bagi upaya perbaikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan.

5. Disadari bahwa tidak semua materi pelatihan atau pertemuan dapat diterapkan di desa, tentu diperlukan penyesuaian sesuai karakteristik atau tipologi desa sehingga masyarakat desa yang difasilitasi mampu menyesuaikan dan tidak kaget atas upaya pembaharuan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah.
6. Bahwa inovasi pembangunan yang ditawarkan dapat direspon dengan baik karena sesuai dengan tuntutan kehidupan yang menjadi kebutuhan masyarakat desa. Dalam arti bahwa program pembangunan yang diperkenalkan kepada masyarakat sesuai kebutuhannya, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB VII

WISATA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

DENGAN ditetapkannya desa sebagai arena pembangunan maka hampir setiap Kementerian dan Lembaga serta donor internasional melakukan program pembangunan desa. Desa di Indonesia diramaikan dengan masuknya berbagai program dengan terminologi yang berbeda-beda, seperti program desa sehat, program desa mandiri pangan, program kampung ke luarga berencana, program ke luarga harapan, program infrastruktur perdesaan, program unggulan desa, program dana desa dan lain-lain. Dari semua program tersebut ditujukan untuk mendukung akselerasi pembangunan desa dari berbagai aspek kehidupan masyarakat desa, yang dalam pelaksanaannya melalui wisata program pembangunan desa. Dikatakan wisata program

pembangunan desa karena setiap program yang disosialisasikan kepada masyarakat desa dilakukan dalam waktu singkat dan terkadang kurang berkelanjutan, karena dibatasi waktu dan anggaran pembinaan.

Program dan kegiatan akan tampak selama ada intervensi dari aparat pembina dan tenggelam setelah pembinaan terhenti serta tidak tampak adanya keberlanjutan program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dan masyarakat desa. Ketika penulis menelusuri program dan kegiatan di beberapa desa di Kabupaten Bulukumba yang tidak berkelanjutan, maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa masyarakat desa pada awalnya tidak siap menerima program. Setiap program pembangunan dari atas membutuhkan persyaratan tertentu, seperti pembentukan kelompok baru di desa dan mekanisme serta langkah-langkah kegiatan yang terkadang sulit diadaptasi masyarakat desa. Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia di desa merupakan penyebab utama sulitnya beradaptasi terhadap setiap program pembangunan desa, sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya pendamping masyarakat. Respon masyarakat melemah seiring dengan menurunnya pembinaan program dan segera berakhir setelah munculnya program dan kegiatan baru di desa, yang dibawa oleh instansi atau lembaga baru yang hadir di desa.

Fenomena seperti dideskripsikan di atas bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi sudah lama berlangsung sehingga berbagai program masuk desa hanya menjadi kenangan dalam pembangunan desa. Berkembangnya fenomena program yang tidak berkelanjutan di desa memberikan dampak bagi pemerintah desa, terkait dengan perkembangan laporan inventarisasi program masuk desa yang dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten setiap akhir tahun. Dampaknya pemerintah desa tidak dapat melaporkan program dan kegiatan masuk desa, karena selain aktivitasnya kurang jelas dan pengelolanya juga tidak tampak lagi di desa. Untuk memahami lebih jauh wisata program pembangunan desa akan diawali dengan menguraikan perjalanan program dan kegiatan, dampak wisata program dan kegiatan dan diakhiri dengan solusi wisata program pembangunan desa, sebagai berikut:

A. PERJALANAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan pembangunan desa dimaknai sebagai perjalanan wisata yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan secara berjenjang dari pusat samapi ke daerah, dengan tujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan desa. Melalui percepatan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak dalam mengubah kehidupan perdesaan. Program dan kegiatan pembangunan desa dari berbagai aspek kehidupan yang diwisatakan ke desa oleh Tim pelaksana kegiatan, dengan dukungan dana dari pemerintah pusat atau dari lembaga-lembaga donor internasional. Dalam perjalanan program dan kegiatan terkadang kurang berjalan mulus dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Perjalanan program dan kegiatan ternyata kurang mendukung terciptanya perubahan untuk memandirikan masyarakat desa, karena yang tampak dipermukaan malah menciptakan ketergantungan sehingga mereka jauh dari kemandirian.

Setelah program pembangunan desa diwisatakan ke masyarakat sesuai target waktu tertentu dan pelaksanaan siklus proyek, maka setelah siklus berakhir program tersebut hanya dibiarkan begitu saja tanpa difasilitasi secara berkelanjutan di masyarakat desa. Hal ini karena bantuan teknis dan pendanaan telah diberhentikan sesuai perjanjian kesepahaman dengan pihak pemberi bantuan (donor). Kelihatannya masih kurang upaya replikasi dari pemerintah daerah untuk pengembangannya. Oleh karena itu sebelum pengembangan maka setiap program pembangunan desa perlu dievaluasi dan hal itu kurang dilaksanakan sehingga banyak program yang ditinggalkan begitu saja di desa. Adapun informasi yang menggambarkan keberhasilan atau kegagalan suatu program dan kegiatan sangat terbatas. Idealnya program pembangunan desa yang telah dilaksanakan supaya dievaluasi, terutama program yang dibiayai dari bantuan luar negeri baik melalui pinjaman maupun bentuk hibah. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan referensi untuk penyempurnaan dan peningkatan program yang nantinya dapat dibiayai melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Berdasarkan pengalaman penulis ketika terlibat selaku fasilitator Program Kelangsungan Hidup, Perkembangan dan Perlindungan Ibu dan Anak (KHPPIA) di Kabupaten Bulukumba, yang dibiayai dalam bentuk hibah dari Unicef melalui kerjasama Pemerintah Sulawesi Selatan pada 1995-2000. Tujuan program KHPPIA tersebut adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintah Kabupaten dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan kematian bayi dan balita. Selama program KHPPIA berlangsung di desa telah melahirkan kegiatan inovatif, antara lain kegiatan pendampingan persalinan antara dukun dan bidan di desa, pengadaan ambulance desa dan pengembangan lumbung dusun. Kegiatan lumbung dusun adalah suatu upaya membangun ketahanan pangan ke luarga dan penyediaan bahan baku untuk pemberian makanan tambahan di Posyandu.

Di antara berbagai program KHPPIA dalam perjalanannya kurang berjalan optimal setelah kegiatan kerjasama berakhir, karena kurangnya replikasi dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Meskipun program KHPPIA telah dievaluasi dan hasilnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam bentuk kepedulian yang tinggi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak. Walaupun demikian program KHPPIA tersebut lebih banyak yang tidak berkelanjutan karena pertimbangan keterbatasan anggaran dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa. Pemerintah Desa yang inovatif dan jeli melihat kebutuhan pelayanan kesehatan bagi warganya terutama pelayanan ibu hamil, maka Kepala Desa bersama masyarakat melakukan pengadaan ambulance desa meskipun pengadaan mobil tersebut adalah mobil bekas.

Selain dari program KHPPIA sebagaimana dideskripsikan di atas yang perjalanan programnya kurang optimal setelah berakhir waktunya, maka terdapat pula program lain yang memiliki perjalanan yang sama. Program tersebut adalah Program Pembaharuan Tata

Pemerintahan Daerah (P2TPD) yang dibiayai oleh Bank Dunia di Kabupaten Bulukumba. Tujuan program P2TPD adalah memperkuat perencanaan partisipatif masyarakat desa yang fokus kepada penilaian kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. Selama program P2TPD berlangsung melalui pembangunan infrastruktur perdesaan seperti peningkatan jalan dan pengadaan air bersih telah memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Walaupun demikian sekali lagi ditegaskan bahwa program P2TPD kurang direplikasi sehingga hanya berlangsung selama waktu kerjasama. Hal ini karena terkait dengan masalah keterbatasan anggaran pembangunan Pemerintah Kabupaten.

Berdasarkan uraian dari kedua program masuk desa yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa perjalanan program dan kegiatan dapat berfungsi secara optimal selama kerjasama berlangsung. Hal ini karena disertai dukungan anggaran dan pembinaan secara teratur dan berkelanjutan sesuai waktu yang ditetapkan. Dengan kata lain kegiatan pembangunan berjalan di desa selama ada intervensi dari lembaga pemberi bantuan yang membiayai kegiatan pembangunan desa baik secara sektoral maupun terpadu. Akan tetapi setelah siklus kegiatan berakhir sesuai perjanjian kerjasama, maka pengembangan dan pembinaannya kurang berkelanjutan. Hal ini karena respon Pemerintah Kabupaten untuk melakukan replikasi program masih rendah, karena selalu terkait dengan masalah klasik di Pemerintah Daerah, seperti keterbatasan dana pembangunan.

Meskipun diakui bahwa anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun replikasi tidak dilakukan karena ada kondisi patologis dalam pembangunan desa. Kondisi patologis dimaksud adalah kurangnya kesadaran melanjutkan program lama meskipun secara nyata memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat desa. Ada kecenderungan yang terjadi bahwa setiap suksesi kepemimpinan di daerah, maka terjadi pula pergantian program pembangunan sehingga semua program terdahulu meskipun baik dan bermanfaat dengan terpaksa ditinggalkan. Jika dicermati secara objektif maka fenomena ini muncul karena implikasi dari

pelaksanaan Visi dan Misi pemimpin terpilih di daerah, yang oleh berbagai kalangan dinilai sebagai sesuatu yang bersifat subjektif.

B. DAMPAK WISATA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berkaitan dengan dampak wisata program dan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh Tim pelaksana program dan kegiatan di Desa, dapat dijelaskan bahwa program dan kegiatan yang diwisatakan ke desa biasanya didesain dari atas dengan dilengkapi petunjuk teknis operasional kegiatan. Sebelum kegiatan dimulai diawali dengan sosialisasi dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa. Ciri khas dari kegiatan yang akan dilaksanakan di desa adalah diawali dengan adanya pembentukan lembaga baru, sebagai institusi yang bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan di desa. Meskipun sebetulnya telah ada kelembagaan di desa yang sudah dikenal dan diakui keberadaannya oleh masyarakat dan berfungsi dengan baik, tetapi kelihatannya lembaga tersebut tidak dimanfaatkan sebagai wadah dalam pengembangan program dan kegiatan. Adapun kelembagaan dimaksud seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Persatuan Petani Pemakai Air (P3A), Kelompok Tani, Posyandu dan lembaga-lembaga lain. Keberadaan institusi lokal tersebut sudah terinternalisasi dalam masyarakat desa.

Kelembagaan baru yang dibawa oleh suatu program dapat dilihat seperti Program Inpres Desa Tertinggal dengan membentuk Pokmas IDT, Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dengan membentuk kelembagaan baru berupa Kelompok Usaha Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), Pendayagunaan Teknologi Perdesaan dengan kelembagaan Pos Pelayanan Teknologi Perdesaan (Posyantekdes) dan Program pengembangan infrastruktur perdesaan dengan membentuk Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) selaku pelaksana kegiatan di lapangan. Program lain seperti Program Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat dengan membentuk kelembagaan

baru, yaitu Kelompok Pamsimas, meskipun di desa telah ada lembaga yang sudah dikenal masyarakat desa dengan Kelompok Pemakai Air (Pokmair).

Meskipun di desa telah ada institusi dalam bentuk Usaha Peningkatan Pendapatan Ke luarga (UP2K) yang dikelola ibu-ibu dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Namun dengan masuknya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) tampak institusi tersebut tidak dimanfaatkan sebagai pelaksana program dan kegiatan. Bahkan Program PNPM-MP dalam pengelolaan dana bergulir membentuk lembaga baru yang dikenal dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dampaknya di desa seringkali menimbulkan tumpang tindih kegiatan dan karena begitu banyaknya lembaga baru, sehingga masyarakat desa kesulitan mengatur partisipasinya terhadap berbagai kelembagaan di desa.

Bahwa sesuatu yang diperkenalkan dari luar termasuk lembaga bentukan baru seringkali bekerja berdasar tingkat pemikiran yang berbeda, sehingga tidak cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian tidak mengherankan apabila di mata masyarakat sering terkesan sebagai sesuatu yang asing dan sedikit atau bahkan tidak memiliki legitimasi (Soetomo, 2012: 138). Fenomena pembentukan lembaga baru seperti itu sudah cukup lama berlangsung terhadap setiap program pembangunan yang masuk ke desa. Setelah penulis mengamati dari tahun ketahun ternyata pembentukan kelembagaan baru merupakan simbol atau label, yang menunjukkan identitas kegiatan dari berbagai Kementerian dan Lembaga (dahulu departemen dan non departemen) termasuk lembaga donor yang mempunyai program dan kegiatan di desa. Kita tidak pernah berpikir untuk menata atau membenahi lembaga yang sudah ada di desa. Secara sepintas kelembagaan baru yang dibentuk ini kurang melembaga di masyarakat karena pembentukannya seolah-olah hanya untuk menjawab dan memenuhi kepentingan proyek, yang memiliki batas waktu pelaksanaan dan pendanaan serta bantuan teknis sesuai perjanjian kerjasama dengan pihak pemberi bantuan.

Dampaknya bahwa program pembangunan desa yang membawa kelembagaan baru tidak bisa bertahan lama karena kelembagaan tersebut bukan dibentuk atas inisiatif dan prakarsa masyarakat desa, bahkan ada kelembagaan dibentuk secara terburu-buru karena untuk kepentingan politis. Untuk menyikapi terhadap pembentukan kelembagaan baru, maka cukup menarik pendapat yang dikemukakan Anwar dan Suradisastra dalam Syafaat (1997: 247) bahwa pembangunan yang mampu memanfaatkan kelembagaan lokal dalam proses pembangunan di perdesaan akan mampu mencapai tujuan pembangunan, yaitu pertumbuhan dan pemerataan secara harmonis. Hal ini karena kelembagaan lokal bersifat fleksibel mampu menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungannya dan mempunyai fungsi yang menekankan pada aspek *sustainability*.

Senada dengan itu dikemukakan pula oleh Soetomo (2012: 136) bahwa keberhasilan institusi lokal dalam menjalankan berbagai fungsinya akan dapat membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi institusi tersebut di mata masyarakat, sehingga akan semakin memperkuat eksistensinya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian lebih lanjut dikatakan Syafaat (1997: 251) bahwa organisasi formal yang diperkenalkan oleh pemerintah belum berakar dalam masyarakat bahkan ada yang tidak diterima, dan terjadilah apa yang disebut kekacauan budaya dalam masyarakat. Keadaan ini direfleksikan oleh kegagalan dalam setiap program pembangunan desa. Adapun dampak yang lain adalah masyarakat desa menjadi bingung mengatur partisipasinya karena begitu banyaknya kelembagaan yang menuntut keterlibatan mereka terhadap setiap kegiatan di desa. Tidak mengherankan jika ada beberapa penduduk desa terpaksa merangkap jabatan terhadap beberapa lembaga di desa. Hal ini seringkali kita temukan pada saat penilaian perlombaan desa, ketika melakukan penilaian dari berbagai indikator dalam setiap kelembagaan di desa.

Jika dilihat aktivitasnya antara satu lembaga dengan lembaga lain sepertinya kurang sinergi, sehingga yang terjadi di desa hanya menjadi lembaga papan nama saja. Gambaran seperti ini tampak jika kita

mengunjungi Kantor Desa yang di depannya cukup banyak papan nama kelembagaan yang terpasang, bahkan ada yang menutupi dinding depan Kantor Desa. Namun jika diteliti ternyata kelembagaan tersebut tidak aktif lagi memberikan pelayanan di masyarakat, pengurusnya hampir bubar dan ada yang telah meninggalkan desanya karena program dan kegiatannya tidak berkelanjutan mengingat batas waktu dari program tersebut dianggap selesai sementara upaya replikasi belum dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Dalam pandangan keswadayaan masyarakat, terlepas dari proses terbentuknya, institusi lama (asli) atau institusi bentukan baru, agar institusi dimaksud dapat berfungsi efektif, maka syarat utamanya adalah di satu pihak cukup mengakar dalam masyarakat, dan di lain pihak cukup responsif dan adaptif terhadap perubahan dan pembaruan yang sedang berjalan. Sifat mengakar apabila institusi tersebut diakui, dihargai, dirasakan manfaatnya dan dijadikan orientasi dalam tindakan bersama. Dengan demikian secara internal institusi tersebut memperoleh legitimasi yang kuat dari masyarakatnya, sehingga dapat digunakan sebagai sarana dan media untuk *sharing* ide, sarana pengambilan keputusan bersama dan sarana partisipasi segenap lapisan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan.

Sementara itu sifat adaptif terhadap perubahan dan pembaruan ditentukan dari kemampuannya untuk melakukan respons terhadap peluang dan perubahan pada lingkungan yang lebih makro. Bentuknya dapat berupa adaptasi untuk selalu menyempurnakan sistem manajemen dan kepemimpinannya agar sesuai dengan tuntutan perkembangan. Respons terhadap peluang juga dapat berbentuk kemampuan membangun jaringan dan interkoneksi sehingga mampu memanfaatkan peluang dari luar, berperan dalam memfasilitasi arus dua arah yaitu informasi dan pelayanan eksternal dengan aspirasi dan kepentingan lokal. Sementara itu kemampuan mengadaptasi dan menyaring aktivitas program dari luar agar sesuai kondisi lokal juga merupakan salah satu bentuk kemampuan masyarakat dalam merespon peluang dan perkembangan (Soetomo, 2012: 136).

C. SOLUSI WISATA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Bahwa dalam upaya mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap wisata program dan kegiatan pembangunan desa, maka berikut ini dapat dikemukakan beberapa solusi antara lain:

1. Bahwa program dan kegiatan yang diwisatakan oleh Tim Pelaksana dari Pemerintah atau lembaga donor internasional ke desa, hendaknya selektif membentuk kelembagaan baru sebagai wadah yang bertanggung jawab melaksanakan program dan kegiatan di masyarakat desa. Idealnya Tim Pelaksana kegiatan memberdayakan dan memanfaatkan lembaga-lembaga desa yang sudah ada, karena lembaga tersebut telah dikenal dan diakui bahkan sudah melembaga dalam kehidupan masyarakat desa. Kelembagaan baru yang dibentuk bukan merupakan jaminan akan terwujudnya keberlanjutan program dan kegiatan di desa. Bahkan dapat mengurangi partisipasi masyarakat karena membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kelembagaan baru.
2. Jika kelembagaan yang ada di desa dinilai kinerjanya lemah, sementara program dan kegiatan yang akan dikembangkan di desa menuntut kelembagaan yang berkinerja baik, maka diperlukan penataan kelembagaan baik dari pengorganisasiannya, program dan kegiatannya, sarana dan prasarananya, maupun peningkatan SDM sebagai pengelola kelembagaan. Hal ini sangat penting karena melalui penataan kelembagaan diharapkan mampu mengelola kegiatan dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungannya dimana kelembagaan tersebut berada untuk melayani masyarakat desa.
3. Untuk tidak membingungkan masyarakat desa mengatur partisipasinya terhadap suatu lembaga sebaiknya perlu dihindari tumpang tindih (*over lapping*) kelembagaan di desa. Pengalaman menunjukkan bahwa adanya kesengajaan suatu program dan kegiatan membentuk kelembagaan baru di desa dan mengabaikan lembaga yang telah ada, sehingga kelembagaan tersebut hanya berfungsi pada saat ada intervensi baik dalam bentuk pendanaan maupun bantuan teknis sesuai target waktu yang ditetapkan oleh

suatu program dan kegiatan. Ada kecenderungan bahwa untuk mengatasi kelemahan suatu lembaga maka harus membentuk lembaga baru dan tidak dengan membenahi lembaga yang ada (Moeljarto, 1987: 80). Berbeda jika suatu kelembagaan telah melembaga di masyarakat, maka tanpa intervensi kepada lembaga tersebut akan tetap melakukan kegiatannya secara berkelanjutan karena keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat.

4. Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di desa perlu dicermati batas waktu pelaksanaannya. Tujuannya untuk mengantisipasi dan mempersiapkan langkah-langkah strategis agar program dan kegiatan tersebut dapat direplikasikan oleh Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta masyarakat desa. Oleh karena itu perlu dievaluasi mengenai asas manfaat, efisiensi dan efektivitas dari program dan kegiatan tersebut. Jika hasil evaluasi yang dilakukan ternyata dinilai memberi manfaat bagi masyarakat maka program dan kegiatan itu dapat dipertahankan untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat desa.
5. Untuk melanjutkan setiap program dan kegiatan yang berdampak baik di masyarakat diperlukan sikap tanggap dan respon perencana baik di Kabupaten maupun di Desa, agar program dan kegiatan tersebut diintegrasikan dalam Visi dan Misi Kabupaten dan Visi dan Misi Desa. Dengan cara demikian maka program dan kegiatan dapat berkelanjutan karena dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten dan Rencana Kerja Pemerintah Desa setiap tahun anggaran.
6. Inventarisir aset-aset dari kegiatan yang dibiayai melalui APBN, bantuan luar negeri dan hibah untuk dilimpahkan menjadi aset Pemerintah Kabupaten di Desa dan jika memungkinkan menjadi aset desa. Dengan demikian setiap aset tersebut dapat dijaga dan dipelihara serta dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah desa serta masyarakat desa secara berkesinambungan. Dengan demikian aset yang dilimpahkan menjadi tidak mubazir karena merupakan tanggungjawab Pemerintah desa dalam

pemanfaatannya. Hal ini sejalan dengan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Aset Desa.

BAB VIII

BIARKAN TETAP BERJALAN

JIKA kita mengamati secara cermat fenomena wisata pembangunan desa yang dilakukan oleh wisatawan pembangunan desa dari berbagai latar belakang yang berbeda dalam membangun desa, kelihatannya sulit dihentikan. Hal ini karena merupakan salah satu kegiatan yang dapat mempertemukan antara kalangan orang luar (*outsiders*) dengan masyarakat desa yang menjadi objek kunjungan. Kunjungan pejabat pemerintah, politisi, kaum profesional, lembaga swadaya masyarakat dan donor internasional, petugas pembangunan desa dari berbagai bidang berinteraksi dengan masyarakat desa dengan berbagai kepentingan. Kalangan orang luar datang untuk dapat membuka arus informasi yang mungkin selama ini stagnan di masyarakat. Pertemuan tatap muka (*face to face*) dengan dialog yang singkat dengan masyarakat desa

paling tidak dapat memberikan informasi terhadap kondisi desa yang dikunjungi, terutama gambaran kehidupan masyarakat yang masih memerlukan perbaikan kehidupan.

Perjalanan turun kebawah merupakan bentuk kepedulian kalangan orang atas, yang dapat berjalan efektif apabila tujuan perjalanan tersebut bermaksud untuk melakukan perubahan kehidupan masyarakat desa menuju tercapainya kesejahteraan mereka. Keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia perdesaan dalam mengadopsi pengetahuan dan teknologi senantiasa membutuhkan kehadiran orang luar baik yang bertindak sebagai fasilitator maupun pendamping masyarakat. Kehadiran orang luar perlu disikapi dengan bijak, agar tidak menggurui dan menciptakan ketergantungan masyarakat desa. Pengalaman menunjukkan bahwa dalam praktik pembangunan desa seringkali menyisakan berbagai masalah ketika masyarakat desa telah mulai menerapkan teknologi baru yang diadopsi dari penyuluh pertanian lapangan. Masalah kelangkaan pupuk pada musim tanam padi dapat menjadi contoh betapa besar ketergantungan petani setelah menguasai teknologi dalam meningkatkan produksi padi melalui kegiatan intensifikasi pertanian.

Kondisi yang terjadi seperti ini yang tidak diantisipasi dengan ketersediaan pupuk dan hampir berulang setiap musim tanam sehingga dapat menimbulkan resistensi petani kepada orang luar. Petani mulai kurang percaya kepada orang luar sehingga terkadang dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian banyak petani yang tidak hadir, sebagai bentuk protes terhadap kehadiran orang luar di desa. Oleh karena itu kunjungan orang luar dalam melakukan fasilitasi kepada masyarakat desa dalam pembangunan desa, kalau tidak ingin dikatakan kunjungan yang bersifat seremonial maka diharapkan mampu menunjukkan kebutuhan nyata masyarakat demi tercapainya kesejahteraan mereka. Fasilitasi yang dilakukan kepada masyarakat desa bukan membangkitkan munculnya daftar keinginan yang segera dimasukkan dalam perencanaan pembangunan desa. Akan tetapi yang perlu difasilitasi adalah menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan skala prioritas sesuai kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk

dilaksanakan, sehingga hasilnya dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat di desa.

Jika wisata pembangunan desa dalam bentuk studi banding atau kunjungan kerja yang dilakukan aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok sosial ekonomi di desa sebagai pilihan untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta meningkatkan kapasitas mereka, maka yang perlu diperhatikan adalah menunjukkan bahwa kegiatan studi banding atau kunjungan kerja memberikan nilai positif. Adapun nilai positif yang dimaksud adalah dilakukannya replikasi terhadap hasil studi banding yang didapatkan di daerah tujuan baik sebagian maupun keseluruhan. Munculnya kegiatan inovatif di desa setelah melakukan studi banding menunjukkan bahwa studi banding yang dilakukan tidak sia-sia dan jauh dari kesan negatif dari studi banding seperti yang selama ini menjadi sorotan masyarakat. Dengan demikian dana perjalanan dinas yang digunakan dalam studi banding tidak menjadi sorotan publik, karena dana tersebut digunakan sesuai peruntukannya dalam perjalanan dinas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik melalui kegiatan yang bermanfaat di desa.

Sebagai contoh dapat dikemukakan keberhasilan studi banding yang dilakukan Kepala Desa Kambuno Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba. Hasil yang dicapai dari studi banding di Desa Tani Mulyo, Kecamatan Ampera, Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat pada 2017, yaitu disusunnya Sistem Informasi Desa dalam bentuk buku dengan judul “KAMBUNO 2017”. Buku ini diterbitkan oleh INSIST Yogyakarta kerjasama Pemerintah Desa Kambuno dan Tanete Institute (TANI) dan mendapatkan ISBN dari Perpustakaan Nasional di Jakarta serta masuk dalam Katalog Nasional. Berdasarkan deskripsi buku ini yang memuat data dasar spasial, data dasar sosial dan data dasar sektoral, sehingga buku ini layak untuk dijadikan referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan desa. Selama ini masalah klasik dalam penyusunan perencanaan desa adalah tidak tersedianya data yang aktual, sehingga dengan disusunnya buku “Kambuno 2017” data yang diperlukan dapat tersedia dan dapat diperbaharui setiap akhir tahun.

Berbeda dengan kegiatan studi banding, maka perjalanan dinas ke luar daerah baik ke Provinsi maupun ke Pusat untuk meningkatkan kapasitas aparat sipil negara dari unsur pemerintah daerah, agar tidak dimaknai sebagai perjalanan wisata maka dalam menugaskan pegawai perlu dilakukan secara selektif dengan memperhatikan kompetensinya. Kemampuan merespon materi peningkatan kapasitas di daerah tujuan sangat menentukan setelah kembali ke daerahnya. Tugas seorang pegawai yang melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tidak mudah setelah kembali, karena dituntut kemampuannya untuk memfasilitasi masyarakat melalui transformasi pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat desa sesuai bidang tugasnya masing-masing. Jika perjalanan dinas ke luar daerah hanya dilihat sebagai bentuk penyegaran, dengan mengalihkan sementara kegiatan rutin, maka potensi perjalanan dinas ke luar daerah untuk tidak memenuhi sasaran atau tidak berjalan optimal terbuka lebar. Hal ini karena perjalanan dinas ke luar daerah lebih banyak digunakan untuk kegiatan piknik dari pada meningkatkan kapasitas melalui pelatihan.

Tentu berbeda jika kegiatan perjalanan dinas ke luar daerah merupakan aktivitas untuk menguatkan kegiatan rutin di instansinya, sehingga tujuan perjalanan dinas yang dilakukan merupakan satu kesatuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan pembangunan desa di daerahnya. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di daerah tujuan digunakan secara maksimal untuk mendorong terciptanya perubahan dalam masyarakat desa, karena disadari sebagai aparat pemerintah daerah berkewajiban untuk membangkitkan semangat desa membangun dengan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Kehadiran dia di tengah masyarakat sebagai seorang pegawai yang menikmati perjalanan dinas, merupakan bentuk pertanggungjawaban moral kepada publik karena dana yang digunakan adalah dana publik.

Untuk menghindari kesan negatif perjalanan dinas ke luar daerah yang selama ini sering menjadi sorotan di kalangan aparat sipil negara sendiri, terutama bagi pegawai yang jarang melakukan perjalanan

dinas maka bagi mereka yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas hendaknya menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam menjalankan tugasnya setelah kembali di daerahnya. Tunjukkan nilai lebih yang dimiliki setelah kembali dari perjalanan dinas melalui penguasaan teoritis, legalistik dan empiris terhadap materi yang diperoleh selama mengikuti peningkatan kapasitas baik di Provinsi maupun di Pusat. Dengan kata lain terdapat perbedaan kemampuan seorang pegawai sebelum dan sesudah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Jika kemampuan yang dimiliki sama maka dapat dipastikan bahwa perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan dinilai tidak berhasil dan cenderung tidak produktif.

Sebagai ilustrasi perjalanan dinas ke luar daerah yang tidak sukses, dapat dikemukakan penulis ketika bekerja di Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kabupaten Bulukumba, yang sedikit ke luar dari konteks pembangunan desa. Perjalanan dinas pegawai yang ditugaskan mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa di Universitas Airlangga di Surabaya sebanyak 3 (tiga) orang dari Kabupaten Bulukumba. Dari ketiga pegawai yang ditugaskan tidak seorang pun yang dinyatakan lulus pengadaan barang dan jasa. Dampaknya setelah kembali mereka tidak dapat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa, meskipun telah mengikuti pelatihan selama 3 (tiga) hari. Oleh karena mereka tidak memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka tidak memenuhi syarat untuk menjadi panitia pengadaan barang dan jasa di Kabupaten.

Berdasarkan pengamatan penulis maka munculnya kegagalan dalam perjalanan dinas ke luar daerah, karena dalam menugaskan pegawai terlalu diprioritaskan bagi pegawai yang memiliki eselon tertentu. Di dalam suatu Organisasi Pemerintah Daerah masih banyak pegawai yang memiliki kemampuan namun terkadang mereka tidak diberi kesempatan mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa. Pegawai yang dapat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa tidak harus pegawai yang bereselon, tetapi pegawai yang mampu memahami regulasi dan memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Fenomena

seperti ini tidak hanya terjadi pada penugasan pegawai untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa, tetapi juga terjadi ketika ada penugasan untuk mengikuti pelatihan pelatih.

Terkadang pegawai yang ditugaskan mengikuti pelatihan pelatih banyak yang tidak tepat karena kurang memiliki kemampuan mengajar, sehingga tidak mampu mentransformasikan pengetahuan kepada masyarakat. Meskipun dalam pemanggilan peserta pelatihan pelatih disebutkan beberapa persyaratan, antara lain memiliki kemampuan mengajar, namun Kepala Organisasi Pemerintah Daerah yang menugaskan kurang memperhatikan persyaratan tersebut. Hal ini karena yang diutamakan adalah terpenuhinya unsur- unsur peserta dan jumlah peserta sesuai permintaan penyelenggara dan belum melihat kualitas pegawai yang ditugaskan mengikuti pelatihan pelatih. Pada 2015 ketika penulis ditugaskan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan mengikuti Pelatihan Pelatih Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa di Jakarta, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dari 5 (lima) pegawai yang ditugaskan terdapat 3 (tiga) orang tenaga fungsional dosen, 1 (satu) orang pegawai yang menduduki jabatan struktural (eselon IV) dan 1 (satu) orang lagi pegawai fungsional umum (non eselon).

Setelah kembali mengikuti pelatihan pelatih diharapkan menjadi pelatih/fasilitator pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintahan Desa di Provinsi, yang pesertanya 3 (tiga) orang dari unsur Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Selama pelatihan berlangsung dalam jangka waktu 2 (dua) bulan maka yang aktif menjadi fasilitator adalah 3 (tiga) orang yang kesemuanya dari tenaga fungsional dosen. Berdasarkan pengamatan penulis bahwa 2 (dua) orang yang tidak aktif mengajar disebabkan karena 1(satu) orang tidak menguasai materi pelatihan dan 1 (satu) lagi karena tidak bisa mengajar dan tidak menguasai materi pelatihan. Dengan melihat kondisi seperti ini maka perjalanan dinas ke luar daerah yang dilakukan oleh pegawai yang tidak aktif menjadi fasilitator, sesungguhnya

menjadi pelajaran bagi pimpinan untuk lebih selektif menugaskan pegawai di institusinya. Hal ini karena secara kelembagaan dapat memberi kesan negatif terhadap penilaian institusi penyelenggara pelatihan, mengingat pegawai yang pernah mengikuti pelatihan pelatih tidak aktif menjadi pelatih/fasilitator. Oleh karena itu dalam penugasan pegawai untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah tidak cukup hanya melihat kuantitasnya saja, tetapi yang jauh lebih penting adalah kualitas yang dimiliki pegawai yang bersangkutan. Pegawai yang berkualitas akan tampak kelihatan setelah pegawai yang bersangkutan mampu melakukan fasilitasi kepada masyarakat desa, dengan meningkatnya keterlibatan masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan menikmati hasil pembangunan desa.

Kemudian yang cukup menarik untuk dicermati akhir-akhir ini adalah semakin berkembangnya pula fenomena wisata program dan kegiatan pembangunan desa. Fenomena ini sangat berkaitan dengan menguatnya komitmen pemerintah untuk membangun desa melalui Nawacita pada urutan ke 3 (tiga) yaitu, “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Komitmen Pemerintah untuk memperkuat desa perlu diapresiasi dengan mengalokasikan anggaran pembanguna desa yang jumlahnya cukup spektakuler melalui Dana Desa. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri tersebut disebutkan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.

Melalui Dana Desa maka Program dan Kegiatan diwisatakan dari Pusat sampai ke Desa, antara lain bidang kegiatan Produk Unggulan Desa atau Kawasan Perdesaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) atau BUMDesa bersama, Embung Desa dan Sarana Olah Raga Desa sesuai kewenangan desa. Dari ke 4 (empat) bidang program dan

kegiatan tersebut di atas menjadi kewajiban setiap desa di Indonesia untuk dilaksanakan karena menjadi target Pemerintah. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang disebutkan di atas cukup gencar disosialisasikan terutama kegiatan BUMDesa dan Embung Desa, yang anggaran pelaksanaannya bersumber dari Dana Desa. Diakui bahwa respon Pemerintah desa dan masyarakat desa cukup antusias mengembangkan BUMDesa bahkan banyak Kepala desa dan Pengurus BUMDesa telah melakukan studi banding kepada BUMDesa yang berhasil mengelola usahanya seperti BUMDesa di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah. Dengan semaraknya pengembangan produk unggulan desa, BUMDesa, embung desa dan gala desa sebagai suatu paket program dan kegiatan dalam pembangunan desa, maka sesungguhnya yang perlu diantisipasi adalah keberlanjutan dari program dan kegiatan tersebut di desa.

Pengalaman yang pernah penulis alami pada saat mengabdikan diri di bidang pembangunan desa, tampak bahwa cukup banyak program dan kegiatan yang pada awalnya cukup antusias disosialisasikan dan dilaksanakan Pemerintah desa dan masyarakat. Akan tetapi tidak lama kemudian program dan kegiatan tersebut perlahan-lahan lenyap dan tidak ada lagi gaungnya di masyarakat desa. Penulis masih teringat dengan Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang merupakan salah satu paket Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program SPP ini merupakan suatu kegiatan pemberdayaan bagi ibu-ibu dalam mengembangkan keuangan mikro yang telah banyak membantu meningkatkan pendapatan mereka. Belakangan ini program dan kegiatan SPP tersebut kurang kelihatan lagi aktivitasnya, sehingga sangat wajar jika banyak di antara masyarakat desa yang mempertanyakan program tersebut. Kegiatan dana bergulir yang merupakan ciri khas dari program SPP yang dikelola oleh perempuan cukup menarik, karena membuka akses kaum perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Di balik keterbukaan akses perempuan dalam program dan kegiatan SPP maka kemudian muncul masalah mendasar adalah

mengapa program SPP tidak berkelanjutan di desa, sementara dana kegiatan SPP masih memungkinkan untuk dikembangkan karena berada dalam rekening Unit Pelaksana Kegiatan PNPM-MP di setiap Kecamatan. Disadari bahwa salah satu kelemahan dari setiap program dan kegiatan masuk desa selama ini, jika kegiatannya telah berakhir maka tidak pernah diserahterimakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa. Tujuan dari serah terima tersebut agar segala aset program dapat dikelola Pemerintah Daerah dan Desa termasuk pemeliharannya, seperti dana SPP yang ada di Unit Pelaksana Kegiatan di Kecamatan dan infrastruktur yang telah dibangun sebagai belanja modal yang merupakan aset dari program PNPM-MP. Berdasarkan gambaran perjalanan dan program dan kegiatan dalam kasus SPP di atas maka pelajaran yang dapat diambil adalah agar setiap program dan kegiatan tidak boleh dilakukan seperti model wisata.

Dikatakan model wisata karena program dan kegiatan dilakukan dalam waktu singkat dan tidak berkelanjutan di masyarakat, sehingga masyarakat tidak dapat memperoleh manfaat dalam jangka yang lama atau berkesinambungan. Setiap program dan kegiatan masuk desa dilakukan seperti orang piknik, diwisatakan ke desa dan setelah itu tidak ada lagi pengembangannya. Oleh karena itu jika suatu program disosialisasikan ke desa baik yang didanai dari APBN, pinjaman luar negeri maupun hibah dari donor internasional, maka tumpuan harapan selanjutnya untuk setiap program dan kegiatan adalah keberlanjutannya di masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa dan masyarakat desa dalam menerima program dan kegiatan pembangunan desa diperlukan sikap selektif terutama yang didanai dari pinjaman luar negeri. Tindakan selektif ini menjadi penting untuk mengantisipasi munculnya kolonialisme baru dalam pelaksanaan pembangunan desa, karena begitu mudahnya menerima bantuan dari luar meskipun belum dikaji secara cermat atas manfaatnya terhadap masyarakat desa.

Dengan memperhatikan pelaksanaan wisata pembangunan desa yang fenomenanya tampak mulai dari meningkatnya kunjungan orang

luar ke desa, maraknya kegiatan studi banding dan meningkatnya perjalanan dinas ke luar daerah bagi aparat pemerintah daerah serta wisata program dan kegiatan pembangunan desa, maka semua itu memerlukan sikap kehati-hatian. Apabila segi positif yang dominan dalam wisata pembangunan desa maka harapan masyarakat tentu disambut dengan baik karena terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Untuk tidak memberi kesan negatif dari wisata pembangunan desa maka perlu ada optimisme bahwa ***biarkan tetap berjalan*** asalkan wisata pembangunan desa memberikan manfaat bagi masyarakat desa melalui transformasi pengetahuan dan teknologi demi terlaksananya akselerasi pembangunan desa secara berkelanjutan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan jika segi negatifnya lebih dominan maka akan muncul suatu pertanyaan mendasar yang ditujukan kepada wisatawan pembangunan desa. Pertanyaan yang dapat muncul adalah **“siapa yang menerima manfaat dan siapa yang dirugikan dari wisata pembangunan desa,”** baik untuk masyarakat desa maupun di daerah tujuan.

A. MANFAAT DAN KERUGIAN MASYARAKAT DESA

Untuk melihat implikasi yang ditimbulkan dari wisata pembangunan desa, sesuai manfaat dan kerugian bagi masyarakat desa dapat dianalisis berdasarkan bentuk wisata pembangunan desa, antara lain:

1. Apabila wisata pembangunan desa dalam bentuk kunjungan orang luar ke desa dilakukan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat desa terutama masyarakat miskin, maka baik kalangan orang luar dan masyarakat desa yang menjadi tujuan kunjungan sama-sama menerima manfaat dari kehadiran wisatawan pembangunan desa. Akan tetapi jika kunjungan orang luar ke desa lebih banyak dilakukan dengan kegiatan seremonial dan tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat di desa tujuan, maka sesungguhnya yang menerima manfaat adalah wisatawan pembangunan desa. Hal ini kerana dapat menikmati fasilitas ketika

berkunjung ke desa, sementara yang dirugikan adalah masyarakat desa di daerah tujuan karena tidak adanya upaya perbaikan hidup mereka di desanya.

2. Bahwa salah satu wisata pembangunan desa yang seringkali menjadi sorotan masyarakat adalah kegiatan studi banding, sehingga diperlukan sikap kehati-hatian. Untuk menghindari sorotan masyarakat maka sebaiknya studi banding yang dilakukan dapat direplikasikan atau diterapkan hasilnya setelah kembali ke desa, sehingga masyarakat desa dapat menerima manfaatnya secara langsung terutama kegiatan inovatif yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat desa. Pelayanan administrasi untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) seringkali membutuhkan waktu lama sebelum ada standar pelayanan minimal, sehingga masyarakat desa dirugikan dari keterlambatan pelayanan karena tidak dapat menggunakan KTP tepat waktu meskipun hanya untuk perpanjangan KTP.

Oleh karena sering disoroti oleh masyarakat dengan pelayanan yang berbelit-belit, maka ketika Kepala desa melakukan studi banding lalu dia fokus mempelajari mekanisme pelayanan administrasi pada Kantor Desa yang dikunjungi. Meskipun dia melakukan studi banding hanya dalam waktu 4 (empat) hari kerja perjalanan dinas, namun karena dilakukan dengan serius sehingga dapat membuahkan hasil setelah kembali ke desanya. Berdasarkan hasil studi banding tersebut maka ditindaklanjuti di desanya dengan membuat standar pelayanan minimal di desa, sehingga masyarakat desa yang dilayani mendapatkan kepastian dari segi waktu dan biaya jika diatur dalam peraturan desa. Dengan adanya standar pelayanan minimal di desa menunjukkan bahwa kegiatan studi banding bukan kegiatan yang menghabiskan keuangan desa, karena bermanfaat bagi masyarakat desa.

Akan tetapi jika kegiatan studi banding yang dilakukan lebih banyak unsur piknik dari pada mempelajari kelebihan daerah yang dikunjungi apalagi kurangnya motivasi untuk direplikasi di

desa, maka dapat dipastikan bahwa kegiatan studi banding yang dilakukan oleh wisatawan pembangunan desa sangat merugikan masyarakat desa. Selain merugikan masyarakat desa juga merugikan Pemerintah Desa karena dana perjalanan dinas yang dipakai merupakan pemborosan keuangan desa yang tidak memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan desa. Masyarakat desa yang kritis terkadang melontarkan kata-kata yang sedikit sinis dalam melihat kegiatan studi banding, yaitu dengan ucapan bahwa kegiatan studi banding hasilnya sama sebelum dan sesudah studi banding karena tidak ada keberlanjutannya di desa sehingga hasilnya hanya merupakan pengalaman pribadi dari peserta studi banding. Pengalaman pribadi ini diceritakan kepada warga desa yang lain, sehingga seringkali menimbulkan kecemburuan sosial bagi warga desa yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikuti studi banding.

Penulis pernah diprotes oleh warga Desa Bulolohe di Kabupaten Bulukumba, dengan mengatakan agar kegiatan studi banding dihentikan saja karena terlalu tinggi biayanya dan tidak ada manfaatnya yang dapat dirasakan masyarakat. Untuk tidak mendiskreditkan warga desa yang pernah mengikuti studi banding maka penulis menjelaskan dengan ucapan yang datar, bahwa yang perlu diperbaiki adalah metodenya dan upaya penerapannya setelah kembali ke desanya bukan menghentikannya. Lebih jauh penulis menjelaskan bahwa tidak semua warga desa yang mengikuti studi banding itu gagal setelah kembali di desanya. Lihat saja Pak Abdul Rasyid dari kelompok tani Sipatokkong Dusun Bulolohe, Desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang sukses mengembangkan tanaman cabe dengan sistem mulsa plastik di sawahnya. Keberhasilan yang dicapai merupakan hasil studi banding yang pernah dilakukan pada 2010 di Kabupaten Purwakarta-Jawa Barat yang difasilitasi oleh perusahaan yang bergerak dalam penyediaan benih tanaman sayuran. Kini Desa Bulolohe dikenal sebagai desa penghasil sayur dan tersedia sepanjang tahun, seperti terong, kacang panjang, bayam, cabe,

kangkung darat dan akhir-akhir ini dikembangkan tanaman pepaya kalifornia.

3. Pelaksanaan wisata pembangunan desa yang dilakukan aparat sipil negara dari Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah baik ke Provinsi maupun ke Pusat, seringkali menjadi sorotan masyarakat yang hampir sama dengan kegiatan studi banding. Tujuannya adalah meningkatkan kapasitas mereka dalam rangka melakukan pembinaan dan fasilitasi masyarakat desa sesuai bidang tugas dan fungsinya di masyarakat desa. Apabila perjalanan dinas ke luar daerah tidak dinilai sebagai kegiatan yang menghamburkan uang negara maka seseorang yang ditugaskan melakukan perjalanan dinas harus memiliki kompetensi sesuai bidangnya. Selain itu mampu mentransformasikan pengetahuan yang diperoleh selama pelatihan di daerah tujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat desa yang fasilitasi. Dengan demikian perjalanan dinas ke luar daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa, karena dengan fasilitasi yang dilakukan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan sehingga termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Meskipun seorang aparat pemerintah daerah memiliki kompetensi dan kemampuan memahami materi peningkatan kapasitas, namun yang bersangkutan tidak dapat bekerja sama dengan masyarakat sehingga apabila ini terjadi sangat jelas bahwa yang dirugikan adalah masyarakat desa. Seharusnya pengetahuan yang diperoleh menjadi bahan pembinaan dan fasilitasi, yang dapat di transformasikan kepada orang lain dan bukan menjadi pengetahuan pribadi yang tidak memberikan manfaat kepada ke orang lain. Disadari bahwa untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat tidak mudah karena membutuhkan dedikasi yang tinggi disertai kesabaran. Hal ini kurang dimiliki pegawai pemerintah saat ini terutama bagi mereka yang melakukan pekerjaan dengan berorientasi proyek.

Berkembangnya budaya proyek yang ditandai dengan mengutamakan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan yang terbatas ditengarai menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya motivasi pegawai dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Pengabdian seorang pegawai diukur dari seberapa besar anggaran yang dikelola di bidangnya, sehingga dalam melakukan kegiatan sangat tergantung dari ketersediaan anggaran. Fenomena seperti ini diadopsi oleh Pemerintah desa sehingga memberikan implikasi terhadap menurunnya keswadayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Pelaksanaan pembangunan desa sangat tergantung pada anggaran yang tersedia, sementara keswadayaan masyarakat sebagai modal sosial utama yang diharapkan menjadi penggerak pembangunan masyarakat terpinggirkan.

Kebijakan ditetapkannya 30 persen upah buruh untuk setiap pembangunan infrastruktur di desa yang dibiayai dari Dana Desa, memberikan indikasi terhadap semakin menurunnya keswadayaan masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat desa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur desa maka dengan adanya kebijakan tersebut semua pekerjaan fisik di lapangan dikerjakan oleh buruh dan menjadi tanggungjawabnya samapai selesai. Peran serta masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa mulai terabaikan karena diambil alih secara dominan oleh kaum buruh. Dengan demikian implikasi dana desa terhadap berkembangnya swadaya masyarakat masih jauh dari harapan dan bahkan tidak tertutup kemungkinan dapat menciptakan ketergantungan permanen.

4. Berkaitan dengan wisata program dan kegiatan maka dalam suatu rezim yang berkuasa seringkali menciptakan program dan kegiatan yang populis sebagai simbol untuk diketahui dan dikenal masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan desa kita masih ingat rezim orde baru yang dengan gencarnya melaksanakan penanggulangan kemiskinan melalui program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Program IDT sangat populis pada masanya yang bertujuan untuk menurunkan jumlah penduduk

miskin di Indonesia. Keberpihakan pada desa tertinggal ini menunjukkan bentuk keseriusan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan meskipun dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal karena dilakukan secara seragam di Indonesia, sehingga mengabaikan variasi lokal sebagai potensi dalam pembangunan desa. Setelah program IDT redup seiring dengan pergantian rezim orde baru, maka kemudian pada era reformasi muncul Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan (PPIP). Program dan kegiatan PPIP tidak berlangsung lama karena hanya diperuntukkan membuka isolasi fisik di desa, sehingga antara satu desa dengan desa lain sudah terkoneksi maka kegiatan PPIP dihentikan.

Berbeda dengan program dan kegiatan PPK, yang di dalamnya terdapat kegiatan fisik dan non fisik dalam rangka penanggulangan kemiskinan di perdesaan. Untuk menentukan jenis kegiatan dalam PPK sangat ditentukan dari usulan masyarakat berdasarkan kebutuhannya yang mendesak untuk segera ditangani sesuai skala prioritas desa, sehingga kegiatan antara satu desa dengan desa lain belum tentu sama. Oleh karena menguatnya arus utama pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, maka PPK disempurnakan dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). Program PNPM-MP setelah diwisatakan kepada masyarakat desa cukup populer karena membangkitkan semangat masyarakat dalam membangun desanya. Perencanaan partisipatif melalui penggalan informasi dari bawah terhadap kebutuhan masyarakat, menjadikan PNPM-MP sebagai program yang dapat menciptakan akselerasi pembangunan desa.

Meskipun program ini cukup menyatu dengan masyarakat dengan bertambahnya pengetahuan dalam menyusun perencanaan partisipatif, namun sangat disayangkan karena tidak berkelanjutan. Program PNPM-MP yang didesain sebagai program *pro job* dan *pro poor* pada akhirnya kandas karena terjadi pergantian rezim kekuasaan. Begitu banyak aset PNPM-MP di desa terbengkalai

pemeliharaannya karena tidak adanya kewenangan yang jelas terkait pemeliharaannya. Apakah aset tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten atau pemerintah desa, terutama dana bergulir dalam Program simpan pinjam perempuan dan bangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan desa serta bangunan irigasi desa. Bahwa tidak adanya penyerahan aset PNPM-MP dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten atau pemerintah desa merupakan salah satu penyebab tidak terurusnya berbagai aset PNPM-MP.

Dengan redupnya program PNPM-MP pada rezim sekarang cukup beralasan karena yang dipopulerkan adalah program dana desa, yang pengalokasiannya ke setiap desa cukup spektakuler sehingga menimbulkan kecemburuan bagi Pemerintah Kelurahan. Selama 2 (dua) tahun pelaksanaan dana desa telah memberikan kontribusi kepada perkembangan pembangunan infrastruktur desa dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengembangan usaha ekonomi, yang kesemuanya itu akan dilihat keberlanjutannya setelah rezim sekarang berakhir kekuasaannya. Dalam pelaksanaan pembangunan perdesaan terkadang kita sangat antusias dan sangat gencar melaksanakan program dan kegiatan masuk desa, tetapi kita juga sering lalai mempertahankan keberlanjutannya sehingga dari semua yang kita bangun menjadi terbungkalai karena kurangnya kepedulian memelihara sebagai implikasi pergantian rezim pemerintahan. Bahwa silih bergantinya program dan kegiatan masuk desa sesuai dengan pergantian rezim yang berkuasa menimbulkan kerugian bagi masyarakat desa, karena program dan kegiatan belum melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga manfaatnya hanya dapat dinikmati dalam waktu sementara atau terbatas.

B. MANFAAT DAN KERUGIAN DI DAERAH TUJUAN

Jika sebelumnya telah dijelaskan mengenai manfaat dan kerugian masyarakat desa yang ditimbulkan dengan kehadiran wisatawan

pembangunan desa, maka pada penjelasan berikut ini akan diuraikan mengenai manfaat dan kerugian di daerah tujuan wisata pembangunan desa, yaitu:

1. Bahwa siapa pun wisatawan pembangunan desa yang berkunjung ke daerah tujuan baik dalam bentuk studi banding maupun melakukan perjalanan dinas ke luar daerah untuk mengikuti peningkatan kapasitas selaku aparat sipil negara, pasti membawa dana perjalanan dinas yang besarnya ditentukan secara resmi. Selain itu peserta studi banding paling tidak membawa uang tambahan yang terkadang cukup banyak sebagai uang persediaan atau cadangan di daerah tujuan yang dikunjungi. Dari sejumlah uang yang dibawa oleh wisatawan pembangunan desa dibelanjakan di daerah tujuan, sehingga kunjungan mereka memberi manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di daerah tujuan. Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain, manfaat ekonomi, sosial dan politik, yaitu: **Pertama**, manfaat ekonomi dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat dari usaha hotel, kuliner, cinderamata dan lain-lain kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan pembangunan desa. Berdasarkan pengamatan penulis di desa atau Kabupaten yang dikunjungi ketika ada rombongan studi banding yang datang, ternyata dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara tiba-tiba karena begitu antusiasnya tamu yang datang untuk membawa oleh-oleh yang akan dibawa kembali ke daerah asalnya. Kelihatannya peserta studi banding kurang puas kalau tidak membawa oleh-oleh khas yang tidak ada di desa asalnya. Jika seorang peserta studi banding membelanjakan uangnya Rp 1 juta dengan jumlah peserta 40 orang, maka daerah yang dikunjungi mendapat pendapatan Rp 40 juta. **Kedua**, manfaat sosial karena desa yang dikunjungi menjadi terkenal meraih prestasi perlombaan desa dan prestasi lainnya seperti pengelola Bumdes terbaik provinsi atau nasional. Olek karena terkenal sehingga cukup banyak dari desa lain yang berasal dari provinsi tertentu untuk datang studi banding, terlebih lagi jika desa yang berprestasi dipublikasikan melalui media.

Untuk studi banding di Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah tentang pengelolaan Bumdes tidak serta merta dapat diterima, tanpa mendaftar terlebih dulu karena banyaknya desa-desa lain yang antri untuk ke sana. Dengan semakin terkenalnya suatu desa sehingga manfaat sosial berkorelasi positif dengan manfaat ekonomi. Hal ini karena meningkatnya kunjungan tamu yang akan melihat keberhasilan suatu desa yang meraih prestasi tertentu, paling tidak membawa uang untuk dibelanjakan di desa itu atau di Kabupaten yang menjadi daerah studi banding. Masyarakat desa di daerah tujuan merasa bangga karena desanya berprestasi dan banyak dikunjungi orang luar. **Ketiga**, manfaat politik dapat dilihat dari prestasi Kepala desa atas keberhasilannya membangun desa bersama masyarakat. Dengan kedatangan tamu studi banding di desanya memberikan sanjungan atau pujian atas prestasinya, dapat menjadi modal sosial dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada kepala desanya. Kinerja yang baik dicapai kepala desa dapat menjadi penilaian masyarakat untuk tetap mempertahankan jabatan politis seorang kepala desa, karena kepemimpinannya tidak diragukan lagi oleh masyarakat di desanya. Kehadirannya selaku pemimpin di desanya tidak sia-sia karena dalam mengemban amanah rakyat dilakukan untuk menciptakan perubahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desanya. Kunjungan orang luar dari berbagai kalangan di desanya, seperti pejabat pemerintah, peneliti, konsultan dan lembaga-lembaga lain semakin menguatkan penilaian masyarakat atas kinerja yang dicapai kepala desanya. Komunikasi yang dibangun kepala desa tidak hanya berorientasi ke bawah kepada rakyat, tetapi juga melakukan komunikasi ke atas kepada pejabat pada tingkatan supradesa sehingga posisi kepala desa menjadi fasilitator yang mempertemukan kepentingan masyarakat dan pemerintah di desa.

2. Disadari bahwa semakin meningkatnya kunjungan orang luar melalui studi banding di satu sisi memberikan manfaat, akan tetapi di sisi lain dapat menimbulkan implikasi terhadap munculnya

berbagai masalah yang dapat merugikan di daerah tujuan yaitu: **Pertama**, dari segi waktu lebih banyak digunakan untuk menerima tamu. Kedatangan tamu yang terlalu sering dengan jumlah rombongan yang tidak selalu kecil akan mengambil banyak dana, daya dan waktu dari desa yang bersangkutan guna penyambutannya (Soetomo, 1990: 27). Bahwa tamu yang datang paling tidak dapat dijamu berupa makanan dan minuman termasuk pemberian cinderamata kepada ketua rombongan yang datang. Oleh karena meningkatnya kedatangan tamu sehingga tidak sempat lagi membenahi segala kekurangan untuk mempertahankan diri sebagai desa juara karena tenggelam dalam kegembiraan menerima tamu. **Kedua**, dari segi pelayanan kepada masyarakat terganggu, karena hampir semua aparat desa dan pengurus lembaga-lembaga di desa tujuan kunjungan sibuk dan fokus menerima tamu, sehingga warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan sedikit tertunda karena mendahulukan pelayanan kepada tamu. Oleh karena kepala desa di daerah tujuan tidak ingin mengecewakan tamu yang datang maka seringkali melayani secara intens dengan membuka dialog sebelum melakukan kunjungan lapangan. Demikian intensnya sehingga ketika penulis memperhatikan ada kedatangan tamu, maka dapat dipastikan bahwa pada hari itu pelayanan tertunda demi menghargai tamu apalagi jika tamunya berasal dari daerah yang jauh.

Ketika penulis melakukan kunjungan tidak formal di Desa Batubelerang, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan sebagai desa yang berprestasi meraih juara perlombaan desa tingkat nasional pada 2017, maka tampak fenomena yang dideskripsikan di atas terkait meningkatnya kedatangan tamu setelah meraih predikat juara lebih banyak benarnya. Hal ini tampak ketika penulis ingin mengisi buku tamu dan membuka dari halaman depan ke belakang penulis temukan cukup banyak nama tamu yang tertera di dalamnya. Menurut Soetomo (1990: 27) bahwa ternyata desa yang berhasil menyandang predikat juara, tidak lepas dari konsekuensi yang

harus disandangnya pula. Banyaknya tamu yang terus berdatangan usai lomba desa merupakan salah satu konsekuensi tersebut. Terkait dengan banyaknya tamu maka segi positif desa yang berpredikat juara akan selalu dituntut untuk mempertahankan dan menunjukkan bahwa desanya memang pantas disebut juara. Dengan demikian di sinilah pentingnya memelihara hasil pembangunan demi menggugurkan asumsi yang berkembang bahwa pembangunan desa dapat berkelanjutan selama ada intervensi dari luar desa.

DAFTAR PUSTAKA

1. Anonim. 1992, *Musyawarah Tudang Sipulung Di Sulawesi Selatan*, Pemerintah Daerah Provinsi Dati I Sulawesi Selatan, Ujung Pandang: Tidak dipublikasikan.
2. Biro Pusat Statistik. 2012, *Statistik Keuangan Pemerintah Desa 2011*, Jakarta: BPS.
3. Bryant, Coralie dan White, Louise G. 1987, *Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang*, Jakarta: LP3ES.
4. Correa, C. M. 2001, *Traditional Knowledge and Intellectual Property: Issues and Options Surrounding the Protection of Traditional Knowledge*, Geneva: Quaker United Nations Office.
5. Chambers, Robert. 1987, *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*, Jakarta: LP3S
6. Daulay, Zainul. 2011, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum dan Praktiknya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
7. Erler, Brigitte. 1989, *Bantuan Mematikan*, Jakarta: LP3ES.
8. Fakih, Mansour. 1999, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
9. Foucault, Michel. 1991, Governmentality dalam G. Burchell, C. Gordon dan P. Miller (ed), *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, London: Harvester Wheatsheaf.
10. Hamidjoyo, Santoso. 2000, *Landasan Ilmiah Komunikasi: Suatu Pengantar*, Bandung: Mediator Vol. 1 Nomor 1.
11. Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

12. Kartohadikoesoemo, Soetardjo. 1984, *Desa* , Jakarta: PN Balai Pustaka.
13. Kansil, C. S. T. 1983, *Desa Kita dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Nasional.
14. Koentjaraningrat. 1993, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
15. Kusumaningrum Dian. 2009, *Persepsi Wisatawan Nusantara Terhadap Daya Tarik Wisata Di Kota Palembang*, Yogyakarta: Tesis Pasca Sarjana Magister Kajian Pariwisata, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. .
16. Korten, David C. 1998, Penyusunan Program Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Proses Belajar dalam David C Korten dan Syahrir, *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
17. Maschab, Mashuri, 2013, *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*, Yogyakarta: Polgov. Fisipol UGM.
18. M. L. Jhingan. 2014, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
19. Muhi, Ali Hanafiah . 2011, *Fenomena Pembangunan Desa*, Jatinangor: IPDN.
20. Moeljarto T. 1987, *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
21. Nugroho, Heru. 1999, Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan dalam Dewanta dkk, *Kemiskinan dan Kesenjangan Di Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
22. Nugroho, Heru. 2000, *Menumbuhkan Ide-Ide Kritis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
23. Nugroho, Riant, 2014, *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
24. Nurcholis, Hanif. 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
25. Nurhadi. 2007, *Mengembangkan Jaminan Sosial Mengentaskan Kemiskinan*, Yogyakarta: Media Wacana.

26. Pendit, Nyoman S. 1994, *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*, Jakarta: Perdana.
27. Refi, Wahyuni dan Falahi Ziyad. 2014, *Desa Cosmopolitan, Globalisasi dan Masa Depan Kekayaan Alam Indonesia*. Jakarta: Change Publication.
28. Sayogyo dan Pudjiwati Sayogyo. 1996, *Sosiologi Perdesaan*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
29. Salman, Darmawan. 2016, *Sosiologi Desa: Revolusi Senyap dan Tarian Kompleksitas*, Makassar: Inninawa.
30. Salman, Darmawan. 2012, *Manajemen Perencanaan Berbasis Komunitas dan Mekanisme Kolaborasi serta Peran Fasilitator*, Makassar: Sulawesi Capacity Development Project Kerja Sama JICA.
31. Sairin, Sjafri. 2002, *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia: Perspektif Antropologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
32. Soetomo. 1990, *Pembangunan Masyarakat, Beberapa Tinjauan Kasus*, Yogyakarta: Liberty.
33. Syafaat, Nizwar. 1997, Pendekatan Kelembagaan dalam Pembangunan Pertanian, Suatu Pemikiran dengan Kasus Kelembagaan SASI di Maluku dalam *Pemberdayaan Masyarakat Lapis Bawah*, Jakarta: CSIS.
34. Soetomo.2012, *Keswadayaan Masyarakat: Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
35. Sudiro, Daeng.1985, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung: Aksara.
36. Siagian, Sondang P. 2005, *Administrasi Pembangunan , Konsep, Dimensi dan Strateginya*, Jakarta: Bumi Aksara.
37. Suwanto, Gamal. 2004, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Yogyakarta: ANDI.
38. Tjokrowinoto, Moeljarto. 2007, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
39. Usman, Sunyoto. 1998, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

40. Usman, Sunyoto. 2006, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
41. Usman, Sunyoto. 2015, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
42. Warjio. 2016, *Politik Pembangunan, Paradoks, Teori, Aktor, dan Ideologi*, Jakarta: Kencana.
43. Yuniar, Tanti, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia.
44. Yoeti, Oka. A. 2013, *Penuntun Praktis Pramuwisata Profesional*, Bandung: Angkasa.

Sumber Internet/Berita

1. Hartanto, Heru. 2017, *Perangkat Desa se Pemkot Batu Studi Banding Ke Desa Sumberkolak*, Situbondo: Jatim Times.
2. Manan HP. 2016, *Studi Banding Perangkat Desa Habiskan Dana Milyaran Rupiah*, Muaro Jambi: Binpers. com. Diakses 14 Mei 2018.
3. Meitrianty, Chetty. 2016, *Studi Banding Perangkat Desa Kabupaten Merangin*, Lembang: (<http://www.bbpplembang.info>). Diakses 8 Mei 2018.
4. Sugiharto, Heri. 2016, *Kades dan Perangkat Desa Studi Banding Ke Desa Panggung Harjo*, Bulu: (<http://www.cbfrembang.com>). Diakses 8 Mei 2018.
5. Wana, Andi. 2016, *Studi Banding Aparat Desa di Sulawesi Selatan saja*, Makassar: Tribun timur.com. Diakses 1 Februari 2018.
6. Wartono R. 2017, *Aparatur Desa Kabupaten Paser Studi Banding Ke Jabar*, Tanah Paser: ANTARA Kaltim.
7. Widodo, Sri. 2017, *Giripeni Studi Banding ke Desa Puro Sragen*, Yogyakarta: Koran Bernas (<https://www.koranbernas.id>) Diakses 14 Mei 2017.

Sumber Lain

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor: 120 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba.

TENTANG PENULIS

Umar Nain, S. Sos, M. Si lahir di Bulukumba- Sulawesi Selatan, 10 Mei 1962. Sejak 2012 sampai sekarang adalah dosen tetap di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Kampus Sulawesi Selatan. Pada 1986 menyelesaikan studi di Akademi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD) di Yogyakarta. Mengawali karier di pemerintahan selaku Pegawai Negeri Sipil pada 1988, dipekerjakan pada Kantor Pembangunan Desa (BANGDES) Kabupaten Bulukumba-Sulawesi Selatan.

Melalui Program Badan Diklat Depdagri pada 1991, mengikuti pendidikan tugas belajar untuk program S-1 di Fisipol Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada program studi Ilmu Sosiatri lulus tahun 1994. Dengan dukungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada tahun 1999, mendapat kesempatan kembali ke almamater Universitas Gadjah Mada Yogyakarta mengikuti pendidikan Pascasarjana (S-2) Program studi Sosiologi, lulus tahun 2001.

Sebelum menjadi staf pengajar di IPDN Kampus Sulawesi Selatan, pernah menduduki jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba, selaku Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bulukumba, Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Setda Kabupaten Bulukumba dan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Bulukumba.

Adapun karya tulis yang telah dipublikasikan berupa buku/jurnal adalah: Perangkat Desa dan Pengangkatan Sekdes Menjadi PNS, Makassar: Pustaka Refleksi, 2012, Posyandu: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015 dan Relasi Pemerintah Desa dan Supradesa dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017 dan Jurnal, Transformasi Lumbung Desa: Evaluasi Raskin dan Rastra di Kabupaten Bulukumba, Yogyakarta: Jurnal Pemikiran Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2018.

Pada 1996 menikah dengan Eni Sulistiyarningsih dan telah dikaruniai dua orang anak. Anak pertama Aryo Sosiawan, saat ini sedang menempuh pendidikan S-1 Program Studi Sosiologi di Universitas Negeri Makassar dan anak kedua Anan Umran, yang baru saja lulus di SMA Negeri 8 Bulukumba-Sulawesi Selatan.